


**KONTESTASI ELITE BIROKRASI PEMERINTAH DALAM
PELAKSANAAN PERDA NO.1 TAHUN 2013 TENTANG
PEMBENTUKAN 43 NAGARI DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

TESIS

Oleh :



TRI SURYADI

1620812007

**PROGRAM MAGISTERSOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
2020**

**KONTESTASI ELITE BIROKRASI PEMERINTAH DALAM
PELAKSANAAN PERDA NO.1 TAHUN 2013 TENTANG
PEMBENTUKAN 43 NAGARI DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister
Program Studi Sosiologi Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Andalas



**PROGRAM MAGISTER SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
2020**

HALAMAN PERNYATAAN

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Tri Suryadi

BP : 1829812007

Program Studi : Magister Sosiologi

Judul Tesis : Kritisasi Etik Birokrasi Pemerintah Dalam Pelaksanaan Perda No. 1 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan di Nagari di Kabupaten Padang Pariaman

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian penyempurnaan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Dr. Bob Affandi, M.S.

Pembimbing II : Dr. Kawan, M.S.

Tim Penguji

Prof. Dr. Azzah MA (Ketua)

Dr. Edwan, M.S. (Anggota)

Dr. Alfan Mhas, M.S. (Anggota)

Dr. Indradewa, M.S. (Anggota)

Dibuat pada di Padang

Tanggal : 28 Januari 2021

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai sivitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tri Suryadi

BP : 1620812007

Program Studi : Magister Sosiologi

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis Karya : Tesis

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada FISIP Universitas Andalas Hak Bebas Royalti Non Ekklusif (Non-Exclusive Royalty – Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**KONTESTASI ELITE BIROKRASI PEMERINTAH DALAM
PELAKSANAAN PERDA NO.1 TAHUN 2013 TENTANG
PEMBENTUKAN 43 NAGARI
DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Ekklusif ini Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebaga20812009i pemilik hak cipta.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Padang, 1 September 2020

Yang Menyatakan,



Tri Suryadi

BP. 1620812007

**KONTESTASI ELITE BIROKRASI PEMERINTAH DALAM
PELAKSANAAN PERDA NO.1 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN 43
NAGARI DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Oleh: Tri Suryadi

ABSTRAK

Permasalahan penelitian ini adalah fenomena fragmentasi tafsir elite birokrasi pemerintah, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, terhadap Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. Akibat fragmentasi tafsir UU Desa, status pemekaran nagari menjadi terkatung-katung. Permasalahan ini penting dan urgen diteliti karena, *pertama*, pada tataran empirik resonansi destruktif permasalahan ini telah melebar ke banyak sektor pemerintahan di Kab.Padang Pariaman. Sehingga berdampak terhadap pengelolaan keuangan Nagari dan pengelolaan keuangan daerah tahun 2017. *Kedua*, pada tataran teoritik kajian ini penting dilakukan karena banyak persoalan bangsa berangkat dari fragmentasi tafsir elite birokrasi terhadap Undang-Undang yang salah satunya UU Desa dalam kasus ini. Teori yang menghela penelitian ini adalah aliran pemikiran Sosiologi Interpretif (hermeneutics) seperti Wilhelm Dilthey, Schleiermacher, Hans Georg Gadamer, dan Homi K.Bhabha. sedangkan paradigma penelitian diletakkan pada paradigma penelitian konstruktivis, dengan metode hermeneutik. Metode pengumpulan datanya partisipan observasi (versi Wilhelm Dilthey), dengan penetapan informan dipilih dengan sengaja. Adapun analisis data dilakukan dengan metode interpretasi (versi Wilhelm Dilthey). Lokasi penelitian berada di Kab.Padang Pariaman, dimana terdapat kasus pemekaran 43 nagari dimaksud.

Kata kunci : Kontestasi Elit, Pemerintah, 43 Nagari, Padang Pariaman

**THE CONTESTATION OF THE GOVERNMENT BUREAUCRATIVE ELITE
IN THE IMPLEMENTATION OF PERDA NO.1 OF 2013 CONCERNING
THE ESTABLISHMENT OF 43 NAGARI IN KABUPATEN PADANG
PARIAMAN**

By: Tri Suryadi

ABSTRACT

The problem of this research is the phenomenon of fragmentation of the interpretation of the government bureaucratic elite, from the central to regional governments, to Law No.6 of 2014 concerning Villages. As a result of the fragmentation of the interpretation of the Village Law, the status of burning the nagari is in limbo. This issue is important and urgent to study because, first, at an empirical level, the destructive resonance of this problem has spread to many government sectors in Padang Pariaman District. So that it has an impact on Nagari financial management and regional financial management in 2017. Second, at the theoretical level this study is important because many national problems depart from the fragmentation of the bureaucratic elite's interpretation of the Law, one of which is the Village Law in this case.

The theory that led to this research was the school of thought of Interpretive Sociology (hermeneutics) such as Wilhelm Dilthey, Schleiermacher, Hans Georg Gadamer, and Homi K. Babha. while the research paradigm is placed on the constructivist research paradigm, with the hermeneutic method. The method of collecting data was participant observation (Wilhelm Dilthey's version), with the determination that informants were chosen deliberately. The data analysis was carried out using the interpretation method (Wilhelm Dilthey's version). The research location is in Padang Pariaman Regency, where there are cases of the division of 43 villages in question.

Keywords: Elite Contestation, Government, 43 Nagari, Padang Pariaman

KATA PENGANTAR

Tidak ada kata yang dapat penulis ucapkan dengan adanya penelitian ini, selain *Alhamdulillahirabbil'alamin* segala puji beserta syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat dan kekuatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merasakan berbagai pengalaman serta mendapatkan ladang ilmu hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **Kontestasi**

Elite Birokrasi Pemerintah dalam Pelaksanaan Perda No.1 Tahun 2013

Tentang Pembentukan 43 Nagari di Kabupaten Padang Pariaman. Shalawat beriring salam penulis kirimkan kepada suri tauladan sepanjang masa Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang sampai saat ini dapat dinikmati oleh seluruh manusia di penjuru dunia.

Penulisan tesis ini bertujuan untuk melengkapi persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Strata Dua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Dalam penulisan skripsi ini penulis melalui proses yang melelahkan dan melalui banyak rintangan, namun penulis mendapatkan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak, maka dari itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa penghargaan dan ucapan terima kasih kepada :


1. Teristimewa untuk kedua orang tua, Mama Hj. Nurdeli dan Almarhum Papa Dt. Rekat Bandaro Kawit yang sangat ananda hormati, ananda cintai, dan ananda sayangi. Terima kasih tak terkira untuk Mama dan Papa yang tiada

hentinya mendoakan ananda, senantiasa mencurahkan cinta dan kasih yang begitu dalam, serta selalu memberikan dukungan tiada henti sehingga menjadi sumber kekuatan bagi ananda dalam menjalani kehidupan ini.

2. Saudara/I penulis yang selalu mendoakan, mendukung dan memberi semangat penulis.
3. Ibu Dr. Maihsani, M.Si M.I.Kom dan Ibu Dra. Dwiyanti Hanandini, M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.
4. Bapak Dr. Bob Alfiandi, M.Si selaku Pembimbing I yang telah bersedia membimbing penulis selama perkuliahan, memberikan ilmu dan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. IBapak Dr. Azwar, M.Si Revi selaku Pembimbing II yang banyak memberikan bantuan, masukan, nasehat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Dr. Elfitra, M.Si, Bapak Dr. Alfian Miko, M.Si, dan Bapak Dr. Indraddin, M.Si selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri dan menguji skripsi ini. Terima kasih atas saran dan kritikan yang telah Bapak berikan demi kesempurnaan tesis ini.
7. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha di Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Terima kasih atas bimbingan, bantuan serta arahan yang Bapak dan Ibu berikan kepada penulis untuk menyelesaikan studi ini.

8. Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan sumbangsuhnya dalam penulisan tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah membalas semua kebaikan yang diberikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi isi maupun teknik penulisan. Untuk itu saran dan kritikan yang membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Semoga penulisan skripsi ini sangat bermanfaat bagi semua pihak.



Padang, Desember 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI	ii
ABSTRAK	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Signifikan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Permasalahan Birokrasi Pemerintah.....	8
2.2 Birokrasi Dibajak Kepentingan Parsial Birokrat.....	10
2.2.1. Karl Marx.....	10
2.2.2. Gaetano Moscha.....	12
2.2.3. Max Weber.....	14
2.3 Permasalahan Birokrasi Indonesia.....	16
2.4 Konflik Elite Dalam birokrasi Indonesia.....	18
2.4.1. Konflik Sesama Elite Berkuasa Karena Struktural.....	18
2.4.2. Konflik Sesama Elite Berkuasa Karena Budaya.....	20
2.4.3. Konflik Sesama Elite Beruasa Karena Masa Transisi.....	21
2.4.4. Dinamika Cleavage serta Konflik Yang Mengikutinya.....	22
2.4.5. Politik Aliran.....	26
2.4.6. Sistem Politik Heterarkidan Konflik Antar Elite.....	28
2.5. Teori Birokrasi Pluralis.....	29
2.6. Ripe Moment.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Paradigma Penelitian.....	33
3.2 Metode Penelitian.....	34
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	37
3.4 Informan Penelitian.....	38
3.5. Lokasi Penelitian.....	39
3.6. Jadwal Penelitian.....	39

BAB IV PADANG PARIAMAN DAN PEMEKARAN NAGARI...41

4.1. Sejarah Ringkas Padang Pariaman.....41
4.2. Kondisi Geografis.....45
4.3. Topografi.....48
4.4. Pola Penggunaan Lahan.....48
4.5. Penduduk dan Kemiskinan.....49
4.6. Pengaruh Kontestasi Pemekaran Desa Nasional.....53
4.7. Hal Yang Mendahului Pemekaran.....62

BAB V ESKALASI KONFLIK DAN WAKTU MATANG.....78

5.1. Eskalasi Konflik Pemekaran Nagari.....78
5.2. Analisis Perundangan Pemekaran Nagari.....82
5.2.1. UU Nomor 12 Tahun 1956.....83
5.2.2. UU Nomor 32 Tahun 2004.....83
5.2.3. PP Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.....84
5.2.4. PP Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.....86
5.2.5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 tahun 2006
tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa
dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.....86
5.3. Kembali Ke Eskalasi Konflik.....89
5.4. Birokrasi Pemerintah Provinsi Versus Kemendagri.....100
5.5. Waktu Matang114
5.5.1. Potensi Serangan Balik.....114
5.5.2. Mobilisasi Partai Dan Birokrat.....117
5.5.3. Alokasi Dana Desa dan Pemekaran Nagari.....119

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....122

6.1. Kesimpulan122
6.2. Saran.....124

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu permasalahan birokrasi pemerintahan Indonesia yang belum terpecahkan hingga kini adalah inefisiensi.¹ Dalam laporan tahunan *Global Competiveness Report* yang dikeluarkan oleh *World Economic Forum* (WEF), menunjukkan bahwa pada tahun 2008-2009 Indonesia berada di peringkat ke 55 kemudian berhasil meningkat tajam ke peringkat 38 di tahun 2013-2014, namun kembali menurun ke peringkat 50 di tahun 2019.² Begitu pun dengan laporan tahunan *Transparency International* (TI), sebuah lembaga koalisi internasional untuk melawan korupsi, yang menempatkan Indonesia berada pada peringkat 143 dari 180 Negara di Dunia pada tahun 2007.³ Kemudian, naik peringkat secara signifikan berada pada posisi 118 dengan skor 32 di tahun 2012.⁴ Pada tahun 2018, ranking Indonesia kembali meningkat menjadi 89, dengan skor 38 dari 180 negara.⁵ *Transparency International* memberi catatan pada laporan tahunannya 2018, yakni pemberantasan korupsi stagnan di dunia, hal berpengaruh terhadap peningkatan skor yang cukup signifikan bagi Indonesia sehingga dapat menduduki peringkat tersebut. Indikator laporan tahunan kedua lembaga dunia tersebut, diantaranya inefisiensi dan korupsi birokrasi pemerintah, yang dianggap sebagai faktor paling bermasalah dalam dunia bisnis dan pelayanan publik di Indonesia.

Pada hal, program *good governance* telah massif diimplementasikan, terutama, sejak krisis moneter dan jatuhnya pemerintahan orde baru di tahun 1997. Program tersebut sengaja diimplementasikan karena adanya anggapan dari Bank Dunia, seperti *The World Bank*, *Asian Development Bank* dan Lembaga pendonor lainnya, bahwa apapun dan berapapun bantuan yang diberikan kepada negara-negara berkembang seperti Indonesia, pasti habis tanpa bekas

¹Lawan dari inefisiensi adalah efisiensi yang menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu (dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya); kedayagunaan; ketepatangunaan; kesangkilan; ² kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat (dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya);

²WEF_TheGlobalCompetitivenessReport 2019

³<https://riset.ti.or.id/corruption-perceptions-index-2007/>

⁴<https://riset.ti.or.id/corruption-perception-index-2012/>

⁵<https://riset.ti.or.id/cpi2018/>

dan tidak dapat membawa negara-negara tersebut ke keadaan yang lebih baik. Belakangan ini, terutama setelah berbagai lembaga pembiayaan internasional mempersyaratkan “*Good Governance*” dalam berbagai program bantuannya, pemeritahan yang baik banyak diperkenalkan oleh lembaga donor atau pemberi pinjaman luar negeri seperti *World Bank*, *Asian Development Bank*, *International Monetary Fund* maupun lembaga-lembaga pemberi pinjaman lainnya yang berasal dari Negara-Negara maju. *Good Governance* dijadikan aspek pertimbangan lembaga donor dalam memberikan pinjaman maupun hibah (Keeban 2000, BIC 2000, Dwiyanto 2005).⁶

Namun, *Good Governance* belum maksimal terwujud, antara lain disebabkan adanya sistem kekuasaan yang tersentralisir, autokratik dengan birokrasi yang tidak efisien; disubordinasikannya institusi hukum, birokrasi, dan lembaga pelayan publik oleh kepentingan elite dan penguasa tertentu, sehingga mendorong munculnya praktik korupsi dan lemahnya akuntabilitas publik; kompetensi pengetahuan dan keterampilan para pejabat di berbagai jabatan publik dan politik amat rendah; serta tidak adanya partisipasi dan organisasi masyarakat sipil yang cukup kuat dalam proses pembangunan (Santora 2008,⁷ Zuhro 2010, Hidayat dan Gismar 2010, Waluyo 2019).⁸

Jika dibongkar bilik sejarah kita, kajian tentang permasalahan birokrasi pemerintah (terutama permasalahan in-efisiensi), telah banyak kajian dilakukan melihat penyebabnya. Alfiandi (2012) mengelompokkan menjadi tiga penyebab yakni struktural, kultural dan ketergantungan. Namun, structural (struktur-struktur di dalam birokrasi) biasanya berkelindan dengan kultural (tradisi budaya), maka secara umum terdapat dua permasalahan struktural dan kultural serta ketergantungan. Pada tingkat structural-kultural penyebabnya, birokrasi pemerintah Indonesia merupakan birokrasi patrimonial sehingga tidak melayani

⁶Lihat Agus Dwiyanto, 2005. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Penerbit Pustaka Pelajar, Jokakarta. Hal 10-15. Lihat juga Yeremias T. Keban, 2000. Good Governance dan Capacity Building sebagai Indikator Utama dan Fokus Penelian Kinerja Pemerintahan, Jurnal Perencanaan Pembangunan, Lembaga Administrasi Negara. Lihat juga BIC (Bank Information Centre) Nomor 2, seri Panduan untuk Aktivis, Rencana Induk Bank Dunia Untuk Negara Anda: Strategi Bantuan Negara (Country Assistance Strategy/CAS). www.bicusa.org.

⁷Djohari Santosa, 2008. Kegagalan Penerapan Good Corporate Governane Pada Perusahaan Publik di Indonesia, dalam Jurnal Hukum, Vol.2. 15 April 2008: 108-205), Universitas Islam Indonesia (UII), Jokjakarta.

⁸Lihat Jurnal Penelitian Politik, Vol.7, No.1 Tahun 2010. Good Governance dan Korupsi. Penerbit LIPI. Jakarta. Lihat Juga Subagio S. Waluyo, 2019. Hoax: sebuah catatan untuk penegagakan Good Governance, Deepublish, Jokjakarta.

rakyatnya (Jackson 1978, King 1982, Castle 1983, Robinson 1986, Muhaimin 1990, Kuntowijoyo 1994, Webber 2006, Wertheim 2009), birokrasi dibajak oleh kepentingan parsial birokratnya (Robinson 1986, Ambardi 2009), birokrasi dikuasai elite (Sutherland 1983, Kartodirjo 1983), elite terkelompok berdasarkan aliran (Castle dan Feith 1970). Ruang birokrasi pemerintah merupakan arena kontestasi elite penguasa (Feith 1960), Elite terstruktur secara oligarkhi (Robinson dan Hadiz 2004, Winters 2011) terkelompok berdasarkan aliran politik, partai, birokrat dan pengusaha yang kemudian bertindak sebagai pemburu rente keuangan negara (Muhaimin 1990, Thoha 2004, Ambardi, 2009).

Pada permasalahan ketergantungan, permasalahan birokrasi didominasi oleh permasalahan timbulnya kelas kapitalisme, baik yang lahir dari birokrasi maupun yang lahir akibat perselingkuhan pengusaha dengan birokrasi, dan kapitalisme substitusi atau yang berperan sebagai junior partner modal asing (Mortimer 1973, Robinson 1986, Muhaimin 1990).⁹ Fenomena terbaru, menjadi percakapan hangat dikalangan politisi dan akademisi kritis di Pusat adalah tema “dwi fungsi pengusaha”¹⁰ di dalam birokrasi pemerintah. Sebagaimana sudah menjadi rahasia umum, banyak dari kalangan pengusaha menjadi kepala daerah, menteri, pejabat partai dan anggota legislatif. Para pengusaha ini memiliki kepentingan parsial yang ingin dicapainya dengan memanfaatkan kedudukan di dalam birokrasi pemerintahan. Dwi fungsi pengusaha ini mengakibatkan lebih kompleks lagi permasalahan birokrasi pemerintahan Indonesia, karena para pengusaha ini berada di pusat jantung sumberdaya keuangan, sumberdaya alam, sumberdaya manusia yang dimiliki Negara Indonesia (Bappenas 2006,¹¹ Wibisono 2010,¹² Investor Daily 2016,¹³ Gatara 2019).¹⁴

Terhadap permasalahan inefisiensi birokrasi diatas,¹⁵ para ahli umumnya merujuk pada KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme),¹⁶ keuangan (pemborosan),¹⁷ Pelayanan

⁹Lihat Bob Alfiandi, 2012. Otoritas Tradisional Minangkabau dan Birokrasi Pemerintahan: Kontestasi Elite Dalam Perencanaan dan Penganggaran APBD Sektor Pertanian-Perdesaan di Kab.Agam. Sumatera Barat. Disertasi pada Sekolah Pascasarja, Institut Pertanian Bogor. Unpublish.

¹⁰Tepatnya dwi fungsi pengusaha dan penguasa.

¹¹<http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F12822/Fenomena%20Dwifungsi%20Pengusaha.htm>

¹²Christianto Wibisono, 2010. Jangan Pernah Jadi Mailakat; Dari Dwifungsi “Penguasaha”, Intrik Politik, sanpai rekening gendut, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

¹³<https://investor.id/archive/perlu-diwaspadai-dwifungsi-pengusaha-penguasa>

¹⁴<https://republika.co.id/berita/powgn7440/pengusaha-dan-perubahan-politik>

¹⁵Efisiensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemborosan; pemubaziran, lihat <https://kbbi.web.id/inefisiensi>

(birokrasi yang mengabaikan rakyatnya,¹⁸ dan Tambun (struktur kepegawaian yang terlalu gemuk).¹⁹ Penelitian ini mencoba mengikuti argumentasi teori birokrasi pluralisme, bahwa inefisiensi disebabkan struktur (kedudukan dan wewenang) di dalam birokrasi pemerintah yang plural sehingga menimbulkan konflik-konflik kepentingan antar struktur yang plural tersebut, yang pada akhirnya mengakibatkan inefisiensi.²⁰ Konflik-konflik muncul akibat konsekuensi dari kekuasaan dan kewenangan penyelenggara negara yang diperoleh dari peraturan perundangan, rangkap jabatan, dan *vested interest*.²¹ Namun, yang ingin disigi bukan masalah penyebab, eskalasi, solusi dan management konflik, -tentu akan juga disinggung dalam penelitian ini-, tetapi menyigi dari sisi waktu atau masa. Asumsinya adalah bahwa penyelesaian konflik sangat dipengaruhi waktu yang matang (*ripe moment*).

Salah satu permasalahan konflik yang muncul akibat konsekuensi dari kekuasaan dan kewenangan penyelenggara negara yang diperoleh dari peraturan perundangan, rangkap jabatan, dan *vested interest* tersebut terjadi pada kasus pemekaran 43 nagari yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Padang Pariaman No. 1 Tahun 2013 tentang pembentukan 43 (empat puluh tiga) pemerintahan nagari di Kab. Padang Pariaman (Selanjutnya disebut UU 1/2013). Kasus ini unik karena memiliki resonansi yang luas. Berpengaruh pada hubungan birokrasi pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat, berpengaruh pada tata administrasi pemerintahan, berpengaruh pada administrasi keuangan daerah. Perda yang telah diterbitkan pada tahun 2013 baru dapat diimplementasikan pada tahun 2018. Ada tenggang waktu lima tahun hingga Peraturan Daerah ini dapat terwujud. Sehingga, menarik untuk mengkaji dinamika yang terjadi dalam birokrasi pemerintah sehingga membutuhkan waktu sepanjang itu.

¹⁶Diantaranya lihat B.Hery Priono, 2018. Korupsi; Melacak Arti, Menyimak Implikasi. PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

¹⁷Cermati Pidato Presiden Joko Widodo, menurut beliau inefisiensi birokrasi adalah pemborosan anggaran, diantaranya lihat disini <https://economy.okezone.com/read/2016/11/09/320/1536844/jokowi-korupsi-inefisiensi-birokrasi-dan-infrastruktur-penghambat-daya-saing-ri>

¹⁸Agus Dwiyanto, 2011. Mengembalikan Keperayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

¹⁹Diantara lihat M.A.W.Brower, 2019. Indonesia Negara Pegawai: Sebuah Renungan. Penerit Lembaga Penunjang Pembangunan Nasional. Jakarta.

²⁰Lihat Eva Etzioni-Halevy, 2011. Demokrasi dan Birokrasi, Sebuah Dilema Politik. Penerbit Total Media, Jogyakarta. Hal.63-83.

²¹Lihat https://ti.or.id/wp-content/uploads/2018/08/ppkk_pt.pdf

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana telah disinggung di latar belakang masalah, pada tahun 2013 pemerintah Kabupaten Padang Pariaman (selanjutnya disingkat Pemkab Padang Pariaman) menerbitkan perda No.1/2013. Namun, kode wilayah (nomor registrasi) nagari belum dikeluarkan kementerian dalam negeri (selanjutnya disingkat Kemendagri) hingga tahun 2017. Menurut kemendagri (cq. Direktur Bina Desa Kemendagri), hal tersebut disebabkan surat rekomendasi gubernur, sebagai salah satu syarat untuk menerbitkan kode wilayah, belum ada. Pihak Biro Hukum Provinsi Sumatera Barat belum menuliskan surat rekomendasi gubernur karena persyaratan pemekaran belum memadai, terkesan buru-buru dilakukan. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman lantas “potong kompas” dengan cara melakukan audiensi dengan Kemendagri, dengan bantuan anggaran APBD, lantas tim kemendagri turun ke lapangan kemudian memutuskan 43 nagari belum memenuhi syarat.²² KPK kemudian mensinyalir 43 Nagari fiktif. Berujung pada belum diterbitkannya kode wilayah, pada hal kode wilayah adalah salah satu syarat utama terdaptarnya nagari baru dalam administrasi negara dan pengucuran Dana Desa (selanjutnya disebut DD).

Akibat kode wilayah belum terbit, masalah yang muncul kemudian semakin meluas, melanda seluruh sektor terkait pemerintahan nagari. Diantara konsekuensinya, pertama, DD tidak dapat dikucurkan. Pada hal, alokasi untuk 43 nagari mekar mendapat bagian Dana Desa, di dalam peraturan menteri keuangan PMK.50.7/2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dana desa, *kedua* karena DD tidak dapat ditransfer, maka pengucuran Alokasi Dana Nagari (selanjut disebut AND) juga menjadi dilematis. Atas dasar normatif apa dan bagaimana pertanggungjawaban ADN dilakukan sementara didalam rekening nagari terselip kode wilayah. *Ketiga*, jika DD dan ADN tidak diberikan, pada nagari yang telah mekar, maka Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melanggar perda no 1/2013 yang telah ia terbit dan sahkan, pun akan menyebabkan munculnya pergolakan sosial di Nagari-Nagari. *Keempat*, karena belum jelasnya pengucuran DD dan ADN pada nagari 43, maka imbasnya pada nagari induk yang berjumlah 60 adalah belum jelas pula formulasi DD dan ADN mereka, sehingga sampai Akhir Mei 2017 Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (Selanjutnya disebut APBNagari) belum dapat dibahas, apalagi disahkan.

²²Lihat laporan hasil verifikasi tim Kemendagri pada 43 Nagari di Kab.Padang Pariaman.

Resonansi permasalahan pelaksanaan Perda No.1/2013 ini juga pada akhirnya berimbas pada pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, pada awal bulan Mei 2017, Pemkab Padang Pariaman mendapat surat teguran resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa serapan anggaran triwulan pertama sangat rendah, berpotensi mendapat sanksi pemotongan anggaran di akhir tahun. Permasalahan di atas, berpangkal konflik di ruang birokrasi pemerintahan terkait pelaksanaan Perda 1/2013, pertanyaan yang muncul kemudian adalah:

1. Bagaimana terjadinya konflik Peraturan Daerah No. 1 tahun 2013 tentang Pembentukan 43 Nagari Persiapan di Kabupaten Padang Pariaman
2. Mengapa pada akhirnya konflik dapat diselesaikan (di damaikan)?

1.3 Tujuan Penelitian


Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan kronologi terjadinya konflik Perda 1 Tahun 2013
2. Menjelaskan penyebab terjadinya konflik melalui kronologi
3. Menjelaskan faktor yang menyebabkan konflik dapat di damaikan..

1.4 Signifikansi Penelitian

Tema penelitian kontestasi elite birokrasi pemerintahan, baik intra maupun antar birokrasi ini penting dilakukan mengingat banyak permasalahan bangsa bertolak dari tidak bersinerginya, tidak kompak atau ego sektoralnya birokrasi pemerintah dalam mengimplementasikan amanah Undang-Undang. Bahkan, konflik antara sektor, bidang kadang terlihat nyata, seperti kasus cicak-buaya antara KPK dan Kepolisian, antara Kementerian Kehutanan dan BPR/ATN dalam mengelola tanah, dan yang masih hangat antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Desa dalam mengelola Desa dan Nagari. Ditengarai salah satu penyebab permasalahan, berpangkal dari para elite birokrasi pemerintah yang bekerja di dalam birokrasi yang plural, sehingga yang satu dapat menghambat yang lain karena kewenangan yang dimilikinya. Proses dan hasil penelitian ini diharapkan dapat berdayaguna memahami penyebab serta mempersempit jurang konflik di

dalam struktur birokrasi sehingga menyebabkan birokrasi semakin efisien dan melayani rakyatnya pada umumnya. **Kedua** penelitian ini diharapkan dapat meretas kebuntuan terhadap langkanya kajian atau penelitian mengenai konflik di dalam ruang-ruang birokrasi. **Ketiga** penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pustaka khasanah teori birokrasi ilmu sosiologi khususnya, dan ilmu-ilmu sosial pada umumnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Studi kronologi, penyebab dan mengapa dapat didamaikannya konflik Perda 1/2013 di dalam birokrasi pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dapat dimulai dari tinjauan literatur mengenai konsep-konsep utama dalam studi ini, seperti permasalahan birokrasi, birokrasi patrimonial dan konflik elite birokrasi, birokrasi pluralism dan waktu matang (ripe moment) konflik dapat damaikan.

Bab ini akan menjelaskan permasalahan birokrasi sejak mula konsep ini ditemukan, kemudian permasalahan birokrasi pada aras Nasional yang di dominasi dengan permasalahan kepentingan birokratnya, yang kemudian dikenal dengan sebutan elite birokrasi. Selanjutnya akan dijelaskan juga teori birokrasi pluralis dan waktu matang (ripe moment) yang menjadi pisau analisis utama dalam membedah permasalahan konflik Perda 1/2013.

2.1. Permasalahan Birokrasi Pemerintah

Sesungguhnya, secara historis, munculnya konsep birokrasi (pemerintah) menunjukkan di dalam birokrasi ada masalah. Istilah birokrasi, diyakini, pertama sekali mulai dicetuskan pada masa revolusi Perancis oleh fisiokrat dan pemikir ekonomi politik Perancis Vincent de Gournay di tahun 1745, yang merujuk pada permasalahan pelayanan pemerintah (Albrow 1989; Halavy 2011).²³ Albrow mengutip tulisan de Gournay, “*di Prancis kita mendapati suatu penyakit yang jelas-jelas merusak kita; penyakit ini disebut **bureaumania***”. De Gournay bahkan menyebut istilah birokrasi untuk pemerintahan keempat atau kelima di Prancis, atas temuan-temuan kajiannya terhadap masalah-malasa birokrasi.²⁴ Setahun kemudian, de Gournay kembali menulis, sebagaimana dikutip Albrow (1989), “...biasanya yang sangat dikeluhkan; adalah para pejabat, para juru tulis, para sekretaris,, para inspektur dan para intendan (manajer) yang diangkat tapi tidak bekerja untuk kepentingan umum (rakyat). Kritikan de Gournay ini lantas mempopulerkan dua hal, **pertama**, fenomena penyakit utama organisasi pemerintah (birokrasi). **Kedua**,

²³Martin Albrow, 1989 (terj.Indonesia). Birokrasi. Penerbit Tiara Wacana, Jogjakarta, hal.1. Lihat juga Eva Etzioni -Halavy, 2011. Demokrasi dan Birokrasi: Sebuah Dilema Politik, Total Media, Jokjakarta.

²⁴Kata pemerintahan keempat dan kelima merujuk ejekan terhadap pelayanan pemerintahan yang tidak efisien.

fenomena organisasi pemerintah sebagai pelayan rakyat. Jika yang pertama disebut dengan istilah “**bureaumania**”, yang kedua belum mendapat kesepakatan penyebutan nama.

Dalam bukunya Birokrasi, Albrow (1989) berspekulasi, bahwa munculnya konsep Birokrasi disebabkan dalam perbendaharaan bahasa pada abad ke-18 di Prancis, telah dikenal istilah “biro” (“bureau”) yang berarti meja tulis dimana tempat para pejabat bekerja. Lantas, istilah “bureau” mendapat sisipan “cratie” yang diturunkan dari kata Yunani yang berarti “aturan” (rule), jadilah kemudian istilah “Bureaucratie”. Istilah baru ini memiliki kekuatan dahsyat yang kemudian menembus budaya-budaya lain. Pasca Revolusi Perancis, istilah Bureaucratie dalam bahasa Perancis segera menjadi Bureakratie dalam bahasa Jerman (yang akhirnya menjadi Birokratie), burocrazia dalam bahasa Italia dan “bureaucracy” dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, analog dengan kata turunan “democracy”, maka “bureaucracy” dapat diturunkan menjadi “bureaucrat”, “bureaucratic”, “bureaucratism”, “bureaucratist” dan “bureaucratization” (“birokratisasi”).²⁵

Konsep birokrasi lantas mendapat arti penting dan populer ketika penyebar luasan hasil kajian Mill (1861) yang berjudul *Consideration on Representative Government*. Mill menegaskan bahwa di luar bentuk perwakilan, hanya bentuk birokrasilah yang memiliki ketrampilan dan kemampuan politik yang tinggi. Lebih lanjut menurut Mill, pekerjaan menjalankan pemerintahan oleh orang-orang yang memerintah secara profesional, inilah esensi dan arti birokrasi.²⁶ Maka, dikenal dan disepakati secara luaslah bahwa istilah birokrasi dipakai untuk merujuk pada organisasi pemerintah. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari awal munculnya birokrasi ia telah menunjuk pada dua hal, **pertama**, merujuk pada organisasi (administrasi/ pelayananan) pemerintah. **Kedua**, menunjuk pada masalah yang melekat didalamnya yakni para pekerjanya (pejabat, para juru tulis, para sekretaris, para inspektur dan para intendan (manajer) yang diangkat) yang disebut birokrat tidak bekerja untuk

²⁵Ibid.hal.2-3

²⁶Ibid.hal.8.

kepentingan umum (rakyat).²⁷ Pertanyaannya apa yang menyebabkan para birokrat tidak bekerja untuk kepentingan umum (rakyat)?

2.2. Birokrasi Dibajak Kepentingan Parsial Birokrat

Tiga sosiolog klasik, jika ditarik benang merah dari kajiannya, memiliki kesimpulan bahwa birokrasi dibajak oleh kepentingan parsial birokratnya. Mereka adalah Karl Marx (1818-1883), Gaetano Mosca (1858-1941), dan Max Weber (1864-1920). Mari kita jelaskan.

2.2.1. Karl Marx


Pemikiran Marx mengenai Birokrasi dapat kita telusuri dalam esainya yang berjudul *Critique of Hegel's of Philosophy of Right* (1843/1970), yang dimaksudkan untuk mengkritik pemikiran Hegel mengenai Negara (Birokrasi Pemerintah). Menurut Hegel Negara merupakan “urang tengah” atau mediator dari kepentingan umum, kepentingan kelompok dan kepentingan pribadi yang berada dalam masyarakat sipil (rakyat). Negara berdiri untuk tujuan mencapai kesejahteraan rakyat. Bagi Hegel, masyarakat sipil adalah representasi sekumpulan kepentingan yang saling bersaing atau bermusuhan, yaitu terdiri dari kelompok-kelompok orang, kelompok-kelompok perusahaan dan kelompok-kelompok pemilik kekayaan besar (estate). Maka, disinilah peran Negara (Birokrasi) yang dapat memediasi kepentingan-kepentingan kelompok tersebut sehingga tidak mengescalasi sehingga mengganggu stabilitas politik, sosial dan ekonomi, sehingga masyarakat menjadi mungkin.

Marx menerima sebahagian pemikiran Hegel, bahwa ia setuju dengan pembedaan Hegel adanya Negara (birokrasi) versus Masyarakat sipil. Bahwa masyarakat terdiri dari dua kelas, merupakan pemikiran yang dia contoh dari Hegel. Hanya saja, bagi Marx Negara bukanlah perwakilan dari kepentingan umum,

²⁷. Lantas menurut Watson (1945), istilah birokrasi, memiliki makna peyoratif sebagai organisasi yang *complicated*, gagal menempatkan tanggung jawab secara jelas, terlalu banyak pegawai, operasionalnya lamban, memiliki peraturan dan rutinitas yang kaku.

sehingga birokrasi yang merupakan bagian dari Negara juga tidak dapat dianggap sebagai perwakilan kepentingan umum (rakyat). Birokrasi yang berniat untuk mensejahterakan rakyat (salah satu dari kepentingan umum), adalah kedok belaka. Birokrasi, dibalik kedok tersebut, memiliki kepentingan sendiri, dan dalam gerak dan kerjanya, ia hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri yang bersifat materialistik (Materialisme).

Strategi birokrasi untuk menutup tujuan sebenarnya, mendapat keuntungan materialistik bagi dirinya sendiri, dengan dua cara utama, *pertama*, merahasiakan seluruh prilakunya (maka birokrasi tidak mungkin transparan). *Kedua*, menciptakan mitos-mitos untuk membenarkan (justifikasi) keberadaan di tengah masyarakat. Cara-cara ini tidak saja diterapkan terhadap orang-orang diluar birokrasi, tetapi juga ke dalam birokrasi. Mengutip Marx :



Birokrasi mencengkram negara.... Seolah negara adalah miliknya sendiri. Negara adalah barang milik pribadi dari Birokrat. Semangat yang ada di dalam birokrasi adalah kerahasiaan dan misteri yang dipertahankan di dalam dirinya lewat hierarki (dimana atasan memerintah bawahan dan bawahan tidak perlu tahu apa alasan dibalik perintah itu). Dan secara eksternal dipertahankan lewat bentuknya sebagai organisasi tertutup (yaitu birokrasi tidak pernah menjelaskan penjelasan yang gamblang tentang alasan di balik tindakan-tindakannya)....Tapi di dalam ini dari birokrasi itu sendiri, spritualisme (idealism untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat) berubah menjadi materialisme kasar... Bagi tiap-tiap birokrat, tujuan dari negara adalah tujuan pribadinya sendiri, yaitu upaya untuk kenaikan jabatan, membangun kariernya sendiri (Marx 1970).²⁸

Pada kutipan ini, terlihat bahwa menurut Marx, salah satu penyakit birokrasi adalah birokrat punya kepentingan parsial, yaitu ia bukan hanya memikirkan kenaikan jabatan dan jenjang kariernya, tetapi lebih dari itu, ia menganggap birokrasi berikut sumberdayanya adalah milik pribadinya.

Di dalam tulisannya yang diberi judul *The German Ideology* (1845-1846) Marx melanjutkan pemikirannya tentang negara yang di dalamnya melekat birokrasi.

²⁸Karl Marx, 1970. Critique of Hegel's Philosophy of Right, Cambridge University Press, UK. Hal.47.

Ia memandang negara sebagai “tidak lebih dari sebuah pengorganisasian yang dipergunakan oleh kaum borjuasi untuk menjamin hak kepemilikan dan kepentingan mereka.”²⁹ Fungsi birokrasi ini kembali ia tegaskan dalam karya yang ditulis bersama Engels yang berjudul *Manifesto of the Communist Party* (1969) :

“..Badan eksekutif dari negara modern adalah tidak lebih dari sebuah komite untuk mengurus kepentingan umum dari keseluruhan kelas borjuis.”³⁰

Hal ini dibuktikan dalam tulisan Marx Selanjutnya yang berjudul *The Civil War in France* (1871). Dalam buku ini, kaum Borjuis Prancis berusaha memperbesar kekuasaan dengan menggunakan kekuasaan negara secara brutal, sebagai mesin perang Nasional dalam pertempuran antara kelas borjuis melawan kelas pekerja (Halevy 2011).³¹

2.2.2. Gaetano Moscha

Perbedaan Marx dan Moscha adalah jika Marx hanya membahas birokrasi hanya sejauh itu ada kaitannya dengan, konflik kelas dan atau eksploitasi kelas, maka Moscha menelaah birokrasi sebagai fokus utama dari pembahasannya dan memandang tatanan birokrasi sebagai jenis pengorganisasian politik yang memiliki ciri khusus. Perbedaan lainnya, Marx mengintegrasikan pemikiran-pemikirannya tentang birokrasi dengan sebuah teori tentang kelas atau kelas penguasa yang dominan secara ekonomi, sebaliknya Moscha mengembangkan ide-idenya tentang birokrasi sebagai bagian dari sebuah teori mengenai kelas atau kelas penguasa yang dominan secara politik.³²

Menurut Moscha, di dalam semua masyarakat, baik yang sederhana maupun yang modern, selalu akan ada (muncul) dua kelas, kelas memerintah (*the ruling class*)

²⁹Diambil dari Karl Marx and Engels 1969. Selected Work, Vol. 1 hal.77.

³⁰Diambil dari Karl Marx and Engels, 1969. Selected Work, Vol.1. hal. 110-111

³¹Lihat juga Eva Etzioni Halavy, 2011. Demokrasi dan Birokrasi, Sebuah Dilema Politik. Penerbit Total Media, Jakarta. Hal15-17.

³²Irving M.Zetlin, 2019. Classical Sociological Theory, Canadian Scholars, an imprint of CSP Book Inc. Toronto, Canada.p.176

dan kelas yang diperintah. Kelas memerintah lebih kecil jumlahnya dan oleh karenanya kelompok ini mudah mengorganisir diri dan menjadi sangat terorganisir. Oleh karena terorganisir dengan baik, maka selalu bisa mendominasi kelompok rakyat yang tidak terorganisir. Bahkan ketika kelas berkuasa ini tersingkir, selalu saja ada kelompok minoritas pengganti sebagai kelas penguasa yang lain.³³ Kelas ini bisa berbentuk sekelompok pejuang, pemuka agama, aristokrasi penguasa tanah, kelompok orang kaya, atau kombinasi dari hal tersebut. Kelas ini memonopoli kekuasaan politik dan mendapatkan segala keuntungan yang dapat diperoleh karena berkuasa.³⁴ Sedangkan Kelas yang diperintah adalah kelas mayoritas, massa, rakyat, jumlahnya lebih banyak dari kelas penguasa dan dikendalikan olehnya.

Pandangan Moscha tersebut, yakni tentang kelas sosial, jelas pengaruh dari Marx yang menganggap Masyarakat terdiri dari dua kelas dominan, Bourjuasi dan Proletar atau Pemilik modal dan Buruh. Hubungan kedua kelas tersebut konflik (bertentangan kepentingan). Moscha mengambil ide Marx, namun dengan hasil pemikiran yang berbeda. Menurut Moscha masyarakat terdiri dari Elite dan Massa (rakyat), dan konflik terjadi bukan antara massa (rakyat) dengan elitnya, tetapi konflik terjadi antar elite. Dalam risetnya, Moscha menemukan bahwa elite terdiri dari dua kelompok, yakni elite yang (sedang) berkuasa yang kemudian ia sebut dengan *the rulling class*, dan elite yang tidak (sedang) berkuasa. Hubungan kedua kelompok elite ini konflik (pertentangan kepentingan), laksana pertentangan abadi singa dan srigala (*Lion and Vox*).³⁵ Elite (sedang) berkuasa, laksana Singa raja rimba, memiliki kepentingan untuk mempertahankan kekuasaannya, sedangkan elite tidak berkuasa, laksana srigala, selalu mengincar sang penguasa untuk menjatuhkan kekuasaannya. Ini konflik (permainan) abadi elite.

Maka, menurut Moscha, tidak terhindarkan bahwa birokrasi adalah arena atau ruang dimana konflik elite dipentaskan. Sehingga, seluruh sumberdaya birokrasi

³³Zainuddin Maliki, 2018. Sosiologi Politik: Makna Kekuasaan dan Transformasi Politik, Gadjah Mada University Press, Jokjakarta. Hal.XI

³⁴Albrow.Ibid.hal.22

³⁵Metafora ini juga dipakai Machiaveli dalam karya Il Prince (Sang Penguasa), Gramedia, Jakarta.

dipakai (dibajak) oleh elite birokrasi (sang penguasa) untuk mempertahankan kekuasaan kelompoknya yang sangat terorganisir itu (*the ruling class*).

2.2.3. Max Weber

Birokrasi adalah sebuah organisasi pemerintah yang (1) terdiri dari susunan birokrat terbaik yang terkait dengan peraturan dalam melaksanakan fungsinya (2) terdapat pembagian kerja yang terspesialisasi (3) di dalamnya jabatan disusun secara berjenjang (4) penguasaan keterampilan teknis (legitimasi diberikan karena penguasaan pengetahuan dan penguasaan teknis) (5) sarana produksi dan administratif tidak dapat (dimanfaatkan) dimiliki secara pribadi oleh birokrat (6) sumberdaya organisasi harus bebas dari siapapun (monopoli jabatan, pemimpin, penguasa) (7) tindakan, keputusan dan peraturan harus dirumuskan dan tertulis (Weber, 1978: 217-226).²⁰

Menurut Bendix (1972), penggunaan definisi birokrasi Weber tersebut pada saat ini harus dikelompokkan menjadi tiga tujuan, *pertama*, sebagai awal penanda (*benchmark*) sejarah birokrasi modern. *Kedua*, sebagai sindroma perubahan sosial, serta *ketiga*, sebagai masalah spesifik birokrasi dalam negara-negara modern. Untuk itu, studi ini dapat di kategorikan pada pengelompokan ketiga, yakni melihat gejala penyusunan anggaran, sebagai salah satu bidang tanggung jawab birokrasi pemerintah yang bermasalah.

Menurut Weber (dalam Morrison, 1995), agar keteraturan sosial dapat berjalan di dalam birokrasi tersebut, maka anggota yang terlibat dalam birokrasi (anggota organisasi atau birokrat) harus menerima pola-pola dominasi, baik oleh mereka yang mendominasi maupun oleh mereka yang tunduk pada dominasi. Pola-pola dominasi tersebut mencerminkan struktur otoritas, bukan kekuasaan. Weber mengidentifikasi tiga tipe dominasi yakni, Otoritas Tradisional, Kharismatik dan otoritas legal rasional.

- 1) Tipe Otoritas Tradisional, didasarkan pada kepercayaan yang mapan terhadap kesucian tradisi zaman dahulu dan legitimasi status mereka yang menggunakan otoritas tersebut. Alasan orang taat pada pemegang otoritas adalah diterima begitu

saja (*taken for granted*) karena sejak dahulu juga seperti itu, atau karena mereka yang memegang otoritas tersebut telah dipilih berdasarkan peraturan yang harus dihormati sepanjang waktu. Hubungan antara pemimpin yang memegang otoritas dengan bawahannya merupakan hubungan pribadi. Ada kesetiaan pribadi untuk patuh dan taat pada pemimpin tersebut dan sebaliknya pemimpin berkewajiban secara moral untuk memperhatikan kebutuhan dari mereka yang dipimpin.

- 2) Tipe Otoritas Karismatik, pemimpin memperoleh rahmat dari Tuhan, sehingga dasar kepemimpinan mereka adalah kepercayaan bahwa si pemimpin memiliki hubungan khusus dengan yang ilahi dan bahkan mewujudkan karakteristik ilahiah tersebut. Kepatuhan para pengikut kepada pemimpin karismatik lebih dikarenakan identifikasi diri secara emosional dan komitmen terhadap nilai-nilai yang diajarkannya.
- 3) Otoritas Legal-Rasional. Otoritas yang didasarkan pada komitmen terhadap seperangkat peraturan yang diundangkan secara resmi dan diatur secara impersonal disebut Weber dengan istilah Otoritas Legal-Rasional.

Ketiga otoritas tersebut diatas, otoritas legal-rasional hanya dapat berkembang dalam masyarakat Barat modern dan hanya dalam sistem otoritas legal-rasional itulah birokrasi dapat berkembang optimal. Masyarakat lain di Dunia yang tetap di dominasi oleh sistem otoritas tradisional dan kharismatik umumnya merintangi perkembangan sistem hukum rasional dan birokrasi modern. Namun, Weber memprediksikan bahwa masyarakat lainnya, non Barat, cenderung akan berkembang menuju sistem otoritas legal-rasional (dalam Ritzer dan Goodman, 2005).

Weber sebenarnya, secara eksplisit, telah menjelaskan kemungkinan terdistorsinya birokrasi sehingga keluar dari fungsinya (dalam Beentham, 1996). Ini tercermin ketika Weber memperhitungkan tiga elemen pokok dalam konsep birokrasinya, yakni *pertama*, birokrasi dianggap sebagai instrument teknis (*technical instrument*). *Kedua*, birokrasi dipandang sebagai kekuatan independen dalam masyarakat. Dengan catatan birokrasi mempunyai kecenderungan melekat penerapan fungsi sebagai instrument teknis tersebut. *Ketiga*, Jika para birokrat tidak mampu

memisahkan kepentingannya dari kepentingan dimana mereka menjadi bagian dari mereka (kepenting-kepentingan khusus), maka birokrasi akan menyimpang dari fungsinya (*out of function*). Dan inilah yang terjadi sebagaimana diuraikan Marx dan Moscha diatas. Bahwa birokrat (Marx) dan Elite (Moscha) memiliki kepentingannya sendiri. Sehingga, birokrasi inefisiensi.

2.3. Permasalahan Birokrasi Pemerintahan di Indonesia

Kajian Weber diatas, lebih menekankan pada struktur yang diatur secara normatif dan mekanisme bagaimana struktur dipertahankan³⁶. Pendapat ini, untuk Indonesia, telah menjadi dasar pembentukan birokrasi pemerintah. Hanya saja, dalam perkembangannya, birokrasi pemerintah berubah menjadi negara pegawai (Brouwer; 1983)³⁷. Terminologi negara pegawai merujuk pada seorang pegawai yang dibayar oleh pajak rakyat, yang seharusnya melayani rakyat, namun lupa tugasnya. Banyak pegawai negeri yang tidak menciptakan rasa aman, pemalas, tidak inovatif, gila hormat, sering melakukan pungli, dan korupsi.

Sebagai pembanding, Crouch (1980)³⁸ melihat bahwa politik di Indonesia mengandung tiga ciri utama. **Pertama**, lembaga politik yang dominan adalah birokrasi. **Kedua**, lembaga politik seperti lembaga legislatif, partai politik dan kelompok kepentingan lainnya berada dalam kondisi lemah sehingga tidak dapat mengimbangi birokrasi. **Ketiga**, massa di luar birokrasi secara politik pasif.

Corak birokrasi pemerintah di Indonesia memiliki beberapa bentuk beriringan dengan perkembangan sistem politik dan ketatanegaraan. Menurut Thoha (2004), birokrasi yang memiliki ikatan nasionalis, berpihak dan menjangkau rakyat hanya terlihat pada masa 1945-1950. Setelah itu, mulai dari tahun 1950 hingga era otonomi

³⁶Syafuan Rozi Soebhan, 2000. Model Reformasi Birokrasi Indonesia. Litbang LIPI, Widyaset, vol.1.2000.

³⁷Pada tahun 2012 Total Gaji PNS Menghabiskan Uang Rp 215,7 Triliun dari APBN. lihat di <http://www.lowonganpns.org/2011/08/total-gaji-pns-menghabiskan-uang-rp-2157-triliun-di-tahun-2012/> menurut BKN, hingga Juni 2010 jumlah Pegawai Negeri Indonesia sebanyak 4,7 juta orang, lihat <http://www.bkn.go.id/>

³⁸Harold Crouch, 1980. The New Order: The Prospect for Political Stability, dalam Indonesia: The Making Of Nation, ed. J.A.C.Makie (Canbera: Research School Pacific Studies, The Australian National University). p.659.

daerah, birokrasi pemerintah di kuasai oleh partai politik. Perbedaan rezim Orde Baru dan Reformasi pun hanya terletak pada jumlah partai serta partai yang berkuasa yang mendominasi kedudukan puncak pada Birokrasi Pemerintahan. Disamping pada era Orde Baru, perolehan suara partai tersebut dipengaruhi oleh mobilisasi birokrasi negara, dari pusat hingga lokal (Liddle (1992)³⁹.

Pendapat Brouwer (1983), Crouch (1980), Thoha (2004) dan Liddle (1992) diatas, memperlihatkan bahwa birokrasi *ala*Weberian, dalam prakteknya telah terdistorsi oleh kepentingan-kepentingan partai politik dan birokrat penguasa. Weber pun sebenarnya telah mengingatkan kemungkinan terdistorsinya birokrasi. Distorsi yang terjadi dalam birokrasi modern di negara berkembang seperti Indonesia memperlihatkan adanya peranan ganda di dalam internal organisasi pemerintahan. Selain birokrasi bercita-cita melayani kepentingan rakyat banyak secara efektif dan efisien, birokrasi juga harus melayani unsur aparaturnya. Dalam hal ini birokrat negara memainkan peranan sentral yang membentuk wajah birokrasi. Pada sisi lain, sistem sosial dimana mesin birokrasi dijalankan juga memainkan peranan, terutama ketika sistem politik mengakui unsur-unsur non birokrasi di dalam pemerintahan. Otonomi daerah merupakan perwujudan legal bahwa otoritas tradisional di negara berkembang menempati posisi strategis.

2.4. Konflik Elite Dalam Birokrasi Indonesia

Seperti telah dijelaskan diatas, menurut Moscha, salah satu penyebab birokrasi inefisiensi adalah konflik abadi diantara elite yang sedang berkuasa di dalam birokrasi pemerintah dengan elite yang tidak berkuasa (berda di luar birokrasi penguasa). Laksana Singa dan Srigala, Elite yang tidak berkuasa selalu berupaya, menjatuhkan dengan segala upaya, untuk merebut kekuasaan. Kajian birokrasi di Indonesia, dengan memakai pisau analisis teori eliteini, mendapat kritik dan dikonstruksi ulang. Kritik datang dari kajian para Indonesianis berikut ini.

2.4.1. Konflik Sesama Elite Berkuasa Sebagai Konsekuensi Struktural

³⁹William R.Liddle, 1992. Pemilu-Pemilu Orde Baru, Grafiti Press, Jakarta.

Untuk mengidentifikasi dan menjawab pertanyaan mengapa sesama elite memerintah berkontestasi berbagai macam jawaban telah diungkap oleh kalangan ilmuwan politik. Herbert Feith (1962) misalnya telah mengungkap adanya konflik sesama elite berkuasa dalam karya monumentalnya *The Decline Of Constitutional Democracy In Indonesia*.⁴⁰ menurutnya terdapat kontestasi atau konflik yang berkepanjangan⁴¹ diantara dua elit sesama penguasa, yang menyebabkan jatuhnya kabinet dan berujung pada robohnya demokrasi (konstitusional) 1960 an. Demokrasi konstitusional tersebut kemudian digantikan oleh Demokrasi terpimpin (Orde Lama) dan kemudian Demokrasi Pancasila (Orde Baru) yang otoritarian di Indonesia.

Feith mencoba menjelaskan peristiwa dengan menggunakan pendekatan struktural bahwa menurutnya, dalam kelompok elite Indonesia pada 1960 an terdapat dua kelompok elite.⁴² Disatu pihak sekelompok elite (di hubungkan dengan Soekarno) disebutnya dengan *solidarity makers* dan yang kedua disebutnya golongan elite *administrator* atau *problem solver* (dihubungkan dengan Hatta). Kelompok elite administrator ini berkuasa dalam urusan birokrasi sehari-hari, pengaturan negara dan membangun perekonomian. Di lain pihak, dalam posisi yang berlawanan, disebut kelompok elite “Pembina Solidaritas” (*Solidarity Makers*) yang lebih mengurus simbol-simbol revolusi dan kelanjutan revolusi ketimbang administrasi pemerintahan.

Kelompok elite yang pertama (administrator), dilihat Feith sebagai kelompok konservatif, dan berorientasi pada Barat (*Western-oriented*) dan juga lebih efisien serta cakap dari pada kelompok elite yang kedua. *Problem solver* atau *administrator* adalah elite modern, pada umumnya lahir dari pendidikan Belanda, yang tidak memiliki masa dan menekankan pencapaian cita-cita modernisasi sosial-ekonomi Indonesia secara Barat sebagai urusan pemerintah yang paling tinggi. Sedangkan *Solidarity makers* adalah kelompok elit tradisional yang memiliki basis hingga ke

⁴⁰Herbert Feith, 1962. *The Decline Of Constitutional Democracy In Indonesia* Cornell University Press, Ithaca.

⁴¹istilah konflik berkepanjangan ini merujuk pada pendapat Gaffar (1999). lihat. Affan Gafar, 1999. Politik Indonesia, Transisi menuju demokrasi, Pustaka Pelajar, Jokjakarta. hal. 17-18.

⁴²David Levine, 1969. History and Social Structure in the study of contemporary Indonesian, In. Indonesia, No.7. April 1969. Cornell University, Ithaca. NY.

akar rumput yang lebih menekankan masalah-masalah politik pembinaan kebangsaan, persatuan dan kebebasan nasional.⁴³ Oleh karenanya, kedua elite ini memiliki visi, gaya, kecakapan dan basis kepemimpinan yang berbeda. ketika mencoba membawa Indonesia yang baru merdeka menuju negara modern.⁴⁴ Meskipun, menurut Feith gagalnya demokrasi konstitusional karena faktor-faktor yang berhubungan dengan keresahan politik, dan sumber keresahan tersebut karena revolusi, yang berasal dari massa atau rakyat, Masalah utama muncul ketika kedua elite terus berhadap-hadapan tentang “bagaimana keresahan ini akan dihadapi”.⁴⁵ Namun, di dalam konflik antar elite sesama berkuasa tersebut, Feith menemukan sumber ketidakstabilan politik periode saat itu, yakni tidak kompaknya antar kedua elite sesama memerintah tersebut.

Jadi menurut Feith, keberadaan elite dalam ranah struktural yang berbeda tersebutlah yang mengakibatkan konflik berkepanjangan diantara sesama elite yang memerintah atau berkuasa pada era 60-an di Indonesia. Perbedaan tersebut mengakibatkan perbedaan visi, misi, dan cara bagaimana dan kemana perubahan akan diarahkan.

2.4.2. Konflik Sesama Elite Memerintah Karena Faktor Budaya (Harry J.Benda)

Tesis Feith (1962) diatas mendapat kritik dari Benda (1964),⁴⁶ menurutnya kelemahan teori Robohnya Demokrasi Indonesia karena konflik sesama elite berkuasa dari Feith (1962) dan Massa adalah absennya sejarah (a-historis) dalam teori tersebut, seperti ter kutip berikut :

I believe that it takes an unhistorical starting point or, to put it more precisely, that it sees postwar Indonesia primarily as a continuation of

⁴³Mohtar Mas'ood, 1989. Ekonomi dan Struktur Politik, LP3ES, Jakarta. Hal.2.

⁴⁴Ibid. Feith, hal.604.

⁴⁵Ibid. Feith. hal 606.

⁴⁶Harry J.Benda, 1964. Democracy in Indonesia: A Review Article, in Journal of Asian Studies. Lihat juga pada Harry J.Benda, 1964. Democracy In Indonesia. dalam Interpreting Indonesian Politics: Thirteen Contributions to the Debate, ed by. Benedict Anderson And Audrey Kahin, Interim reports series (Publication No.62). Cornell Modern Indonesia Project, Southeast Asia Program, Cornell University, Ithaca, New York. 1982. p.13-21

*the country's most recent history, while it largely ignores what has gone before. in point of fact, however, the modern colonial era (including Japanese occupation) was a brief interlude in Indonesia history, a "deviation" we might almost say, from that history in that it subjected the country to alien dictation.*⁴⁷

Dengan kata lain, pendekatan seperti Feith, menerima struktur sosial begitu saja dan melihat dinamika utamanya tidak pada kelompok-kelompok sosial serta kelas-kelas, tapi dalam individu-individu.⁴⁸

Menurut Benda, penyebab konflik elite tersebut, bukan tiba-tiba muncul pada masa demokrasi konstitusional tersebut, tetapi telah ada jauh sebelum itu dan berakar dalam sejarah masa lalu bangsa Indonesia yang kemudian membentuk budayanya. Sejak zaman prapenajahan sampai akhir penjajahan, sejarah politik Indonesia hanya mengenal gaya pemerintahan yang patrimonialisme dan otoritarianisme-paternalistik. Demokrasi hampir tidak dikenal, asing, oleh karenanya di tolak. Oleh karena itu setiap upaya mendorong struktur-struktur yang dapat mendorong pencapaian cita-cita demokrasi gagal.

Oleh karenanya, menurut Benda, pertanyaan yang paling penting, mengkritik tesis Feith, bukan mengapa dan bagaimana Demokrasi konstitusional itu roboh (Decline) tetapi, mengapa dan bagaimana ada demokrasi di Indonesia?

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konflik sesama elite berkuasa di Indonesia saat itu berakar pada masing-masing elite memiliki budaya atau kultur yang berbeda. Sehingga, dari sinilah akar konflik berasal. Perbedaan kebudayaan inilah yang menyebabkan perbedaan visi, misi, dan cara bagaimana dan kemana perubahan akan diarahkan.

2.4.3. Konflik Sesama Berkuasa Karena Masa Transisi

Kartodidjo (1981),⁴⁹ memiliki pendapat berbeda terhadap konflik antar sesama elite yang berkuasa. Secara historis, terjadinya konflik tersebut dapat

⁴⁷Benda. Ibid. Hal. 16. Alinea ketiga.

⁴⁸Ibid Faith, hal.108

⁴⁹Sartono Kartodirdjo (Penyunting), 1981. Elite Dalam Perfektif Sejarah, LP3ES, Jakarta.

dipahami karena keadaan masyarakat tradisional dan struktur sosialnya pada zaman kolonial, memperlihatkan pola yang seragam diantara berbagai bangsa yang memproklamkan kemerdekaannya pasca Perang Dunia kedua. Dimana disatu sisi, perjuangan politik secara nasional dalam melawan pemerintahan kolonial. Disisi lain, proses modernisasi yang megubah masyarakat tradisional kearah modern mendapat dorongan kuat dari komersialisasi hasil-hasil pertanian, transfortasi dan komunikasi baru yang mengikutinya, birokrasi serta pendidikan yang sangat diperlukan oleh masyarakat yang sedang dalam proses pembaharuan itu. Perubahahan-perubahan ini menimbulkan pergeseran peran serta fungsi dari lembaga-lembaga lama kepada yang baru. Dalam kondisi ini peranan golongan elite menjadi penting.

Dalam proses perubahan-perubahan tersebut, memunculkan elite-elite baru yang terdidik sesuai tuntutan perubahan tersebut. Sehingga, dalam arena politik elite berkuasa, terdapat dua kagori elite yakni modern dan elite tradisional.

Kedua kategori elite ini, memiliki kepentingan yang berbeda. elite modern dengan cita-cita perubahannya. Sedangkan elite tradisional dengan cita-cita mempertahankan *status quo*. Kedua elite ingin mengontrol kekuasaan, karena perbedaan kepentingan tersebut, konflik antar sesama elite tidak terhindarkan, karena di satu pihak terdapat elite tradisional yang mempertahankan *status quo* dan memandang setiap perubahan sebagai ancaman bagi mereka, dilain pihak terdapat golongan elite baru yang melancarkan pembaharuan.

Pendapat Kardirjo berbeda dari Van Niel (1984),⁵⁰ menurutnya pada muncul elite modern di Indonesia adalah karena permintaan dunia kerja selama masa kolonial Belanda dan juga politik etis. Keduanya, baik kesempatan kerja, maupun pendidikan modern kesempatan utama diberikan pada keturunan elite tradisional, baik anak maupun saudara terdekat seperti kemanakan. Dengan fakta tersebut, sulit untuk memahami konflik antar elite tradisional dan elite modern, karena mereka sesungguhnya bersaudara, baik anak dengan bapak, maupun dengan keponakan. Logisnya adalah mereka akan saling dukung.

⁵⁰Robert van Niel, 1984. Munculnya Elite Modern di Indonesia, Penerbit PT. Dunia Pustaka Jaya, Jakarta.

2.4.4. “Dinamika *Cleaveage* Sosial Serta Konflik Politik Yang Mengikutinya

Dialog teori diatas melihat pentingnya aspek sejarah bagi legitimasi politik, dan itu diperoleh dari basis-basis sosial yang disebut *cleavage*. Menurut Seymour Lipset⁵¹ dan Stein Rokkan⁵² *cleavage* timbul dari konflik sosial yang mendasar dalam sejarah yang kemudian oleh elite politik, dan partai politik, melembagakan *cleavage*.⁵³ Struktur *cleavages* kemudian membentuk sistem partai yaitu, platform politik, perilaku pihak individu, dan potensi untuk membentuk koalisi.

Model *Cleaveage* Lipset dan Rokkan berangkat dari kritik terhadap Marx dan Weber yang percaya bahwa struktur sosial menentukan munculnya *cleavage* politik tertentu. Dengan kata lain, struktur sosial menentukan corak institusi yang terbentuk. Sehingga, elite politik dan partai politik tidaklah berperan besar dalam pembentukan *cleavage* politik. Karena, *cleavages* dianggap sudah ada terlebih dahulu daripada partai politik. Misalnya, kaum buruh membentuk partai buruh untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan mereka. Massa buruhnya telah ada, kemudian baru muncul partainya..

Namun, sebaliknya, Lipset dan Rokkan meyakini bahwa elite politik dan partai politik memainkan peran signifikan dalam terbentuknya *cleavage* politik,. Karena mereka menganggap bahwa perbedaan struktur sosial tidak dapat begitu saja menjadi perbedaan politik yang signifikan. Mobilisasi oleh partai-partai politik justru merupakan bagian yang amat penting dalam transformasi struktur sosial yang berbeda menjadi mengeras dan mendorong terbentuknya *cleavage* politik, inilah yang menjadi

⁵¹Seymor Martin Lipset, 1959. Some Social Requisites of Democracy: Economic Development And Political Legitimacy. in The American Political Science review, Vol.53. No.1 (Mar. 1959), 69-105

⁵²Seymor Martin Lipset and Stein Rokhan, 1967. Cleavages Structures, Party System, and Votter Alignment, Free Press, NY.

⁵³Sosiolog politik Lipset dan Rokkan (1967) misalnya menggunakan istilah ini dalam esai mereka yang sering dikutip tentang struktur pembelahan dalam politik Eropa Barat. sistem partai Eropa sebagian besar masih didasarkan pada perpecahan sosial dan budaya yang menjadi ciri masyarakat Eropa satu abad sebelumnya. Lihat Seymor Martin Lipset and Stein Rokhan, 1967. Cleavages Structures, Party System, and Votter Alignment, Free Press, NY. Jadi, konsep *cleavage*, dapat diterjemahkan dengan padanan pembelahan atau perpecahan.

inti dari argument Lipset dan Rokhan, bahwa watak suatu sistem kepartaian sudah ditentukan jauh sebelumnya karena basis-basis sosial oposisi telah lama terbentuk namun kemudian elite dan partai politik kemudian *cleavage* itu menjadi *cleavage* politik..

Ringkasnya, menurut Lipset dan Rokkan, partai politik memainkan peran signifikan dalam terbentuknya *cleavage* politik. Sebab, mobilisasi oleh partai-partai politik, dalam rangka mendapatkan sejumlah besar dukungan politik dari kosstituennya, dilakukan dengan memanfaatkan adanya basis-basis sosial dari struktur sosial berbeda-beda yang telah terbentuk lama. Ketika dimanfaatkan oleh partai dalam menggalang masa pendukung, *cleavage* tersebut menjadi mengeras atau terpolarisasi. sehingga terbentuklah *cleavage* politik. Dengan demikian Lipset dan Rokhan percaya bahwa pembentukan sistem kepartaian dan partai politik bisa dipahami dengan melihat dinamika *cleavage* sosial, serta ketegangan atau konflik politik yang mengikutinya. Itulah sebabnya, Gallagher, et.all (2006),⁵⁴ mendefinisikan *cleavage* dengan tiga kriteria, pertama, *cleavage* memiliki basis yang berbeda (dibedakan dalam karakter sosial). Kedua, anggota *cleavage* yang berbeda masing-masing memiliki rasa identitas kolektif (sense of colletive indentity) yang berbeda (sadar milik kelompok dan bertindak sebagai bagian dari kelompok). Ketiga, *cleavage* menimbulkan perpecahan struktur organisasi yang jelas.

Lipset dan Rokkan menunjukkan bahwa secara historis, semua partai dapat menelusuri akar mereka pada empat pola *cleavage*

1. Pusat – Pinggiran (subjek budaya dominan)
2. Gereja – Negara (Perebutan kekuasaan peran gereja)
3. Ekonomi primer – ekonomi sekunder (industry – pertanian)
4. Majikan – pekerja (Kelas)

Lebih lanjut, menurut Lipset dan Rokkan, *cleavage* dapat berupa bentuk penguat (reinforcing) dapat pula berbentuk lintas sektor (cross cutting).

⁵⁴Gallagher, M., Laver, M., Mair, P. (2006), Representative government in modern Europe. New York: McGraw-Hill, p. 268-269.

Studi Lipset dan Rokkan, sampai saat ini, telah banyak menarik minat sejumlah besar peneliti untuk mengkajinya lebih lanjut dan menghasilkan beberapa kritik penting seperti berikut:⁵⁵

- Studi Bartolini yang lebih kontemporer, misalnya, menunjukkan bahwa ketika sebuah cleavage (kelas, agama, atau etnik misalnya) menjadi terorganisasi, maka cleavage ini akan menjelma menjadi kekuatan politik yang otonom dan berpengaruh. Studi klasik Sartori juga menunjukkan bahwa partai politik (kiri) bukanlah ‘akibat’ dari eksistensi kelas ekonomi. Sebaliknya, partai politik lah yang mengeraskan perbedaan kelas, melalui proses sosialisasi politik yang membentuk kesadaran kelas
- Lipset dan Rokkan tidak jelas mendefinisikan istilah *cleavage*. Berbagai sarjana, seperti Mair (2006), berpendapat bahwa cleavage harus memiliki tiga karakteristik utama: "Pertama-tama cleavage, melibatkan sebuah divisi sosial yang membedakan antara kelompok masyarakat berdasarkan karakteristik sosial-struktural utama seperti status, agama, atau etnis. Oleh karena itu sebuah cleavage didasarkan pada realitas sosial yang berbeda. Kedua, harus ada pengertian yang jelas tentang identitas kolektif, Ketiga, sebuah cleavage harus menemukan ekspresi organisasi "(Mair 2006: 373).
- Mereka tidak tertarik dalam perhitungan strategis rasional aktor politik. Namun, cleavage ini tidak hanya "given", tapi mereka sering diciptakan kembali dan direkonstruksi oleh aktor (Torcal dan Mainwaring 2003; Enyedi 2005). Identitasnya “cair” dan memiliki banyak bentuk (Erdmann 2007).
- Teori tersebut tidak selalu menjelaskan saat cleavage (cleavages) pertama terjadi dan kapan dan mengapa mereka yang "diterjemahkan" menjadi sistem partai (Flora 1999: 34ff.). Mereka dapat, misalnya, polaritas antara "modal" dan "tenaga kerja" tanpa partai-partai buruh yang terbentuk.

⁵⁵dikutip dari Andreas Ufen, 2008. The Evolution of Cleavages in the Indonesia Party System, GIGA German Institute of Global and Area Studies / Leibniz-Institut für Globale und Regionale Studien. Mei.2008.

- Lipset dan Rokkan tidak hanya menggunakan istilah "revolusi" tetapi juga berbicara mengenai "titik-titik kritis," yakni, reformasi, dimana mengacu pada konsolidasi teritorial negara ketika konflik pusat-daerah mengemuka; revolusi nasional di artikan sempit, yaitu, pasca-Napoleon pembangunan bangsa di mana gereja dan negara sekuler bersaing, terutama dalam hal pendidikan; revolusi industri dari 1850 dan seterusnya, yang dimunculkan cleavage antara kelompok-kelompok kepentingan pedesaan-agraris dan perkotaan-industri dan antara pekerja dan pemilik, masing-masing; dan revolusi internasional setelah tahun 1917, yang menyebabkan pembagian komunisme dan sosialisme (Rokkan 1999: 303ff.). Dalam satu contoh mereka menggambarkan secara cepat, perubahan radikal; dengan kata lain, *long-ranging*, transformasi struktural (Flora 1999: 36ff.).

2.4.5. *Cleavages* dan Politik Aliran

Cleavage politik yang dibicarakan diatas, di Indonesia, erat hubungan dengan konsep politik aliran. Istilah politik aliran datang dari penelitian Clifford Geertz⁵⁶ untuk menggambarkan ciri pokok perpolitikan pada masa pasca kemerdekaan. Di ilhami dinamika religiusitas masyarakat Jawa: abangan, santri dan priyayi. yang telah lama muncul. Partai-paritai politik lantas memanfaatkannya dengan membentuk partai modernis, agama dan tradisional Sistem kepartaian Indonesia, kemudian dipenuhi dengan warna ketiga basis sosial tersebut.

Menurut Gaffar (1999),⁵⁷ proses pengelompokan politik seperti tersebut adalah merupakan pengalaman politik warisan Belanda, karena sebahagian besar elite politik tamatan pendidikan Belanda, sehingga elite tersebut terpengaruh sistem kepartaian yang berlaku di Belanda. Lebih lanjut menurut Gaffar, mengutip Lijphart (1984),⁵⁸ bahwa di Belanda masyarakat di kelompokkan kedalam beberapa aliran

⁵⁶Clifford Geertz, 1960 (1981). Abangan, Santri dan Priyayi Dalam Masyarakat Jawa, Pustaka Jaya, Jakarta

⁵⁷Afan Gaffar, 1999. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar, Jogyakarta. hal.20

⁵⁸Arendt Lijphart, 1968. The Politic of Accomodation, Yale University Press, Clifford Geertz, 1960 (1981). Abangan, Santri dan Priyayi Dalam Masyarakat Jawa, Pustaka Jaya, Jakarta

(verzuilen) yang sesuai dengan latar belakang keagamaan mereka yang kemudian menjadi partai politik.

Feith dan Castel (1970)⁵⁹ mengelompokkan sistem kepartaian di Indonesia pada saat itu, rentang waktu antara 1945 s/d 1965, ke dalam lima aliran utama seperti Islam, Tradisional Jawa (Java Traditionalist), Sosialis Demokrat (Democratic socialist), Nasional Radikal (Radical Nationalist) dan Komunis (Communist). Lebih lanjut menurut Feith dan Castle, pemilahan kedalam lima aliran ini tidak bersifat *cross-cutting* tapi justru cenderung berakumulasi bahkan konsolidatif. Sehingga, perbedaan diantaranya mengeras, sulit untuk berbaur dan bekerjasama antar satu dengan yang lain.

Menurut Gaffar (1999),⁶⁰ dampak dari pemilihan seperti diatas, *pertama* menimbulkan konflik yang sentrifugal, meluas melewati batas wilayah, sehingga mempengaruhi stabilitas politik. *Kedua*, koalisi antar kekuatan politik yang ada ketika membentuk eksekutif menjadi sangat lemah.

Dalam studi Ambardi (2009)⁶¹ tentang terbentuknya partai politik kartel di Indonesia semenjak era reformasi. Cleavage Lipset dan Rokkan ini dipakai sebagai pisau analisisnya. Menurutnyanya, agar partai politik dapat menjadi relevan secara sosial, dan dapat membangun basis sosialnya, maka dia harus mengaitkan, memanfaatkan berbagai cleavage yang ada. Di Indonesia, menurutnya terdapat setidaknya tiga *cleavage* yang telah lama ada, yang pertama adalah cleavage agama. Kedua, adalah cleavage regional. Kedua cleavage regional dan ketiga adalah cleavage kelas. Dua yang pertama muncul semenjak zaman hindia Belanda. sedangkan yang terakhir muncul pada zaman orde baru.

⁵⁹Herbert Feith and Lance Castle (eds), 1970Indonesia Political thinking 1945-1965, Cornell University Press, Ithaca, NY.

⁶⁰Ibid.Gaffar, 1999, hal.21

⁶¹Kuskridho Ambardi, 2009. Mengungkap Politik kartel, studi tentang sistem kepartaian di Indonesia era Reformasi. hal.41-92

Beberapa contoh analisis cleavages politik terbaru, seperti King (2003)⁶² mengemukakan bahwa hasil pemilu di Indonesia tahun 1999 tidak jauh berbeda dari hasil pemilu 1955. Sebaran kursi di parlemen yang dikuasai partai Islam (santri-modernis-tradisionalis) dan partai nasionalis (abangan-sekuler) dalam dua pemilu itu tidak jauh berbeda. Baswedan (2004)⁶³ menemukan bahwa dalam pemilu 1955, partai-partai Islam (Masyumi, Nahdlatul Ulama dll) menguasai 40 persen suara, sementara pada pemilu 1999, partai-partai Islam (Anies menyebutnya sebagai Islam-friendly) secara total menguasai 50 persen suara. Fenomena ini disebut Lipset dan Rokkan sebagai *freezing of the cleavage structure*

2.4.6. Sistem politik Heterarki di Minangkabau dan konflik antar elite

Kemungkinan penjelasan lain terhadap terjadinya kontestasi sesama elite yang sedang berkuasa dalam permasalahan Perda 1/2013 adalah penjelasan pada tingkat struktur dan budaya lokal dari ahli-ahli studi Minangkabau. Salah satunya seperti menurut tesis Hadler (2010)⁶⁴ Sistem politik di Minangkabau, terutama di Sumatera Barat menganut sistem politik heterarki yakni suatu masyarakat atau sistem politik yang di dasarnya bukan pada hierarki tetapi pada pluralitas dan multiplisitas bentuk-bentuk politik yang lebih kecil dan berulang-ulang. Dengan nagari dan kampung (jorong) sebagai politas-politas inti, elite tradisional (pejabat-pejabat adat dan keagamaan) yang banyak dan tampaknya mubazir, serta konsep adat yang berubah-ubah, bersifat lokal,⁶⁵ terbentuknya elite yang banyak itu dibesarkan⁶⁶ serta masih menganut sistem kepemilikan komunal persis itulah yang masih ditemukan di Minangkabau (Sumatera Barat).

⁶²Dwight King, 2003. *Half-hearted Reform: Electoral Institution and the Struggle for Democracy in Indonesia*.

⁶³Anies Baswedan "Political Islam in Indonesia: present and future trajectory" dalam jurnal *Asian Survey* (vol. 44/5, 2004).

⁶⁴Jeffrey Hadler, 2010. *Sengketa Tiada Putus, Matriarkhat, Reformis Islam, dan Kolonialisme di Minangkabau*, Jakarta, Freedom Institute

⁶⁵Jeffrey Hadler, 2010. *Sengketa Tiada Putus, Matriarkhat, Reformis Islam, dan Kolonialisme di Minangkabau*, Jakarta, Freedom Institute. hal. xiii

⁶⁶Maksudnya, elite tradisional, seperti mamak, datuk, malin dan sebagainya itu ada bukan melalui proses ditunjuk, dipilih, tetapi di besarkan.

Tidak ada sistem kekuasaan yang terpusat di Minangkabau, kekuasaan tertinggi berada pada tingkat nagari.⁶⁷ Nagari-nagari laksana negara-negara kecil di alam Minangkabau.⁶⁸ Kekuasaan politik dan sistem hukum hanya berlaku pada tingkat nagari, dan kekuasaan politik dan sistem hukum tertentu hanya berlaku pada nagari pula. Artinya, setiap nagari memiliki kekuasaan politik dan sistem hukumnya sendiri, berbeda antar satu nagari dengan nagari lainnya.

2.5. Teori Birokrasi Pluralis

Pisau analisis lain yang dapat menjelaskan terjadinya kontestasi sesama elite yang sedang berkuasa dalam permasalahan Perda 1/2013 adalah teori birokrasi pluralisme.⁶⁹ Menurut paradigma ini, realitas birokrasi pemerintah strukturnya tidak bekerjasama (*disjointed structure*) sehingga kinerjanya rendah. Adapun konsep kuncinya kelebihan beban kerja (*governmental overload*) dan tidak dapat diatur (*ungovernability*).

Menurut pendekatan ini permasalahan birokrasi seperti struktur yang tidak kompak, kinerja rendah, kelebihan beban kerja dan tidak dapat diatur terjadi karena modernisasi menyebabkan kekuasaan absolutism negara atau pemerintah menjadi terdesentralisasi. Sehingga, jaringan kekuasaan birokrasi pemerintah menjadi jamak, berpendar dan rumit. Tidak satupun dari kelompok jaringan kekuasaan dapat memonopoli kekuasaan. Yang terjadi malah antar satu sama lainnya menghambat dan saling mengimbangi.

Beberapa ahli, dalam kategori tergabung dalam pendekatan ini, berpendapat bahwa birokrasi dikuasai elite, dan elite dikekang oleh kepentingan swasta, namun elite mengekang kelompok kepentingan lainnya (Rourke 1969).⁷⁰ Partai-partai politik menguasai birokrasi, sehingga membuat kesepakatan dengan partai penguasa (Long

⁶⁷Taufik Abdullah, 1972. hal 185. catatan no.7.

⁶⁸Dikalangan peneliti Minangkabau, kalimat ini sering diulang-ulang, seperti diantaranya Graves (2000;35), Manan (1994;78); untuk menunjukkan independennya sebuah nagari. Namun, sesungguhnya terdapat pula nagari-nagari di bawah kekuasaan kerajaan pagaruyung. yang diluar pengertian kalimat diatas.

⁶⁹Teori ini disarikan dari buku Eva Etzioni -Halavy, 2011. Demokrasi dan Birokrasi: Sebuah Dilema Politik, Total Media, Jokjakarta.

⁷⁰Francis E.Rourke, 1984. Bureacracy, Politics and Public Policy, Little Brown, Boston.

1966).⁷¹ Besarnya distribusi kewenangan yang bersifat independent, sehingga tidak ada satu titikpun yang berkuasa melebihi yang lain, akibatnya beberapa kelompok jaringan birokrasi dapat menunda, menghentikan bahkan memveto pemeberlakuan kebijakan (Dahl 1967, Riesman 1961).⁷² Birokrasi harus menggalang dukungan dari legislatif, kelompok yang menjai klien, konstituen pemilu. Sehingga, komponen birokrasi berhadapan dengan kepentingan rumit yang saling bertolak belakang.

2.6. Ripe Moment

Kerangka pikir penjelas lain terkait konflik pelaksanaan perda 1/2013 adalah teori waktu yang matang (ripe moment), yang diperkenalkan dan dikembangkan oleh Ira William Zartman dalam bukunya berjudul *Escalation and Negotiation in International Conflicts*.⁷³ Di dalam bukunya tersebut Zartman mengartikan konflik sebagai suatu situasi yang muncul ketika terdapat perbedaan pandangan antara dua pihak atau lebih, dan ia menjadi “berbahaya” ketika mengeskalasi secara dinamis dalam bentuk benturan (clash) diantara para pihak yang terlibat perbedaan pandangan (konflik) di dalamnya. Menurut Zartman, setiap konflik memiliki kandungan destruktif, oleh karenanya dibutuhkan tata kelola (management) dan penyelesaian (resolusi).

Dalam konflik-konflik yang melibatkan, baik intra birokrasi (antar pemerintah daerah) maupun antar birokrasi (antar negara), cara-cara penyelesaian melalui jalan damai seperti lobi dan negosiasi lebih di kedepankan. Mengapa, karena birokrasi pemerintah memiliki lembaga dan peralatan kekerasan seperti tantara, polisi dan persenjataannya. Maka, kalkulasi manfaat cara-cara damai seperti negosiasi lebih menguntungkan, seperti memperluas dan melindungi kepentingan serta membangun

⁷¹Norman Long, 1966. *Power and Administration* dalam Woll,P (ed) *Public Administration and Policy*, Harper and Row,, New York, p.42-57.

⁷²Robert A Dahl, 1967, *Pluralist Democracy in the United State*, Rand McNally, Chicago. Lihat juga D.Riesman, 1961. *The Lonely Crowd*, Yale University Pres, New Haven.

⁷³Lihat Ira Wiliam Zartman, *Momen yang matang*, dalam Hugh Miall, Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse, ed.(Terj.)2000. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer, menyelesaikan, Mencegah, Mengeola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras*, Rajawali Pers, Jakarta. Hal.260-268.

perdamaian dalam jangka Panjang. Negosiasi dipercaya lebih mulia karena dapat mencegah kekerasan. Zartman mendefinisikan negosiasi sebagai:

“...a process by which the parties combine their divergent positions into a single agreed outcome” (Zartman & Faure, 2005, hal. 4).

Menurut Zartman, negosiasi dapat berdaya guna dilakukan jika waktunya matang (*ripe moment*), waktu matang ditentukan ketika kedua belah pihak sudah berada dalam posisi *perception of mutually hurting stalemate*, artinya kedua belah pihak, atau para pihak yang berkonflik sudah sampai pada padangan jika konflik ini diteruskan akan merugikan masing-masing pihak.⁷⁴ Oleh karenanya, untuk dapat “memaksa” para pihak yang berkonflik agar mau bernegosiasi, tak terlepas hadirnya serangkaian eskalasi. Artinya, eskalasi merupakan syarat mutlak, karena eskalasi tersebut yang akan mematangkan kondisi “jalan buntu” (*dead lock*).

Pada masa-masa *dead lock*, muncul kemudian apa yang disebut Zartman dengan masa “kegentingan” (*precarious moment*) yang menurut Zartman ditandai dengan tiga hal, **pertama**, *motivation of political actors to initiate negotiations*, motif para pemimpin politik untuk melakukan penyelesaian yang saling menguntungkan. **Kedua**, *opportunity and domestic legitimacy of political leaders to negotiate*, terdapat kesempatan dan ada desakan publik untuk mengubah konflik dari kondisi eskalasi menjadi de-eskalasi. **Ketiga**, *identification or construction of focal points for negotiations*, yang merupakan „syarat-syarat“ yang menjadi jaminan bahwa kedua belah pihak akan bergerak secara positif selama fase de-eskalasi (Zartman & Faure, 2005, hal.15). Sehingga, pada akhirnya tak ada opsi lain kecuali segera melaksanakan negosiasi.


Kondisi diatas inilah yang dimaksud Zartman, konflik sudah sampai pada tahap „waktu matang“ (*ripe moment*) dimana para pihak akhirnya „terkunci“ pada situasi-situasi apa yang oleh Zartman disebut *Mutually Hurting Stalemate* (MHS);

“...a ripe moment is depicted as a “mutually hurting stalemate” (MHS), which is characterized by a deadlock. The parties are locked into a situation because of an impending catastrophe. In this situation,

⁷⁴Lihat <https://www.e-ir.info/2008/12/20/ripeness-the-importance-of-timing-in-negotiation-and-conflict-resolution/>

the disputing parties come to recognize, through a cost-benefit calculation, the sharp increase in costs of further escalation, which limits the use of unilateral strategies and enhances the prospect of a negotiated settlement as the only way out of an escalating situation.”
(Zartman & Faure, 2005, hal. 272)

Dalam situasi ini, pihak-pihak yang berkonflik akhirnya menyadari bahwa berdasarkan perhitungan untung-rugi, melanjutkan konflik ternyata justru malah menyebabkan kerugian yang jauh lebih besar dari pada menghentikan konflik. Dan karena itu, jalan bernegosiasi lantas menjadi satu-satunya solusi paling prospektif untuk mencegah timbulnya kerugian lebih besar dikemudian hari.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Paradigma Penelitian

Paradigma dipandang sebagai seperangkat keyakinan-keyakinan dasar (*basic believes*) tentang gambaran alam semesta (*world*). Menurut Denzin dan Lincoln (1994:108) terdapat tiga elemen yang saling berkaitan satu sama lainnya di dalam paradigma, yakni : *ontology*, *epistemology*, dan *methodology*. *Ontology* berkaitan dengan pertanyaan dasar tentang hakikat realitas atau apa hakikat gambaran realitas yang dikaji menurut peneliti. *Epistemology* mempertanyakan tentang bagaimana cara kita mengetahui sesuatu, dan apa hubungan antara peneliti dengan pengetahuan. *Methodology* memfokuskan pada bagaimana cara kita memperoleh pengetahuan.⁷⁵

Berdasarkan keyakinan dasar tersebut, Guba and Lincoln (dalam Denzin 2009) memperkenalkan empat paradigma penelitian yakni: positivisme, post-positivisme, teori kritik, dan konstruktivisme. Secara implisit maupun eksplisit posisi paradigma memiliki konsekuensi penting dalam melaksanakan penelitian, interpretasi temuan dan pemilihan kebijakan. Oleh karenanya, Paradigma menentukan pandangan dunia peneliti.

Paradigma yang mempengaruhi penelitian ini adalah paradigma konstruktivis. Pandangan ontologi dari paradigma ini adalah Realitas relative bersifat lokal dan hasil konstruksi, oleh karena itu, epistemologinya transaksional antara manusia dengan realitas. Praktiknya, peneliti dapat memotret realitas sosial kontestasi Perda 1 Tahun 2013, tidak hanya realitas objektif yang berada diluar diri orang yang terlibat di dalam kontestasi tersebut, tetapi juga realitas subjektif yang berada di dalam diri mereka yang menyangkut kehendak dan kesadarannya.⁷⁶ Untuk dapat melakukan hal tersebut, dalam penelitian ini dipakai metode hermeneutik (Memahami).

⁷⁵Denzim, Norman K., and Lincoln, Yvonna S. 2009. Handbook of qualitative research (terjemahan). Yogyakarta Pustaka Pelajar. Hal 107-120

⁷⁶F.Budi Hardiman, 2003. Kritik Ideologi, Menyingkap Pertaatan dan Kepentingan. Penerbit Kanisius, Jogyakarta.

Metode yang telah dilakukan, “meneropong” dari luar dan dari dalam dimana peneliti perlu mengambil bagian di dalam realitas tersebut. Peneliti ikut berbagi harapan, perasaan, perjuangan, cita-cita, kekecewaan dan seterusnya. “Meneropong” dari luar merupakan refleksi tahap awal untuk mendapatkan perbandingan, mencari kaitan sebab akibat, menelusuri sejarahnya dan sebagainya. Dengan demikian peneliti akan menemukan struktur yang membuat individu atau masyarakat seperti itu. Dari sini akan didapat sebuah analisis empiris tentang realitas. Kemudian dilakukan upaya meneropong dari dalam untuk menemukan kompleksitas perasaan, keinginan, pikiran-pikiran yang berkaitan dengan persoalan yang kita analisis. Hal ini yang dimaksud dengan memahami dari dalam, menyelami realitas bathin. Peneliti akan menemukan bahwa suatu masalah bukan hanya soal material yang objektif, melainkan juga menembus penghayatan bathin kesadaran individu yang bersangkutan sebagai refleksi tahap kedua.

3.2 Metode Penelitian

Penentuan paradigma penelitian konstruktivis, mengandung konsekuensi penggunaan sejumlah metode yang tentunya masih berada dalam satu ranah. Metode yang berada dalam ranah paradigma konstruktivis adalah hermeneutic.⁷⁷ Dalam khazanah filsafat ilmu dan sosiologi, hermeneutik merupakan salah satu cabang metodologi yang banyak dikembangkan para ahli.⁷⁸ Mulai dari, F.D. Scheilemacher, W.C.L.Dilthey, Martin Heidegger, Jurgen Habermas, Max Weber, Georg Simmel, Anthony Giddens, Jacques Derrida. Oleh karenanya, dalam penelitian ini telah dipakai metode Hermeneutik Fenomenologi, khususnya yang dikembangkan oleh Edmund Husserl. Hal ini disebabkan, metode ini mudah saya pahami dan tahapan pelaksanaannya lebih ringkas.

⁷⁷Ibid Denzim, Norman K., and Lincoln, Yvonna S. 2009. Hal.110

⁷⁸F. Budi Hardiman, 2015. Seni Memahami, Hermeneutik dari Scheilemacher sampai Derrida, Penerbit Kanisius, Jogjakarta.

Dalam mengimplementasikan fenomenologi Husserl, ada empat konsep utama yang menjadi rambu-rambunya., Epoche, Reduksi, Intensional dan *Lebenswelt*.⁷⁹ Epoche dapat diartikan “menunda”, terutama menunda prasangka saya dalam memahami realitas. Dalam pepatah Minangkabau, lawan dari “alun takilek lah takalam”. Prasangka peneliti ditunda ketika dilakukan “reduksi” atau pengumpulan data. Dalam pengumpulan dengan cara mereduksi informasi, dilakukan dengan tiga tahap, pertama, reduksi fenomenologis. Reduksi ini menyaring setiap keputusan naif terhadap objek yang diamati. Keputusan naif yang perlu disaring ini adalah segala keputusan yang bersifat subjektif. Artinya, reduksi ini menekankan objektivitas sebuah pengamatan, yakni terbuka terhadap fenomena yang diamati. Tahap kedua, reduksi eidetic. Reduksi ini dilakukan setelah objek menampakkan diri apa adanya. Perlu diketahui, objek yang menampakkan diri apa adanya belum tentu menampakkan intinya atau hakikatnya. Oleh karena itu, harus dilakukan reduksi eidetis, yakni menyaring semua yang bukan inti ataupun hakikat objek, sehingga yang tersisa adalah inti atau hakikat (*eidos*) dari objek itu sendiri. Tahap selanjutnya, reduksi transedental, yakni, Reduksi yang ingin menjernihkan subjek yang mengamati. Berusaha melenyapkan isi kesadaran yang bersifat empiris semata dan sebagai gantinya, fokus pada ciri-ciri esensial yaitu arti-arti kesadaran. Jika reduksi fenomenologi dan *eidos* memberikan objek dari prasangka-prasangka awal sehingga dicapai hakikatnya, maka pada reduksi ini, yang perlu dibersihkan adalah subjek yang mengamati. Artinya, subjek harus benar-benar terbuka dan murni, sehingga tidak ada kesempatan untuk meragukan apa yang diamatinya.

Dalam tiga tahap reduksi tersebut, sembari dilakukan epoche (penundaan), yakni penundaan prasangka pada tahap reduksi fenomenologi, penundaan aksidental dan eksistensial agar diperoleh yang esensial pada tahap reduksi eidetis, dan penundaan realitas keseluruhan agar tidak data tidak terangkai utuh terlebih dahulu pada taha reduksi transedentaa. Esensi-esensi dari data kemudian tampil kepada

⁷⁹Metode ini disarikan dari tulisan Muhsin Hariyanto yang diunduh di <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/3135/FENOMENOLOGI%20TRANSENDENT%20EDMUND%20HUSSERL.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

kesadaran kemudian ditafsir dalam konteks realitas sehari-hari birokrasi pemerintahan nagari, Kabupaten Padang Pariaman dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Lebih lanjut lihat tabel berikut.

Tabel 3.1. Praktik Metode Fenomenologi Dalam Penelitian ini

		EPOCHE (MENUNDA)	
No	TAHAPAN	REDUKSI	INTENSIONAL
1.	Data Yang dikumpulkan <ul style="list-style-type: none"> • Primer • Sekunder 	<ul style="list-style-type: none"> • Fenomenologi 	Kontestasi Perda 1 Tahun 2013 di objektifikasi
		Menunda Prasangka.	
2.	Pemilahan data menjadi unit-unit informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Eidetis 	Identifikasi Esensi dari informasi
		Menunda Aksidental & Eksitensial menuju Esensial	
3.	Pemilahan Menjadi Tema-Tema	<ul style="list-style-type: none"> • Transedental 	Menghubung-hubungkan
		Menunda Realitas Keseluruhan	
4.	Konsep		Konstitusi bagaimana hasil objektifikasi, memilah esensi dan menghubungkan kemudian tampil kepada kesadaran
5	Teori Mengapa Birokrasi Pemerintah Lamban melaksanakan (Mensahan) Perda 1 Tahun 2013	<p>Lebenwelt (dunia yang disadari)</p> <p>Seluruh data di interpretasi (dipahami) dalam konteks birokrasi Pemerintah,Provinsi, Kabupaten dan Nagari</p>	

3.3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara mendalam (*Depth Interview*).

Merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Dalam hal ini pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Wawancara mendalam dilakukan dengan frekuensi tinggi atau berulang-ulang secara intensif, namun pertanyaan yang berulang-ulang bukan berarti menanyakan hal-hal yang berbeda atau mengklarifikasi informasi yang sudah didapat di dalam wawancara. Dengan demikian pengulangan wawancara dilakukan untuk mendalami atau mengkonfirmasi. Dalam rangka pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara terstruktur maupun tidak terstruktur untuk mendapatkan keterangan-keterangan atau pendirian secara lisan dari informan.

b. Observasi partisipan

Merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Dimana peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian dan kegiatan kelompok yang diteliti, apakah kehadirannya diketahui maupun tidak. Dalam melakukan pengamatan peneliti ikut terlibat dalam apa yang dikerjakan oleh informan dan ikut merasakan suka dukanya. Melalui observasi partisipan, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang tampak.

c. Studi Dokumen.

Dokumen diartikan sebagai suatu catatan tertulis, gambar yang tersimpan tentang sesuatu yang sudah terjadi. Dokumen merupakan fakta dan data tersimpan dalam berbagai bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, laporan, peraturan, catatan harian, foto, berita koran, website maupun arsip.

3.4. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan subjek yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam. Dalam penelitian ini digunakan informan pelaku. Informan pelaku adalah informan yang memberikan keterangan tentang dirinya, tentang perbuatannya, tentang pikirannya, tentang interpretasinya (maknanya) atau tentang pengetahuannya. Informan pelaku disini berarti juga adalah mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian dan terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti menentukan informan dengan menggunakan teknik *purposivesampling*. Teknik memperoleh informan dengan mekanisme disengaja atau *purposivesampling* dilakukan oleh peneliti dengan menetapkan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh informan sebelum proses penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini terdapat tiga kelompok informan yaitu :

1. Tim Penyusun Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang terdiri dari :
 - a. Ketua DPRD Padang Pariaman
 - b. Ketua Komisi 1 DPRD Padang Pariaman, bid.Pemerintahan
 - c. Sekda Pemerintahan Nagari Padang Pariaman
 - d. Kabag Hukum Setdakab. Padang Pariaman
 - e. Kabag Pemerintahan Nagari Setdakab. Padang Pariaman
 - f. Kasi. Pemmerintahan Nagari Setdakab. Padang Pariaman
 - g. Kasi. Keuangan Nagari Setdakab. Padang Pariaman
2. Pemerintahan Provinsi
 - a. Kabag Hukum Provinsi Sumatera Barat
 - b. Kasi. Bagian Hukum Provinsi Sumatera Barat
 - c. Kabag Pemerintahan Nagari Provinsi Sumatera Barat


- d. Kasi. Pemnag Provinsi Sumatera Barat
- 3. Wali Nagari dengan kriteria Korong terbanyak terdiri dari :
 - a. Wali Nagari Toboh Gadang Kecamatan Sintuk Toboh Gadang
 - b. Wali Nagari Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis
 - c. Wali Nagari Tapakis Kecamatan Ulakan Tapakis
 - d. Wali Nagari Lurah Ampalu Kecamatan Sungai Sariak
 - e. Wali Nagari Sunur Kecamatan Nan Sabaris

3.5. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Padang Pariaman dan Provinsi Sumatera Barat. Semula direncanakan untuk melakukan pengumpulan data juga di Kementerian Dalam Negeri. Namun, karena pandemic Covid-19, rencan ini dibatalkan karena keterbatasan aksesibilitas dan transportasi. Data yang dikumpulkan terutama pada masa tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Mulai dari penggalangan masyarakat di tingkat Nagari, kemudian dinamika penyusunan Perda di DPRD bersama Pemerintah PadangPariaman. Hingga terjadinya kontestasi pelaksanaan Perda 1 Tahun 2013, hingga keluarnya kode wilayah di tahun 2017.

3.6. Jadwal penelitian

Penelitian ini di mulai pada bulan November 2019 sampai dengan Juni 2020



BAB IV

PADANG PARIAMAN DAN PEMEKARAN NAGARI

Adat tak lakang dek paneh tak lapuak dek hujan

.. hancua dek pitih (A.A.Navis)

Pengalaman peneliti bersentuhan langsung dengan permasalahan pemekaran nagari, pertama sekali, yakni pada tahun 2010. Ketika itu peneliti baru dilantik menjadi Wali Nagari Pilubang. Tanpa sepengetahuan saya, berapa orang tokoh masyarakat sudah membentuk panitia pemekaran Nagari. Para tokoh masyarakat tersebut menduduki posisi penting di dalam struktur birokrasi pemerintah, seperti Sekda (Sekretaris Daerah), Kajati (Kepala Kejaksaan Tinggi), dan lainnya. Pada suatu hari peneliti (sebagai wali nagari Pilubang saat itu) dipanggil Ka.Bag.Pemerintah Nagari, ketika bertemu beliau menyodorkan berkas pemekaran nagari yang sudah lengkap, satu-satunya syarat yang belum adalah tanda tangan wali nagari. Sebagai wali nagari, saya tidak merestui pemekaran tersebut serta tidak menandatangani. Penafsiran saya, para tokoh masyarakat ini tidak puas orang yang mereka dukung tidak terpilih menjadi wali nagari, sehingga berupaya memekarkan nagari agar dukungannya tetap menjadi wali nagari. Sehingga, gagallah pemekaran nagari Pilubang tersebut pada periode gelombang pertama tahun 2010.

Karena pengalaman tersebut, saya tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai pemekaran Nagari di Padang Pariaman, terutama pemekaran 43 nagari yang telah di sahkan menjadi Perda No.1/2013. Hasilnya, ternyata pemekaran 43 Nagari melalui proses yang rumit, berliku dan penuh pertentangan. Bab ini bertujuan menjelaskan tata seting panggung permasalahan pemekaran 43 nagari, yakni Kabupaten Padang Pariaman, mencakup *pertama*, sejarah ringkasnya, kondisi geografi, penduduk dan kemiskinan, pola penggunaan lahan. Diharapkan, uraian ini akan memberi penjelasan kontestasi anggaran yang melatarbelakangi pemekaran

wilayah nagari. *Kedua*, akan disinggung secara ringkas tren pemekaran desa Nasional dan keterlibatan Sumatera Barat di dalamnya.

4.1. Sejarah Ringkas Kabupaten Padang Pariaman

Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman berasal dari wilayah yang disebut Pariaman. Di duga, kata Padang yang disematkan pada kata Pariaman disebabkan sejak awal merdeka wilayahnya mencakup sebahagian Kota Padang.⁸⁰ Menurut tambo, dan berdasarkan pengakuan dari masyarakat Padang Pariaman sendiri, “urang asa” Padang Pariaman berasal dari Kerajaan Paguruyung Batusangkar yang datang mendiami wilayah tersebut (Pemda Tk I Sumbar, 1987).⁸¹ Nama daerah baru ini lantas disebut Rantau Pariaman. Dobbin (2008) mendukung sejarah oral ini, menurutnya (rantau) Pariaman didirikan oleh imigran yang berasal dari Batipuh yang dianggap memiliki hubungan darah dengan kerajaan.⁸² Dalam waktu yang tidak pernah diketahui secara pasti, berkemungkinan sejak tahun 1300 M, para perantau awal (peneruka) tersebut turun bergelombang ke wilayah pantai barat dan membuka pemukiman yang lambat laun membentuk Pariaman.⁸³

Namun, secara administratif, kabupaten Padang Pariaman ini bermula dari diterbitkannya Besluit tentang pembentukan Afdeeling⁸⁴ Pariaman pada 11 Januari 1833. Konteks sejarah kelahirannya, ketika Belanda telah hampir sepenuhnya mampu mengendalikan perang Paderi, pada saat tanggal dan tahun tersebutlah Afdeeling Pariaman dibentuk dimana wilayahnya mencakup Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman saat ini, Tiku, Manggopoh, Maninjau, Palembayan hingga Bonjol dan Rao. Penetapan cakupan wilayah ini, oleh Belanda bermakna strategis. Karena, untuk mencapai basis pertahanan kaum Paderi yang telah terdesak

⁸⁰Sampai Sekarang saya masih kesulitan memperoleh data valid mengenai asal kata Padang yang disematkan pada kata Pariaman.

⁸¹Padang Pariaman.go.id. Sejarah Singkat Kabupaten Padang Pariaman

⁸²Christine Dobbin, 2008. Gejolak Ekonomi, Kebangkitan Islam, dan Gerakan Padri; Minangkabau 1784-1847. Penerbit Komunitas Bambu, Depok. Hal.84.

⁸³Wawancara informan

⁸⁴wilayah administrasi setingkat kabupaten di zaman colonial Belanda

ke Rao dan Bonjol hanya dapat dengan lancar diakses melalui jalan dari Pariaman terus ke Tiku melewati Manggopoh dan Palembayan tembus ke daerah Kumpulan hingga mencapai Bonjol dan Rao.⁸⁵

Menurut Dobbin (1977), jalan setapak yang menghubungkan Pariaman dengan *Darek*, dataran tinggi dan pedalaman, telah ada sejak zaman kuno, disebut *jalan jawi*.⁸⁶ Jalur ini biasanya dipergunakan para pedagang untuk mengangkut garam dari pantai dan sebaliknya, membawa emas dari Saruaso lewat Batipuh, Tanah Datar.⁸⁷ Jalan-jalan ini kemudian dibangun Kolonial Belanda dan dialihkan untuk menghubungkan Padang dengan daerah pedalaman (darek) Minangkabau, yakni *jalan jawi* lewat Lembah Anai (Anai Pass) dan satu lagi *jalan jawi* lewat Sitinjau Laut (Subang Pass) untuk padang dan daerah Kubung Tigabelas, Solok.⁸⁸

Sedangkan menurut Hamka (1982) nama Pariaman berasal dari bahasa Arab ‘Barri Aman’ yang artinya ‘tanah daratan yang amat sentosa’.⁸⁹ Namun terdapat pendapat lain, dalam literatur pribumi lain, kata Pariaman berasal dari “parik nan aman”, yang artinya pelabuhan yang aman. Kapal-kapal yang singgah untuk berdagang di bandar-bandar di Rantau Pariaman dapat dengan aman bertransaksi dagang (Bagindo Armaid Tanjung 2006).⁹⁰ Boleh jadi nama itu ada benarnya, karena Pariaman adalah pelabuhan pelintasan kapal (entrepot), dan mengingat entrepot Pariaman – yang sering ditulis ‘Priaman’ dalam sumber-sumber Belanda – (dan Tiku di utaranya) sudah lama menjadi pelabuhan penyalur keluar emas dan hasil bumi

⁸⁵Wawancara dengan Prof.Gusti Asnan

⁸⁶Namun Dobbin tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai “jalan jawi” ini. Lihat Christine Dobbin, 1977. *Economic Change in Minangkabau as a Factor of the Padri Movement. 1784-1830.* Dlam Indonesia, no.23 hal 1-38. Lihat catatan No.36.

Lihat Kuat dugaan, yang dimaksudnya adalah “Jalan Pedati” yang biasanya ditarik oleh Sapi atau Kerbau.

⁸⁷Mestika Zed, 2017. *Saudagar Pariaman; MEnerjang Ombak Membangun Maskapai*, LP3ES, Jakarta. Hal. 19.

⁸⁸Freek Colombijn, 1994. *Paco-Paco (Kota) Padang. Sejarah Sebuah Kota Di Indonesia Pada Abad Kedua Puluh Dan Penggunaan Ruang Kota.* BWSB. 1994.

⁸⁹Hamka. 1982. *Dari perbendaharaan lama.* Jakarta: Pustaka Panjimas (Cet. ke-2).hal.4

⁹⁰Bagindo Armaid Tanjung, 2006. *Kota Pariaman Dulu, Kini dan Masa Depan*, Pustaka Artaz, Padang, hal.11.

lainnya dari pedalaman Minangkabau (Suryadi 2014).⁹¹ Sejarah telah mencatat bahwa pada abad ke-15 sampai ke-17 dataran rendah Pariaman memberi kemakmuran kepada penduduknya karena penanaman lada yang telah menarik banyak kapal asing menyinggahi wilayah kepabeanan Pariaman (Kathirithamby-Wells 1969; Reid 1993).⁹² Bahkan, 1841-1921, telah pula pernah berdiri maskapai pelayaran yang jelajahnya hingga ke mancanegara (Zed 2017).⁹³ Sehingga, Pariaman sudah lama memegang peranan penting sebagai pelabuhan kepabeanan di pantai barat Sumatera (Suryadi 2014). Pada zaman kejayaan perdagangan laut di kawasan ini (sampai akhir abad ke-19), pelabuhan Pariaman telah disinggahi kapal-kapal dari dalam dan luar negeri (Kato 1986).⁹⁴ Pariaman menjadi entrepot dalam mengumpulkan komoditi perdagangan hasil bumi terutama Cengkeh, Lada, Kopi, Kulit Manis dan Gula dari pedalaman Minangkabau sebelum dibawa oleh kapal-kapal untuk diekspor ke negara-negara Asia dan Eropah. Bahkan jauh sebelum VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*) secara resmi menguasai pantai barat Sumatera (melalui Perjanjian Painan (*Het Painans Tractaat*) tahun 1662 dan 1663,⁹⁵ Pariaman sudah disinggahi oleh kapal-kapal yang datang dari Gujarat, Arab, dan Cina untuk membeli komoditas perdagangan dari Pulau Sumatera, khususnya lada dan emas (Bulbeck *et al.* 1998).⁹⁶ Karena kegiatan ekonomi utamanya adalah pelabuhan pergudangan dan perdagangan ekspor yang ramai, Pariaman terbentuk menjadi masyarakat multi kultural: ada orang Cina, India (Keling), Arab, dan bangsa pribumi lainnya. Sifat heterogen penduduknya ini juga berimbas pada adanya perbedaan sosial, agama, dan budaya. Inilah yang

⁹¹Suryadi, 2014. Nasionalisme Seorang Putra Pariaman. Mengerang KEpahlawanan H.Bagindo Dahlan Abdullah (1895-1950). Makalah dipresentasikan dalam Seminar 'Sejarah Pariaman dan Kepahlawanan H.Bagindo Dahlan Abdullah.

⁹²Kathirithamby-Wells, J. 1967. "Achehnese control over West Sumatra up to the Treaty of Painan of 1663", *Journal of Southeast Asian History* 9: 453-479. Dan Reid, Anthony. 1993. *Southeast Asia in the age of commerce, 1450-1680: expansion and crisis*, Vol. II. New Haven; Yale University Press. hal.19-20

⁹³Mestika Zed, Op.Cit.2017

⁹⁴Kato, Tsuyoshi. 1986. "Rantau Pariaman: dunia saudagar pesisir Minangkabau Abad XIX", dalam: Akira Nagazumi (ed.), *Indonesia dalam kajian sarjana Jepang*, hlm. 77-115.

⁹⁵Lihat Gusti Asnan, 2003. Kamus Sejarah Minangkabau, Penerbit Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau, Padang Panjang.

⁹⁶David Bulbeck, 1998. *Southeast Asian export since the 14th century: cloves, pepper, coffe and sugar*. Leiden:KITLV Press.

menyebabkan masyarakat Pariaman cukup terbuka terhadap pengaruh asing dan budaya luar.

Menurut Suryadi (2014), sebelum VOC Belanda menjajah Pariaman, wilayah ini kuat dipengaruhi oleh kuasa Aceh. Barulah pada tahun 1835, ketika 12 orang penghulu dan enam raja kecil di Pariaman ini menyatakan setia dan “menyerahkan peruntungan” kepada Kompeni Belanda di Padang, yang diwakili oleh Tuanku Syarif Amal dan Maharajo Nando dari Sunur, Pariaman sepenuhnya berada dalam kuasa VOC Belanda.

Setelah Indonesia merdeka, melalui Peraturan Komisaris Pemerintah di Sumatera No 81/Kom/U/1948 tentang Pembagian Kabupaten di Sumatera Tengah yang terdiri dari 11 Kabupaten, menyebutkan Kabupaten Samudera dengan ibukotanya Pariaman, wilayahnya meliputi delapan kewedanaan yaitu Air Bangis, Pariaman, Lubuk Alung, Padang Luar-Kota, Mentawai dan Nagari-Nagari Tiku, Sasak dan Katiagan. Barulah melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, Pariaman disahkan menjadi Kabupaten Padang Pariaman dengan ibukota Kota Pariaman. dengan batas-batas sebagai yang dimaksud dalam pasal 1 dari Surat Ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 Nopember 1949 No. 10/G.M/S.T.G./49, dikurangi dengan daerah Kampung-Kampung Ulak Karang, Gunung Pangilun, Marapalam, Teluk Bujur, Seberang Padang dan Air Manis dari kewedanaan Padang Kota yang telah dimasukkan kedalam daerah Kota Padang, sebagai dimaksud dalam Surat ketetapan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Tengah Tanggal 15 Agustus 1950 No. 65/G.P./50 Bupati Padang Pariaman semasa Agresi Militer Belanda Tahun 1948 adalah Mr. BA. Murad.⁹⁷


Pada tahun 2002, melalui Undang-Undang No.12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman mengalami Pemekaran, yakni Kota Pariaman menjadi wilayah otonom dari Kabupaten Padang Pariaman. Pada Tahun 2013, kembali Padang Pariaman mengaami perubahan yakni, melalui Perda No.1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 Nagari di Kabupaten Padang

⁹⁷Padang Pariaman.go.id.


Padariaman, semula terdiri dari 60 Nagari, kemudian menjadi 103 Nagari. Saat ini, setelah ditetapkan melalui Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 120/453/PEM-2016 tanggal 26 Mei 2016, Kabupaten Padang Pariaman telah terdapat 103 Nagari.

4.2. Kondisi Geografis

Posisi astronomis Kabupaten Padang Pariaman, yang dikaji dalam penelitian ini, terletak antara $0^{\circ} 19' 15,68''$ - $0^{\circ} 48' 59,868''$ Lintang Selatan dan antara $99^{\circ} 57' 43,325''$ - $100^{\circ} 27' 28,94''$ Bujur Timur. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Agam, sebelah Selatan dengan Kota Padang, sebelah Barat dengan Kota Pariaman - Samudera Hindia dan di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar.⁹⁸



⁹⁸Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2018



Gambar 4.1.

Peta Administrasi Kabupaten Padang Pariaman

Menurut BPS (2019), wilayah Kabupaten ini terdiri dari 17 Kecamatan dan 103 Nagari, dengan luas daerah mencapai 1.343,09 Km². Sebagian wilayah Kabupaten ini terletak di tepi pantai, sehingga memiliki garis pantai sepanjang 42,11 Km, dan sebahagian lain di perbukitan. Sehingga, Padang Pariaman berada diantara 2 M dpl hingga 251 M dpl.⁹⁹ Lihat Tabel berikut.

⁹⁹BPS, 2019. Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka, 2019.

Tabel 4.1. Jumlah Nagari Menurut Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman, 2014-2018

Kecamatan		2014	2015	2016	2017	2018
1	Barang Arai	4	4	8	8	8
2	Lubuk Abung	5	5	9	9	9
3	Situkul Toboh Gadang	2	2	5	5	5
4	Ulakan Tapakis	2	2	8	8	8
5	Man Sabari	9	9	9	9	9
6	2 x 11 Enam Lingkung	3	3	3	3	3
7	Enam Lingkung	0	0	5	5	5
8	2 x 11 Kayu Tarim	4	4	4	4	4
9	VII Koto	4	4	12	12	12
10	Palaman	2	2	6	6	6
11	Padang Sago	1	1	6	6	6
12	V Koto Nampung Dalam	2	2	8	8	8
13	V Koto Timur	3	3	4	4	4
14	Sungai Limau	4	4	4	4	4
15	Barang Gagan	2	2	3	3	3
16	Sungai Geringsing	4	4	4	4	4
17	IV Koto Air Malintang	5	5	5	5	5
Padang Pariaman		60	60	103	103	103

Sumber: Pariaman Dalam angka 2019



Diagram 4.1.

Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman (km²), Tahun 2018

4.3. Topografi

Menurut BPS (2019), topografi wilayah, Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari wilayah daratan pada daratan Pulau Sumatera dan 2 pulau-pulau kecil (Pulau Pieh dan Pulau Bando), dengan 40% dataran rendah yaitu pada bagian Barat yang mengarah ke pantai. Daerah dataran rendah terdapat di sebelah Barat yang terhampar sepanjang pantai dengan ketinggian antara 0 - 10 meter di atas permukaan laut, serta 60% daerah bagian Timur yang merupakan daerah bergelombang sampai ke Bukit Barisan. Daerah bukit bergelombang terdapat di sebelah Timur dengan ketinggian 100 - 1500 meter di atas permukaan laut.

Keadaan Topografi Kabupaten Padang Pariaman berupa daratan seluas 1.328,79 km² atau 56,10% dari wilayah datar - landai dengan ketinggian antara 0 - 100 meter dari permukaan air laut, sedangkan yang lainnya merupakan daerah bergelombang agak curam-curam dan sangat curam dengan ketinggian 100 - 1500 meter di atas permukaan laut atau seluas 43,90%. Daerah datar - landai terletak pada bagian Barat yang mendekati pantai, sedangkan daerah bergelombang dan dataran tinggi (agak curam - curam - sangat curam) terdapat di bagian Timur dan Utara. Pada daerah perbatasan dengan Kabupaten Solok, Tanah Datar, dan Agam merupakan daerah gugusan Bukit Barisan yang membujur sepanjang bagian Barat Pulau Sumatera.¹⁰⁰

4.4. Pola Penggunaan Lahan

Kabupaten Padang Pariaman seluas 1.328,79 Km², equivalen 132.879 Ha, yang terdiri dari 17 kecamatan. Luas keseluruhan ini meliputi daerah terbangun yang digunakan untuk berbagai kegiatan perumahan/permukiman dan daerah tidak terbangun seperti pertanian, perkebunan dan sebagainya. Penggunaan lahan terbesar adalah perkebunan rakyat, yaitu 27,44% dari luas Kabupaten Padang Pariaman,

¹⁰⁰Padang Pariaman Dalam Angka 2019. BPS Padang Pariaman.

kemudian hutan sebanyak 21,61% dan sawah seluas 20,42% dari luas Kabupaten Padang Pariaman.

4.5. Penduduk dan Kemiskinan

Jumlah penduduk Kabupaten Padang Pariaman tahun 2018 terdapat sebanyak 413.272 jiwa, yang terdiri dari 203.602 laki-laki dan 209.670 perempuan, sedangkan tahun sebelumnya tercatat sebanyak 411.003 jiwa (202.400 laki-laki dan 208.603 perempuan). Tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2018 ini terhitung sebanyak 308 jiwa / Km². Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Batang Anai, yakni 47.055 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Padang Sago yakni 8.456 jiwa.



Tabel 4.2.

Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk

201-2018

Kecamatan Subdistrict	Penduduk (Ribu) Population (Thousand)			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun Annual Population Growth Rate (%)
	SP2010 ¹	2010 ²	2018 ²	2010-2018 ¹
	(1)	(2)	(3)	(4)
1 Batang Anai	44.176	44.180	47.055	0,79
2 Lubuk Alung	42.772	42.776	45.404	0,75
3 Sintuk Toboh Gadang	17.776	17.777	18.851	0,74
4 Ulahan Tapakis	18.980	18.982	19.794	0,52
5 Nan Sabaris	26.830	26.831	28.265	0,65
6 2 x 11 Enam Lingkung	18.181	18.183	19.178	0,67
7 Enam Lingkung	18.915	18.917	20.082	0,75
8 2 x 11 Kayu Tanam	25.653	25.656	26.932	0,61
9 VII Koto Sungai Sarak	33.719	33.722	35.332	0,58
10 Patamuan	15.650	15.651	16.674	0,79
11 Padang Sago	7.969	7.970	8.456	0,74
12 V Koto Kampung Dalam	22.606	22.608	23.615	0,55
13 V Koto Timur	14.234	14.236	14.939	0,60
14 Sungai Limau	27.884	27.886	28.973	0,48
15 Batang Gasan	10.522	10.523	11.000	0,56
16 Sungai Geringging	27.034	27.036	28.209	0,53
17 IV Koto Aur Malintang	19.602	19.606	20.513	0,57
Padang Pariaman	392.503	392.540	413.272	0,65

Sumber: Pariaman Dalam angka 2019

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2018 adalah 33,20 ribu jiwa atau 8,04 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Padang Pariaman. Garis kemiskinan Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2018 tersebut adalah 402.960 rupiah perkapita.

Jumlah Penduduk miskin di Padang Pariaman tahun 2018 adalah 33,20 ribu jiwa penduduk, menempati nomor tiga terbesar setelah Kota Padang, dan Pesisir Selatan. Jumlah ini mengalami penurunan dibanding tahun 2017 yaitu 34,70 ribu jiwa.

Tabel 4.3.

Garis kemiskinan dan Penduduk Miskin
di Kabupaten Padang Pariaman, 2010-2018

Tahun Year	Garis Kemiskinan Poverty Line (rupiah)	Penduduk miskin Number of Poor People	
		Jumlah (ribu jiwa) Total (thousand so ut)	Persentase Percentage
(1)	(2)	(3)	(4)
2010	260.252	46,30	11,86
2011	276.741	44,63	11,26
2012	293.457	40,38	10,12
2013	309.999	36,84	9,17
2014	320.367	34,02	8,43
2015	331.676	35,87	8,86
2016	374.636	36,34	8,91
2017	385.736	34,70	8,46
2018	402.960	33,20	8,04

Sumber : Susenas, Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman
Source : Susenas, BPS-Statistics of Padang Pariaman Agency

Sumber: Pariaman Dalam angka 2019

Seandainya garis kemiskinan mengikuti indikator bank Dunia sebesar US 2 Dolar, equivalen dengan Rp.30.000, maka kemungkinan dapat diduga kemiskinan menjadi dua kali lipat dari data di dalam table. Ini salh satu motif pemekaran.

Tabel 4.4. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat (Ribuan) 2014-2018

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten / Regency					
1. Kep. Mentawai	12,58	13,16	13,09	12,95	12,99
2. Pesisir Selatan	35,02	38,13	35,86	35,53	34,92
3. Solok	34,48	36,42	34,06	33,33	32,89
4. Sijunjung	17,00	17,52	17,12	16,83	16,55
5. Tanah Datar	18,22	20,05	19,63	19,27	18,48
6. Padang Pariaman	33,92	35,87	36,34	34,70	33,20
7. Agam	33,28	36,06	37,55	36,57	32,92
8. Lima Puluh Kota	27,42	28,76	28,57	26,93	26,47
9. Pasaman	20,33	21,88	20,83	20,38	20,31
10. Solok Selatan	11,56	11,95	11,91	11,89	11,85
11. Dhamasraya	15,22	15,89	16,24	15,63	15,42
12. Pasaman barat	28,59	32,34	30,76	30,84	31,83
Kota / Municipality					
13. Padang	40,7	44,43	42,56	43,75	44,04
14. Solok	2,71	2,72	2,59	2,5	2,29
15. Sawahlunto	1,34	1,34	1,34	1,23	1,48
16. Padang Panjang	3,23	3,44	3,47	3,22	3,11
17. Bukittinggi	6,00	6,54	6,81	6,75	6,32
18. Payakumbuh	8,85	8,51	8,35	7,72	7,69
19. Pariaman	4,30	4,58	4,47	4,49	4,40
JUMLAH	354,74	379,60	371,55	364,51	357,13

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman
Source : BPS-Statistics of Padang Pariaman Regency

Sumber: Pariaman Dalam angka 2019

4.6. Pengaruh Kontestasi Pemekaran Desa Nasional

Semenjak otonomi daerah diimplementasikan, istilah pemekaran desa atau nama lainnya, sudah menjadi kata populer. Istilah ini telah sering diperbincangkan sehari-hari di kantor-kantor pemerintah daerah, di kampus-kampus, di lapau-lapau, di masjid serta di ruang institusi sosial lainnya. Untuk fenomena pemekaran Nagari, kata ‘pemekaran’ ini tercantum (dipakai sebagai istilah) dalam Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 2 ayat 4 :

Pemekaran dari satu desa menjadi dua desa di luar desa atau lebih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintah desa.

Secara etimologis, istilah ‘pemekaran’ berasal dari kata dasar ‘mekar’ yang memiliki arti berkembang menjadi terbuka; menjadi besar dan gembung; menjadi tambah luas, besar, ramai, bagus; mulai timbul dan berkembang.¹⁰¹ Definisi pemekaran yang disampaikan Kamus Besar Bahasa Indonesia ini, masih menjadi perdebatan, karena praktiknya kurang relevan dengan makna pemekaran daerah atau desa sebagaimana yang dimaksud PP 72/2005 pasal 2 ayat 4 diatas. Ini juga yang dikritik Budiharjo (2008), menurutnya terminologi pemekaran merupakan istilah atau konsep yang keliru. Hal ini disebabkan pemekaran yang dimaksud regulasi dan diimplementasikan di Indonesia adalah pemecahan atau pembelahan satu wilayah otonom menjadi beberapa wilayah otonom lainnya.¹⁰² Sehingga, yang terjadi adalah penyempitan atau penciutan wilayah. Pemekaran wilayah sangat jarang dipahami dan diimplementasikan dengan penggabungan dua atau lebih daerah otonom dalam rangka membentuk satu daerah otonom baru.

Karena pemekaran biasanya perwujudannya adalah membelah-belah, membagi satu wilayah otonom menjadi beberapa wilayah otonom, maka pemekaran

¹⁰¹W.J.S. Purwadarminto, 2003. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta. hal 132.

¹⁰²Prof. Eko Budiharjo. Kompas 19 Januari 2008

wilayah bukan merupakan persoalan mudah. Selalu akan menimbulkan persoalan baru dalam penetapan batas-batas wilayah administrasi baru tersebut.¹⁰³ Hal inilah yang terjadi ketika tim Universitas Andalas Padang melakukan program penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi 43 Nagari yang telah di mekarkan sesuai dengan Perda Kab.Padang Pariaman No.1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (empat puluh tiga) Pemerintahan Nagari di Padang Pariaman. Nagari seperti Batang Anai yang mekar menjadi lima Nagari masih belum dapat ditetapkan dan ditegaskan batasnya, baik batas internal maupun batas eksternal dengan Nagari Lubung Alung, Nagari Sunur Barat dan Sunur Tengah, Kec.Nan Sabaris serta Nagari Campago, Kec.Kampung Dalam juga belum dapat ditetapkan dan ditegaskan batas wilayahnya dengan Kota Pariaman. Perubahan batas wilayah darat antar Nagari sebagai akibat pemekaran sering menjadi persoalan rumit untuk diputuskan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah karena sulit untuk mengakomodasi secara adil dan komprehensif aspirasi masyarakat, sehingga yang terjadi justru sengketa. Sengketa batas wilayah tersebut sering melahirkan pertentangan, ketegangan atau konflik bahkan pertikaian, bentrok dan perkelahian antar warga. Maka, di dalam regulasi mengenai pemekaran desa selalu diwajibkan desa telah memiliki batas wilayah yang tetap dan tegas dalam bentuk peta kartografi.

Meskipun begitu, fakta empiris menunjukkan bahwa fenomena pemekaran desa di Indonesia (baik melalui penggabungan, penghapusan dan pembentukan desa baru) merupakan suatu yang niscaya. Hal ini terlihat dari jumlah Desa yang semakin meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun. Seperti pada tahun 1969/70 tercatat jumlah Desa mencapai angka 44.478 Desa, kemudian pada tahun 1973/74 jumlah Desa bertambah signifikan menjadi 60.645 pada tahun 1978/79. Ketika terjadi penataan wilayah Desa berdasarkan UU No. 5/1979, jumlah Desa/kelurahan kembali bertambah sehingga menjadi 66.437. Angka tersebut tercatat pada tahun 1983/84. Akhirnya, pada tahun 2004, jumlah Desa/kelurahan telah mencapai jumlah 69.858, yakni bertambah lebih dari 3.421 Desa dari pencacahan sebelumnya, meskipun

¹⁰³Said Saile, 2009. Pemekaran Wilayah: Sebagai Buah Demokrasi di Indonesia. Penerbit Restu Agung, Jakarta.hal.9

beberapa daerah, seperti Sumatera Barat melakukan pengurangan sekitar 5000-an Desa pada tahun 2000/2001.

Jika melihat data laju pertumbuhan desa-desa di Indonesia dari tahun 2004-2017, maka laju pertumbuhan jumlah desa juga signifikan. Pada tahun 2005 jumlah desa telah mencapai 71.535 desa, tiga tahun kemudian yakni pada tahun 2008, bertambah 4.131 desa sehingga menjadi 75.666 desa. Angka ini kembali bertambah pada tahun 2011 dengan jumlah telah mencapai 78.558 desa, dengan nilai tambah sebesar 2.892 desa. Pada tahun 2014, jumlah desa di Indonesia telah melebihi 80 ribu desa, yakni 81.626 desa. Menurut Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, data terakhir (terbaru) jumlah desa di Indonesia telah mencapai 83.447 desa, lebih lanjut lihat Tabel.2.1 di bawah ini.



Tabel 4.5. Tren Laju Pertumbuhan Desa di Indonesia 2004-2017

Provinsi	Jumlah Desa														
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	
Aceh	3.960	4.339	4.378	4.260	4.424	4.424	4.438	4.091	4.480	4.514	4.575	4.613	4.513	4.497	
Bali	691	721	701	700	700	711	711	718	718	716	716	716	716	716	
Banten	1.474	1.487	1.476	1.504	1.504	1.504	1.504	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Bengkulu	1.194	1.235	1.235	1.214	1.251	1.244	1.244	1.247	1.247	1.247	1.247	1.247	1.247	1.247	
DI Yogyakarta	438	438	438	438	438	438	438	438	438	438	438	438	438	438	
DKI Jakarta	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	
DorroMbu	450	476	476	491	504	519	519	523	523	523	523	523	523	523	
Jambi	1.188	1.231	1.231	1.231	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	
Jawa Barat	1.779	1.869	1.869	1.869	1.871	1.871	1.871	1.871	1.871	1.871	1.871	1.871	1.871	1.871	
Jawa Tengah	1.501	1.500	1.500	1.570	1.574	1.574	1.577	1.578	1.578	1.578	1.578	1.578	1.578	1.578	
Jawa Timur	3.467	3.461	3.461	3.505	3.505	3.505	3.505	3.505	3.505	3.505	3.505	3.505	3.505	3.505	
Kalimantan Barat	1.496	1.631	1.631	1.686	1.791	1.884	1.884	1.884	1.884	1.884	1.884	1.884	1.884	1.884	
Kalimantan Selatan	1.956	1.987	1.987	1.986	1.991	1.991	1.991	1.991	1.991	1.991	1.991	1.991	1.991	1.991	
Kalimantan Tengah	1.545	1.591	1.591	1.632	1.632	1.632	1.632	1.632	1.632	1.632	1.632	1.632	1.632	1.632	
Kalimantan Timur	1.575	1.582	1.582	1.406	1.421	1.421	1.421	1.421	1.421	1.421	1.421	1.421	1.421	1.421	
Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	679	679	679	679	
Kab. Bangka Belitung	320	321	321	320	342	369	381	373	381	381	381	387	387	387	
Kab. Riau	242	242	242	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	
Lampung	2.131	2.132	2.132	2.202	2.202	2.404	2.463	2.463	2.576	2.581	2.631	2.643	2.643	2.643	
Maluku	674	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	
Maluku Utara	756	775	775	775	1.038	1.062	1.062	1.071	1.077	1.114	1.130	1.130	1.130	1.130	
Nusa Tenggara Barat	750	820	820	863	913	919	919	919	919	919	919	919	919	919	
Nusa Tenggara Timur	1.690	1.740	1.740	1.760	1.806	1.836	1.874	1.878	1.878	1.878	1.878	1.878	1.878	1.878	
Papua	1.198	1.442	1.442	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	
Papua Barat	2.887	1.161	1.161	1.169	1.244	1.267	1.267	1.267	1.267	1.267	1.267	1.267	1.267	1.267	
Riau	1.430	1.480	1.480	1.551	1.605	1.627	1.628	1.664	1.758	1.771	1.820	1.845	1.847	1.848	
Sulawesi Barat	354	491	491	507	542	600	600	643	643	643	643	643	643	643	
Sulawesi Selatan	1.540	1.446	1.446	1.486	1.486	1.486	1.486	1.486	1.486	1.486	1.486	1.486	1.486	1.486	
Sulawesi Tengah	1.440	1.520	1.520	1.628	1.666	1.778	1.815	1.846	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864	
Sulawesi Tenggara	1.613	1.705	1.705	1.618	1.651	1.782	1.782	1.782	1.782	1.782	1.782	1.782	1.782	1.782	
Sulawesi Utara	1.204	1.280	1.280	1.360	1.490	1.520	1.570	1.591	1.736	1.754	1.830	1.830	1.830	1.830	
Sumsel Barat	800	961	961	918	924	1.019	1.014	1.032	1.140	1.149	1.149	1.149	1.149	1.149	
Sumsel Selatan	1.727	1.780	1.783	1.771	1.875	1.954	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985	
Sumsel Utara	1.450	1.670	1.670	1.715	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774	
Indonesia	93.600	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	

Sumber: BPS, Jumlah Desa Menurut Provinsi, 2004-2014 dan Proyeksi, No. 137 Tahun 2017 tentang Kedeo dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

Sumber: BPS 2019



Diagram 4.2





Diagram 4.3.



Di masa depan, menurut data proyeksi,¹⁰⁴ jumlah desa akan terus meningkat hingga tahun 2050. Pada tahun 2020 saja, jumlah Desa telah jauh bertambah yakni menjadi ± 9.000 an desa. Pada tahun 2030, jumlah ini akan kembali meningkat tajam menjadi berjumlah ± 11.000 an desa. Puncaknya, diperkirakan pada tahun 2050, jumlah Desa akan mencapai angka ± 19.000 an desa (lebih lanjut lihat diagram 4.2).

Diagram 4.4

Proyeksi Pertumbuhan Desa hingga 2050



Studi Muflich dan kawan-kawan (Muflich et.all.2007).¹⁰⁵ melihat isu penting dalam fenomena pemekaran desa (penggabungan, penghapusan dan pembentukan desa) terkait dengan luasan geografis dan demografis Desa. Hal ini disebabkan luasan geografis dan demografis sangat berbeda diantar wilayah. Pada hal, luasan angka geografis dan demografis merupakan salah satu tulang punggung kekuatan sumberdaya lokal. Menurut perhitungan nominal, Data Wilayah Administrasi

¹⁰⁴Data bersumber dari hasil penelitian sosiolog pedesaan, dikutip dari beragam ahli. Data ini pernah dipresentasikan pada dit.jend.PMD.

¹⁰⁵Muflich, Ayif et.all, 2007. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Desa, Direktorat Pemerintahan Desa Dan Kelurahan, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Departemen Dalam Negeri, Jakarta.

Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota Dan Kecamatan seluruh Indonesia tahun 2011,¹⁰⁶ pada umumnya wilayah pedesaan di Indonesia mempunyai keterbatasan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi Desa. Hal ini terlihat dari beberapa Provinsi di Indonesia, seperti Provinsi NAD mempunyai jumlah penduduk sebesar 4.948.907 jiwa, yang mendiami wilayah seluas 57.956 Km2 dan Desa sejumlah 6.321 dan kelurahan 108.¹⁰⁷ Bandingkan dengan Prov.Sumatera Utara, dengan jumlah penduduk 15.074.334 Jiwa dan wilayah seluas 72.981,23 (lebih besar dari NAD), mempunyai Desa/kelurahan lebih sedikit dari NAD, yakni 5.025 dan 662 kelurahan.¹⁰⁸ Jika membandingkan dengan Prov.Sumatera Barat yang memiliki jumlah penduduk lebih besar dari NAD, yakni sebesar 5.133.268 jiwa, tetapi hanya mempunyai Desa (Nagari) sebanyak 711 ditambah 303 kelurahan.¹⁰⁹ Bersamaan dengan Sumatera Barat, beberapa provinsi yang memiliki Desa sedikit adalah Bangka Belitung (300 Desa), Kepulauan Riau (218 Desa), Daerah Istimewa Yogyakarta (392 Desa), Bali (634 Desa), NTB (826 Desa), Sulawesi Tenggara (1.626), dan Gorontalo (628 Desa).

Jika dibandingkan Desa-Desa di Jawa, maka akan diperoleh data sebaliknya. Provinsi-Provinsi yang terdapat di Jawa memiliki banyak jumlah Desa. Prov.Jawa Tengah dengan luas 32.869,69 Km2 didiami 37.453.830 jiwa memiliki desa sebesar 7.820 Desa dan 769 Kelurahan. Sedangkan Prov. Jawa Timur dengan luas wilayah 47.799,75 Km2 memiliki penduduk 41.437.769 jiwa, memiliki 7.741 Desa dan 782 kelurahan. Jawa Tengah yang memiliki luas wilayah dan jumlah penduduk lebih kecil daripada Jawa Barat dan Jawa Timur, tetapi mempunyai jumlah Desa terbanyak di Indonesia.¹¹⁰

Mengambil perhitungan secara rata-rata setiap Desa/kelurahan di Jawa Tengah mempunyai wilayah seluas 3,83 Km2 dan berpenduduk rata-rata 3.849 jiwa.

¹⁰⁶Lihat data Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Bulan Januari 2011. Dapat dilihat pada website : http://www.depdagri.go.id/media/documents/2012/01/12/d/a/datwil_kec_selindo_lampiran_1.pdf

¹⁰⁷Nangroe Aceh Darussalam Dalam Angka 2007

¹⁰⁸Sumatera Dalam Angka 2007

¹⁰⁹Sumatera Barat Dalam Angka 2007

¹¹⁰Ibid, Muflich, 2007

Sementara tetangganya, DIY, mempunyai komposisi yang lebih menarik daripada Jawa Tengah, yakni rata-rata Desa/kelurahan mempunyai wilayah seluas 7,15 Km² dan dihuni oleh sekitar 7.488 jiwa penduduk.

Memang sejauh ini belum ada ukuran yang ideal untuk luasan wilayah sebuah Desa, sebagai kekuatan penopang bagi otonomi Desa, karena potret yang kontras antara NAD dan Sumatera Barat di satu sisi serta Jawa Tengah dan DIY di sisi lain bisa menjadi bahan kajian berikutnya. Tetapi beberapa orang, termasuk pada sosiolog seperti Selo Soemardjan (1992) maupun Nasikun (2004) masih meragukan apakah mungkin kecilnya ukuran Desa menjadi basis yang kuat bagi otonomi Desa. Karena itu keduanya mengusulkan perlunya penggabungan Desa-Desa yang kecil seperti pernah terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta pada masa Sultan HB IX. Kondisi geografis, demografis maupun spasial Desa itu tentu merupakan masalah yang harus diperhatikan dalam mendisain otonomi Desa.

Selain ukuran di atas, ada juga masalah lain yang muncul paralel dengan ukuran Desa, yakni masalah pemekaran dan penggabungan Desa. Desa-desanya di Jawa Tengah umumnya tidak mau digabung. Di Luar Jawa terjadi kecenderungan pemekaran Desa, apalagi di daerah transmigrasi yang selalu menambah jumlah Desa. Jumlah Desa di Indonesia dari tahun ke tahun semakin bertambah banyak (pemekaran Desa).

Beberapa studi menunjukkan bahwa bertambah jumlah Desa ini lebih didasarkan pada motif: perebutan sumber daya; politik pembentukan dan pemekaran kecamatan dan kabupaten baru; politik etnik identitas; primordialisme; memperbesar akses sumberdaya dari pemerintah dan sebagainya. Di Sumatera Barat, misalnya, terjadi pembengkakan jumlah Desa dari 500-an menjadi 5000-an pada tahun 1980-an karena dimaksudkan sebagai siasat lokal untuk memperbanyak perolehan Bantuan Desa. Tetapi yang menarik, setelah kembali ke Nagari, Sumatera Barat melakukan penggabungan Desa kembali sesuai dengan satuan teritorial semula, yakni dari 5000-an menjadi sekitar 600-an Nagari. *Kedua*, penggabungan, penghapusan dan

pembentukan Desa sangat terkait dengan persyaratan yang ditetapkan oleh kerangka regulasi. Pada zaman Belanda pengaturan mengenai Penggabungan, Penghapusan dan Pembentukan Desa secara yuridis termuat dalam Bijblad no. 9308 yang ditetapkan dengan *gouvernementsbesluit* tanggal 28 Oktober 1919 no. 13 tentang penggabungan dan pemecahan Desa (Soetardjo, 1984: 68). Tujuan dari pemerintah Belanda untuk mengadakan penggabungan Desa adalah untuk memperkuat dasar kemasyarakatan Indonesia. Menurut Soetardjo (1984: 69), yang berhak untuk mengambil inisiatif dalam penggabungan atau pemecahan Desa adalah: (1) Pamong Praja; (2) Pemerintah daerah Kabupaten; atau (3) Rakyat Desa bersangkutan.

Syarat-syarat penggabungan atau pemecahan Desa di dasarkan pada luas wilayah, jumlah penduduk dan kekuatan untuk membiayai dirinya sendiri. Namun berdasarkan hasil pengkajian dikemukakan bahwa penggabungan atau pemecahan Desa tidak disenangi oleh masyarakat. Penggabungan atau pemecahan Desa dapat menyebabkan lemahnya ikatan masyarakat yang ada di dalam Desa (Desa-verband), bahkan dapat mengakibatkan lemahnya hubungan antara masyarakat dan kepala Desanya (Soetardjo, 1984: 73).

Pasca kemerdekaan, pengaturan tentang penggabungan, penghapusan dan pembentukan Desa diatur dalam UU dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam UU no. 32 Tahun 2004, P3D diatur dalam pasal 200 ayat 2 yang menyebutkan : “ Pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan Desa dengan memperhatikan asal usulnya atas prakaras masyarakat”. Persyaratan itu tentu saja sangat longgar karena Penggabungan, Penghapusan dan Pembentukan Desa hanya didasarkan pada prakarsa masyarakat. Akibatnya jumlah pemekaran Desa menjadi semakin besar, tanpa memperhatikan aspek-aspek kapasitas pemerintahan, maupun kemampuan keuangan. Ketiga, sejalan dengan proses modernisasi, maka beberapa Desa kemudian berubah menjadi kelurahan. Secara regulatif hal ini dimungkinkan oleh UU no. 32 Tahun 2004 yang dalam pasal 200 ayat 3 menyebutkan “ Desa di kabupaten/ kota secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan sesuai dengan usul dan prakaras pemerintah Desa bersama badan

permusyawaratan Desa yang ditetapkan oleh Perda”. Namun, dalam perubahan status Desa menjadi kelurahan timbul permasalahan yang menyangkut peralihan pemilikan aset dan perubahan perangkat Desa. Peralihan itu tentu saja berpengaruh terhadap sistem penganggaran daerah. Keempat, Pemekaran Desa tidak diikuti dengan penetapan dan penegasan batas Desa di dalam peta Desa dan penyelesaian kejelasan pembagian aset Desa. Akibatnya pasca pemekaran muncul konflik antara Desa induk dengan Desa pemekaran atau bahkan antara Desa pemekaran dengan Desa tetangga.

4.7. Hal-Hal Yang Mendahului Pemekaran Nagari

Menurut keterbatasan yang penulis miliki, kajian historiografi dan ethnografi hingga Undang-Undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, belum pernah terbaca dan terdengar di Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Padang Pariaman. Nagari dimekarkan.¹¹¹ Cerita sejarah dan tradisi lisan menjelaskan bahwa Nagari bertambah melalui proses meneruka, lantas berproses dari taratak menjadi koto, hingga menjadi nagari dengan syarat yang diatur adat (Batuah Sango 1955; Abdullah 1972; Navis, 1984; Manan 1984).¹¹² Hal ini disebabkan Nagari merupakan satu kesatuan utuh masyarakat adat yang otonom. Ia merupakan republik mini dengan teritorial yang jelas bagi anggota-anggotanya, memiliki pemerintahan dan adat sendiri yang mengatur tata kehidupan anggota-anggotanya.

Wilayah nagari, secara tradisi, terdiri dari hutan tinggi dan hutan rendah. Hutan tinggi merupakan wilayah agraria yang belum terpakai seperti hutan rimba

¹¹¹Konfirmasi melalui wawancara juga ditanyakan pada Dr.Lindayanti, salah seorang pakar sejarah dari FIB-Unand.

¹¹²Datuk Batuah Sango, 1955. Tambo Alam Minangkabau: jaitu asal usul Minangkabau, segala Peraturan dan Undang2 hukum disegala negeri jang masuk daerah Minangkabau, Limbago. Bukittinggi.

Taufik Abdullah, 1972. Adat dan Islam; An Examination of Conflict in Minangkabau. Dalam Indonesia 2: 1-24. Cornel, Itacha.

A.A.Navis, 1984. Alam Takambang Jadi Guru, Grafiti Pers, Jakarta.

Imran Manan, 1995. Birokrasi Modern dan Otoritas Tradisional di Minangkabau, Unit Percetakan MRC FPTK, IKIP, Padang

termasuk rawa dan paya. Adapun hutan rendah agrarian yang menjadi alat produksi seperti sawah, ladang, rumah dan perkarangan . Semua tanah yang telah dan sedang diolah dan dipergunakan. Hutan rendah dimiliki secara komunal, didistribusikan dengan mekanisme *ganggam bauntuak*. Sedangkan hutan tinggi, lazim disebut tanah ulayat, dimiliki sesuai dengan tradisi yang berlaku di dalam nagari.¹¹³ Terdapat dua tradisi (kelarasan) yang dianut nagari-nagari di Minangkabau. Tradisi Koto Piliang dan Caniago. Menurut tradisi Koto Piliang, Hutan tinggi atau tanah Ulayat milik Nagari. Sedangkan tradisi atau kelarasan Bodi Caniago, tanah ulayat adalah milik Suku.¹¹⁴

Biasanya, ketika hutan tinggi dan hutan rendah telah menipis, akibat laju pertumbuhan penduduk, maka sebahagian penduduk akan mencari dan membuka (meneruka) nagari baru. Warga suku yang telah kekurangan tanah, akan membuka hutan diluar batas nagari. Maka dirintislah perladangan dan persawahan baru, berikut perumahannya. Daerah baru ini disebut taratak. Perluasan (berkembangnya) taratak akan memunculkan sebuah dusun. Kumpulan dusun-dusun, dari beragam suku akan memunculkan sebuah koto. Koto yang kemudian berkembang, dimana lahan pertanian dan perumahannya (hutan rendah) dimiliki keluarga-keluarga dari beragam suku, minimal empat suku, lantas berproses menjadi nagari. Adat Minangkabau meregulasikan bahwa syarat utama dibentuknya sebuah nagari harus terdiri dari paling kurang empat suku, harus pula memiliki balai yang menjadi tempat pemasaran hasil pertanian dan perternakan serta kebutuhan masyarakat nagari. Balai tempat pertemuan-pertemuan adat diselenggarakan, telah memiliki masjid, ada jalannya, punya pula tempat pemandian serta terdapat gelanggang olah raga dan seni dipentaskan.

Jadi, menurut Historiografi dan ethnografi, selalu menpresentasikan narasi perkembangan nagari seperti demikian. Bahwa, pada hakikatnya penambahan jumlah

¹¹³ Amir Syarifuddin, 1984. Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dan Lingkungan Adat Minangkabau, Penerbit Gunung Agung, Jakarta.

¹¹⁴ Op.Cit. Manan. hal.24

nagari di Minangkabau tersebut disebabkan penambahan penduduk nagari. Mengikuti logika berpikirnya Naim (1979), nagari-nagari (darek) di Minangkabau umumnya tinggal di dataran tinggi (up land) yang tanahnya miring sehingga sedikit yang dapat dijadikan lahan pertanian, peternakan serta tempat tinggal. Sehingga laju pertumbuhan penduduk akan menyebabkan migrasi, diantaranya dengan membuka daerah baru.¹¹⁵

Terdapat juga penyebab lain, terjadinya penambahan nagari-nagari di Minangkabau. Penyebabnya pertikaian antar anggota-anggota suku, dengan berbagai sebab, yang menyebabkan sebahagian anggotanya meninggalkan nagari mereka dan mencari serta membuka area baru yang dalam perkembangannya kelak, sesuai tradisi diatas, kemudian membentuk nagari baru.¹¹⁶

Dari melakukan migrasi untuk membuka lahan baru, berproses dari taratak menjadi dusun, menjadi koto, kemudian syarat memenuhi lantas menjadi nagari menimbulkan fakta bahwa, pertama, ada hubungan ikatan kesukuan dari satu nagari dengan nagari lainnya. Kedua, ekspansi dan pertumbuhan nagari-nagari baru ini menimbulkan dua bentuk wilayah yang kemudian dikenal darek dan rantau. Menurut Imran Manan (1995), Fakta ini mencerminkan dinamika etnis Minangkabau dalam menghadapi pertumbuhan penduduk dan bagaimana merespon secara structural dan kultural tantangan alam dan lingkungan. Maka, pergi merantau (migrasi) menjadi bagian integral dari budaya mereka.

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemekaran dengan cara membelah, menciutkan, membagi wilayah nagari (tradisional) tidak memungkinkan. **Pertama**, tidak memungkinkan karena menyatu padunya struktur sosial dengan kepemilikan tanah. **Kedua**, akan menyebabkan tercerai berainya asset yang menjadi prasyarat terbentuknya nagari. Namun, mengapa kini dapat dilakukan di Nagari-Nagari di Sumatera Barat? Jawabannya, tentu ada sejarah Panjang yang

¹¹⁵ Mochtar Naim, 1979. Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau. Gajah Mada University Press, Jogyakarta.

¹¹⁶ Muhamad Radjab, 2019. Perang Paderi di Sumatera Barat 1803-1838. Penerbit Balai Pustaka dan Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta. Terbit pertama sekali oleh Kementerian Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan pada 1954 dan Balai Pustaka pada tahun 1964.

mendahuluinya. Konsep kuncinya, nagari otonom, laksana negara-negara kecil, dikebiri oleh birokrasi pemerintah mulai dari pemerintah kolonial Belanda hingga Indonesia. Bahkan, pada masa rezim orde baru, nagari mengalami birokratisasi sehingga menjadi (birokrasi) pemerintah nagari, sehingga Nagari berubah dan “mudah” di mekarkan.

Menurut Manan (1995) jika menilik ulang transformasi masyarakat nagari dan sehingga terimplementasinya birokratisasi pemerintahan nagari sebagai pemerintahan terendah, maka ini tidak terlepas peristiwa-peristiwa sejarah yang mendahuluinya. Peristiwa-peristiwa besar tersebut memiliki dampak, baik structural maupun kultural, yang secara langsung mempengaruhi kesatuan masyarakat hukum adat, yakni masyarakat nagari di Minangkabau beserta sistem kewenangannya. Adapun peristiwa tersebut adalah perang pemurnian ajaran Islam (Padri) di Minangkabau, kolonialisasi Minangkabau oleh Belanda, perkembangan nasionalisme Indonesia, dan kemerdekaan Indonesia.¹¹⁷

Perang Padri yang terjadi pada tahun 1803-1938, tidak hanya berkaitan dengan pemurnian ajaran Islam, pemurnian *hablum minalloh* (hubungan Manusia dengan Tuhan), tetapi juga memaksa untuk mengatur ulang *hablum minannas* (hubungan individu dengan individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok). Gerakan ini tidak saja telah (berusaha) merubah struktur wewenang, otoritas dan struktur kepemimpinan Minangkabau, namun juga merubah struktur hubungan-hubungan sosial dan struktur kepemilikan tanah (Radjab 1954, Abdullah 1972, Dobbin 83, Syarifuddin 1984, Manan 1994).¹¹⁸ Gerakan ini mendapat pertentangan dari golongan adat, sehingga untuk melawan kaum Padri, golongan adat memilih bekerjasama dengan VOC Belanda untuk menyerang serta mengalahkan Padri. Kerjasama ini berhasil mendeskalasi gerakan Padri, namun berakibat pada

¹¹⁷ Loc.cit.hal.49

¹¹⁸ Op.cit.Radjab (cetakan 2019); Taufik Abdullah 1972, Adat and Islam: An Examination of Conflict in Minangkabau. Indonesia vol.002. 1-24. Cornell, Ithaca.; Christine Dobbin, (terj. Thn 2008). Gejolak Ekonomi, Kebangkitan Islam, dan Gerakan Padri, Minangkabau 1784-1847. Komunitas Bambu, Depok. Amir Syarifuddin, 1984. Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau, Percetakan Gunung Agung, Jakarta.

berkuasanya VOC Belanda di Minangkabau. Kekeliruan ini di sadari oleh kaum adat (ninik-mamak) lantas berbalik arah bekerjasama dengan Padri untuk mematahkan dominasi VOC Belanda di darek (Minangkabau). Kerjasama Padri dan Kaum Adat menyebabkan terjadinya transformasi (sinkretis) masyarakat Nagari .¹¹⁹ Meskipun begitu, tidak ditemukan nagari-nagari terbelah dalam rangka pemekaran nagari.

Semasa penjajahan, Belanda turut andil menyebabkan terjadinya perubahan, baik structural maupun kultural, terhadap kesatuan masyarakat hukum adat. Meski tidak pernah melakukan pemekaran nagari. Pun belum terlihat bukti-bukti empiris semasa itu nagari melakukan pemekaran menurut prakarsa masyarakatnya. Yang terlihat menurut sejarah, setelah Minangkabau berhasil ditaklukkan, lantas nagari-nagari diletakkan di bawah administrasi Belanda dengan menggunakan konsep *indirect rule* (pemerintahan tidak langsung).¹²⁰ Nagari-nagari yang semula laksana negara-negara kecil di reorganisasikan dibawah pemerintahan colonial Belanda yang berubah sesuai dengan kepentingan Politiknya.¹²¹

Sebelum tahun 1914, Sumatera Barat merupakan sebuah karesidenan bernama *Sumatra's Westkust* yang dikepalai oleh seorang Residen. Karesidenan ini terbagi ke dalam delapan *Afdeling*, dikepalai oleh Asisten Residen. Sebuah *Afdeling* terbagi lagi ke dalam Sembilan belas *Onder Afdeling* yang dikepalai oleh *controleur*. Seluruh jabatan ini dipegang oleh orang Belanda. Sedangkan di bawah *Onder Afdeling* adalah pemerintahan Nagari.¹²²

Dalam memerintah nagari-nagari di Minangkabau, Belanda tetap memelihara institusi sosial tradisionalnya, berikut kesatuan masyarakat hukum adatnya yang merupakan bagian dari politik '*devide and rule*' (latin: devide et impera) pemerintahan Kolonial. Namun, meskipun demikian, ke dalam pemerintahan nagari,

¹¹⁹Rusli Amran, 1981. Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang, Percetakan Sinar Harapan, Jakarta.

¹²⁰Elizabeth E.Gaves, 2007 (terjemahan). Elite Minangkabau Modern: Respon terhadap colonial BELanda abad XIX/XX. Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

¹²¹Op.cit.Lindayanti.

¹²²Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Dep.Dik.Bud. Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sumatera Barat. Hal.107.

Belanda mengintrodusir birokrasi (pemerintahan) modern dan ekonomi dengan sistem kapitalisme. Menurut Manan (1995), setidaknya terdapat empat hal yang membuktikan hal tersebut, yakni pembentukan struktur administrasi modern, monetisasi (penyebar luasan) ekonomi uang, mengembangkan jaringan transportasi dan membangun Pendidikan. Keempat hal ini berdampak secara langsung pada: perubahan bentuk dan fungsi kelembagaan dan kepemimpinan nagari, perubahan tata guna lahan (tanah), perubahan pola hubungan kerja dalam pertanian, munculnya peluang kerja non pertanian dan pendapatan, migrasi desa-kota, perubahan nilai-nilai sosial dan perubahan kepemilikan dan penguasaan tanah.¹²³

Politik etis (balas budi) yang mulai diimplementasikan pada tahun 190, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk pribumi, memberikan kontribusi besar pada perkembangan pendidikan sekuler (barat). Pada tahun 1913, telah berjalan 111 sekolah rakyat, dan 1913 telah meningkat menjadi 358 sekolah di Sumatera Barat. Tidak sedikit yang kemudian melanjutkan Pendidikan yang lebih tinggi ke Jawa dan Belanda (Abdullah 1967).¹²⁴ Munculnya Pendidikan baru ini, tidak saja untuk Pendidikan sekuler, namun juga sekolah agama (Graves 2007; Azra 2017).¹²⁵ Bahkan, beberapa Pendidikan Islam ini ada yang telah setara dengan Pendidikan akademi (Junior College). Begitu besarnya minat masyarakat Minangkabau terhadap Pendidikan, dan telah menempuhnya, sehingga pada awal perang dunia II, telah ditemukan “orang-orang terdidik” Minangkabau yang menganggur (Abdullah 1972; Manan 1995; Graves 2007; Azra 2017).

Beberapa perubahan structural dan kultural, akibat penjajahan Belanda, diantaranya, menurut Josselin de Jong (1960), Gough (1961) dan Maretin (1963) (dikutip dalam Manan 1995) makin dekatnya hubungan Ayah-Anak, solidaritas kaum dan berbagai adat perkawinan melemah, menurunnya penghormatan terhadap pusaka tinggi, perubahan pola tempat tinggal setelah perkawinan, menurunnya

¹²³Op.cit.hal.50.

¹²⁴Op.cit. Abdullah, hal.hal 11, 81-82.

¹²⁵Azyumardi Azra, 2017. Surau: Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi dan Modernisasi. Penerbit Kencana, Jakarta. Hal.94

otoritas penghulu dan otoritas tradisional lainnya. Pecahnya keuarga luas, ekonomi kaum melemah akibat pagang gadai dan jual pusaka, ninik-mamak (otoritas tradisional) melakukan penyimpangan peran sebagai manajer harta pusaka dengan menjual harta pusaka di bawah pengawasannya, peningkatan keluarga batih, rumah adat berkurang, kemanakan semakin sedikit mendapat warisan mamak, dan seterusnya. Perubahan-perubahan ini, melemahkan nagari sebagai satu kesatuan masyarakat adat yang otonom laksana negara-negara kecil.

Birokrasi pemerintah mulai mengatur struktur otoritas tradisional nagari, dan secara samar mulai melakukan birokratisasi (menjadikan nagari sebagai pemerintahan terendah) justru di masa orde lama. Bermula dikeluarkannya Maklumat Residen Sumatera Barat Nomor 20 tahun 1946, diterbitkan pada 21 Mei 1946 (Sihombing dan Syamsul Bahri 1975, Manan 1995).¹²⁶ Perundangan Negara ini mengatur inti dari sistem pemerintahan nagari yang baru, bahwa unsur-unsur pemerintahan nagari terdiri dari 1) Dewan Perwakilan Nagari (DPN), 2) Dewan Harian Nagari, 3) Wali Nagari (WN).

Di dalam Maklumat Residen tersebut diatur jumlah DPN terdiri dari 9 orang pada nagari yang berpendudukan 1000 jiwa. Jika lebih, setiap kelebihan 500 jiwa, anggotanya ditambah satu orang.¹²⁷ Anggota DPN ini dipilih langsung oleh rakyat nagari, yang syarat-syarat menjadi anggotanya ditentukan dengan jelas oleh Maklumat tersebut, seperti calon harus penduduk nagari, berumur 25 tahun, melek baca tulis, dan tidak sedang menjabat kedudukan pada supra nagari. Selanjutnya anggota DN merupakan wakil dari partai politik, sebagai yang telah diatur dalam Dekrit Wakil Presiden 3 November 1945 tentang pemberian kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam politik dan pemerintahan (Manan 1995). Ini jelas berbeda dari nagari tradisional dimana nagari dipimpin oleh Kerapatan Adat Nagari

¹²⁶Lihat Herman Sihombing dan Syamsul Bahri, 1975. Peraturan Perundangan Tentang Pemerintah Nagari/Desa di Sumatera Barat, Fakultas Hukum Unand, Padang.

¹²⁷Dari mana diketahui jumlah penduduk nagari di Sumatera Barat? Sementara kita baru saja merdeka? Kesepakatan rumusnya diambil dari statistic Belanda tahun 1930 kemudian dikali 24%. Lihat lebih lanjut Sihombing dan Bahri (1975).

(KAN) yang merupakan utusan (wakil) suku-suku, agama dan cerdik pandai. Selanjutnya 3 sampai dengan 5 orang anggota DPN ini, dipilih menjadi Dewan Harian Nagari (DHN). DHN ini selanjutnya yang akan mendampingi Wali Nagari yang bertindak sebagai eksekutif nagari.

Wali nagari dipilih langsung oleh seluruh rakyat, dan secara otomatis menjadi Ketua DPN. Wali nagari dapat mengundurkan diri, dan wali nagari juga dapat diusulkan pemberhentiannya oleh DPN. Kedua proses ini dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi.

Sejarah pertama dimulainya trio birokrasi pemerintah, Pemerintah Pusat, Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi, menjejakkan tangan kekuasaannya di struktur pemerintahan nagari bermula dari Keputusan Presiden tanggal 15-1-1954 yang menghidupkan sistem nagari yang berotonomi melalui IGOB (*Inlandsche Gemeente Ordonantie voor de Buitenge Weste* (merupakan Stablat. 1938 No.490 untuk daerah luar Jawa dan Madura merupakan landasan pokok bagi ketentuan-ketentuan tentang susunan organisasi, rumah tangga dan tugas kewajiban, kekuasaan dan wewenang Pemerintah Desa, Kepala Desa dan anggota Pamong Desa (Saparin,1986:3)

Untuk Desa-Desa di luar Jawa dan Madura sendiri diatur antara lain dengan:

1. Stbl. 1914 No.629, Stbl.1917 No.223 juncto Stbl.1923 No.471 untuk Ambonia;
2. Stbl.1918 No.677 untuk Sumatra Barat;
3. Stbl.1919 No.453 untuk Bangka;
4. Stbl.1919 No.1814 untuk Palembang;
5. Stbl.1922 No.574 untuk Lampung;
6. Stbl.1923 No.469 untuk Tapanuli;

7. Stbl.1924 No. 75 untuk Belitung;
8. Stbl.1924 No. 275 untuk Kalimantan;
9. Stbl.1931 No. 6 untuk Bengkulu;
10. Stbl.1931 No. 138 untuk Minahasa.

Menurut sejarah, untuk mengontrol desa, pemerintah kolonial menerbitkan *Indische Staatsregeling* tahun 1848 dan *Regerings Reglement* (RR) tahun 1854. Inti kedua peraturan itu sama. Kendati desa berhak memilih kepala desa dan mengatur rumah tangga sendiri, ia mesti mendapat persetujuan penguasa dan memperhatikan peraturan-peraturan di atasnya.

RR tahun 1854, cikal-bakal pengaturan tentang daerah dan desa, menjadi dasar terbitnya *Inlandsche Gemeentee Ordonantie* (IGO) pada 1906 yang diberlakukan di desa-desa Jawa dan Madura. Disusul kemudian *Inlandsche Gemeente Ordonantie voor de Buitenge Westen* (IGOB) tahun 1938 untuk luar Jawa. Kritik berdatangan, terutama menyangkut pemaksaan tatapraja dan pengabaian sifat asli desa-desa di Indonesia, namun pemerintah Pusat tidak bergeming.

Untuk pelaksanaan sistem pemerintahan nagari yang baru ini, Menteri Dalam Negeri memberikan petunjuk dengan suratnya No.DDX/5/1/2 tertanggal 17 Februari 1954. Berdasarkan surat Mendagri ini, dikeluarkan Ketetapan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Tengah tahun 1955 No.2/G-55). Ketetapan ini berisikan petunjuk tentang susunan dan cara pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Nagari (DPRN), berikut ketentuan tentang pemilihan wali nagari (Hasybi 1971, Bachtiar 1967, dalam Manan 1995).

Awal Orde Baru, pemerintahan Soeharto menerbitkan UU No 6/1969 yang menanggukkan semua aturan yang disusun pada 1965 sembari menunggu aturan yang akan terbit di kemudian hari. Akibatnya, beberapa provinsi meloloskan peraturan sendiri. “Jadi setelah kudeta 1965, banyak lurah diganti karena keterlibatan dalam

kudeta atau dianggap terlalu tua untuk menyesuaikan diri dengan Orde Baru. Kehadiran militer juga terasa dalam pemilihan ini dan sumber-sumber informasi menyatakan bahwa 40 persen dari lurah saat ini adalah tentara berbaju sipil atau sudah pensiun,” tulis Irene Tinker dan Millidge Walker dalam “Planning for Regional Development in Indonesia”, dimuat *Asian Survey*, Desember 1973.

Berbagai kebijakan Orde Baru kemudian menunjukkan pengendalian desa secara politik. Lurah menjadi birokrat atau perpanjangan tangan pemerintah. Desa tak boleh dimasuki partai politik, sehingga muncul apa yang dikenal sebagai massa mengambang, demi kemenangan partai penguasa.

Setelah sepuluh tahun tak ada UU khusus soal desa, pemerintah akhirnya menerbitkan UU No 5/1979. UU ini mengatur penyeragaman desa. Pranata sosial seperti nagari, gampong, marga, dan corak lainnya mesti dibentuk mirip desa di Jawa. Pranata desa adat hilang. Di lapangan terjadi kekacauan-kekacauan. “Misalnya dalam kasus-kasus pelepasan hak atas tanah (yang kemudian beralih ke tangan kepala desa yang baru). Manipulasi dan perseteruan antara kepala desa dan pimpinan adat atau warga desa bukan sesuatu yang jarang terjadi,” tulis Yando Zakaria dalam *Merebut Negara*.

UU ini juga menempatkan desa sebagai bagian dari wilayah kecamatan. Pemberian otonomi desa, tulis Yando, dianggap dapat mengancam “kendali” pemerintah Orde Baru yang dibutuhkan untuk menciptakan stabilitas dan keamanan demi pertumbuhan.¹²⁸

Sebelum dimulainya kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu gerakan kembali ke nagari, jumlah desa di Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 201 Desa yang merupakan korong-korong dalam nagari yang dijadikan desa pada masa pemerintahan orde baru. Kemudian dengan kembalinya sistim pemerintahan terendah kepada pemerintahan Nagari melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000, maka 201 desa yang ada di Kabupaten Padang Pariaman

¹²⁸Lihat Majalah Historia.id <https://historia.id/politik/articles/geliat-negara-mengatur-desa-P4WKj>

menciuat menjadi 43 nagari. Dalam perjalanannya, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memekarkan beberapa nagari sehingga menjadi 46 nagari pada tahun 2005.

Berselang 5 tahun kemudian, keberadaan 46 pemerintahan nagari di Kabupaten Padang Pariaman dirasa belum optimal dalam melayani kebutuhan masyarakat diberbagai aspek pemerintahan dan kemasyarakatan. Beberapa factor penyebab adalah luasnya wilayah dan banyaknya jumlah penduduk yang dimiliki nagari-nagari tersebut sebagai akibat dari penggabungan 201 desa. Bahkan pada masa itu ada 2 kecamatan yang membawahi hanya satu nagari yaitu Kecamatan Lubuk Alung membawahi Nagari Lubuk Alung dan Kecamatan IV Koto Aur Malintang membawahi Nagari III Koto Aur Malintang. Akibatnya adalah kewenangan camat sebagai kepala pemerintahan setingkat diatas pemerintah nagari menjadi sama dengan kewenangan wali nagari. Terjadi dualisme kepemimpinan dalam satu wilayah yang sama namun hanya berbeda nama. Belum lagi terkait pelayanan public dan pembangunan nagari. Dalam hal pelayanan, Pemerintahan nagari dirasa kurang mampu dan tidak efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Hal ini disebabkan oleh tidak sebandingnya jumlah aparatur pemerintah nagari dengan jumlah penduduk yang ada. Dari aspek pembangunan, terbatasnya jumlah anggaran yang ada di nagari untuk membiayai pembangunan fisik maupun non fisik untuk cakupan wilayah administrasi nagari yang cukup luas.

Berangkat dari ketidakpuasan pelayanan pemerintahan dan pembangunan nagari yang dirasakan oleh masyarakat, maka pada tahun 2009 muncul prakarsa dari masyarakat nagari untuk kembali mengajukan pemekaran nagari. Sebanyak 14 kandidat nagari baru dari 6 nagari induk yang ada mengajukan persyaratan untuk ditetapkan menjadi pemerintahan nagari. Berdasarkan wawancara dengan, proses pemekaran 14 nagari tersebut mengacu pada UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan


Setelah dilalui seluruh tahapan pemekaran mulai dari tingkat nagari, kecamatan dan kabupaten berdasarkan aturan yang berlaku, pada tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman. Selang beberapa bulan kemudian, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman meresmikan 14 pemerintahan nagari pemekaran tersebut dan sekaligus melantik penjabat wali nagari yang nantinya segera memproses pemilihan wali nagari defenitif. Langkah selanjutnya adalah mendapatkan pengakuan Negara terhadap 14 nagari pemekaran tersebut. Bentuk pengakuan Negara terhadap desa di Indonesia adalah dengan memberikan kode registrasi wilayah administrasi desa secara nasional sehingga desa-desa yang ada adalah desa resmi yang terdaftar dalam Negara Kesatuan Republic Indonesia. Untuk mendapat kode registrasi wilayah administrasi desa tersebut, Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Kabupaten Padang Pariaman melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri. Pada tahun 2012 melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun ... Tentang....., 14 pemerintahan nagari pemekaran yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2010 telah memiliki kode register wilayah administrasi desa.

Dampak positif pemekaran 14 nagari di Kabupaten Padang Pariaman sangat dirasakan oleh masyarakat setempat. Sebelumnya mereka membutuhkan waktu yang lama, biaya transportasi yang cukup tinggi dan jarak tempuh yang cukup jauh untuk urusan pelayanan kemasyarakatan di kantor nagari. Namun semenjak adanya pemekaran nagari, biaya yang mereka butuhkan semakin sedikit, biaya transportasi yang rendah, dan jarak tempuh yang dekat ke kantor nagari. Pemerintah kecamatan juga merasakan dampak positif dari pemekaran ini. Semula hanya ada satu wali nagari dalam satu kecamatan, sekarang sudah ada beberapa wali nagari yang bersama-sama dengan camat saling berkoordinasi untuk langkah percepatan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat nagari.

Berangkat dari *success story* pemekaran 14 nagari ini, maka masyarakat di nagari-nagari induk lainnya yang memiliki kendala yang sama terkait pelayanan kemasyarakatan, tergerak dan berinisiatif untuk melakukan pemekaran nagari di wilayah mereka. Pada tahun 2011 akhir, beberapa nagari induk mengajukan berkas-berkas permohonan pemekaran nagari ke Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Dan proses ini terus berlanjut hingga akhirnya terdapat 18 nagari induk yang ingin mekar menjadi 43 nagari pemekaran.

Nantinya, setelah pemekaran 43 nagari, akan memiliki masalah lanjutan. Karena pemekaran biasanya perwujudannya adalah membelah-belah, membagi satu wilayah otonom menjadi beberapa wilayah otonom, maka pemekaran wilayah bukan merupakan persoalan mudah. Selalu akan menimbulkan persoalan baru dalam penetapan batas-batas wilayah administrasi baru tersebut.¹²⁹ Hal inilah yang terjadi ketika tim Universitas Andalas Padang melakukan program penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi 43 Nagari yang telah di mekarkan sesuai dengan Perda Kab.Padang Pariaman No.1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (empat puluh tiga) Pemerintahan Nagari di Padang Pariaman. Nagari seperti Batang Anai yang mekar menjadi lima Nagari masih belum dapat ditetapkan dan ditegaskan batasnya, baik batas internal maupun batas eksternal dengan Nagari Lubung Alung. Nagari Sunur Barat dan Sunur Tengah, Kec.Nan Sabaris serta Nagari Campago, Kec.Kampung Dalam juga belum dapat ditetapkan dan ditegaskan batas wilayahnya dengan Kota Pariaman. Perubahan batas wilayah darat antar Nagari sebagai akibat pemekaran sering menjadi persoalan rumit untuk diputuskan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah karena sulit untuk mengakomodasi secara adil dan komprehensif aspirasi masyarakat, sehingga yang terjadi justru sengketa. Sengketa batas wilayah tersebut sering melahirkan pertentangan, ketegangan atau konflik bahkan pertikaian, bentrok dan perkelahian antar warga.

¹²⁹Said Saile, 2009. Pemekaran Wilayah: Sebagai Buah Demokrasi di Indonesia. Penerbit Restu Agung, Jakarta.hal.9



BAB V
ESKALASI KONFLIK
DAN WAKTU YANG MATANG UNTUK BERDAMAI

Sebagaimana telah diuraikan dalam bab tinjauan pustaka, secara teoritis permasalahan birokrasi pemerintah yang berjalan tidak sebagaimana mestinya (*bureaucracy out of function*) berpangkal pada birokrat yang memiliki kepentingan parsial, dimana lebih mengutamakan mengejar kepentingan diri maupun kelompoknya, ketimbang kepentingan birokrasi dan rakyat. Menurut Weber (dalam Etzioni-Halevy 2011) kepentingan-kepentingan parsial ini akan menjadi penyebab konflik, yang berlangsung di ruang-ruang birokrasi dan kewenangan politik dari birokrasi pemerintah. Lantas mereka yang tersubordinasi cenderung akan mencari legitimasi untuk melakukan perlawanan, manakala mobilitas sosial terhambat, dan kesejahteraan sosial rendah pula. Konflik ini biasanya akan diteruskan (bertransformasi) ke dalam sistem administrasi melalui peraturan dan pengaturan dalam birokrasi yang mengekang (subordinat).

Adapun bentuk-bentuk kepentingan birokrat tersebut seperti mengutamakan mengejar karier, kenaikan jabatan, memperoleh kesejahteraan (Marx 1969),¹³⁰ mempertahankan kekuasaan agar dapat selalu unggul dalam konflik, terkait sirkulasi elite (Moscha 1939), sehingga selalu menjadi dominan dalam birokrasi yang terstruktur secara oligarkhis (Michels 1911).¹³¹

Sedangkan kombinasi teori lain terhadap permasalahan birokrasi yang keluar dari fungsinya adalah disebabkan birokrasi berbentuk (bersifat) pluralis (Dahl 1967, Riesman 1961, Long 1966, Bell 1973, Cozier dan Huntington 1975, King 1975, Rode 1979, dalam Etzioni-Helavy 2011). Menurut penjelasan teori ini bahwa permasalahan

¹³⁰Karl Marx dan Friedrich Engels,, (terj.) 2015. Ideologi Jerman, Pustaka Nusantara, Jakarta.

¹³¹Robert Michels, (terj.)1984. Partai Politik: Kecenderungan Oligarkhis dalam Birokrasi. Rajawali Pers,Jakarta.

birokrasi adalah *disjointed structure*, kinerja rendah, *governmental overload* dan *ungovernability* yang terjadi karena proses modernisasi menyebabkan kekuasaan absolutisme negara menjadi terdesentralisasi sehingga jaringan kekuasaan birokrasi pemerintah rumit, tidak terintegrasi. Tidak satupun bagian-bagian kerja, kelompok-kelompok jaringan dapat memonopoli kekuasaan, yang terjadi malah diantara satu dengan yang lain saling berkonflik, saling menghambat atau saling mengimbangi. Akibatnya banyak kebijakan pemerintah, seperti dalam perundang-undangan, tidak berjalan sebagaimana mestinya.¹³²

Menariknya adalah, sebagian produk kebijakan pemerintah pluralis ini ada yang gagal ditingkat implementasi, seperti UUPA 5/1960, ada pula yang berhasil. Dalam penelitian ini, PERDA 1/2013 berhasil terlaksana. Maka terdapat teori tambahan untuk menjelaskan mengapa dia berhasil didamaikan dan terlaksana. Teori tersebut adalah terbentuknya waktu yang matang (*ripe moment*) melalui eskalasi konflik yang berujung pada telah menyakitkan bagi pihak-pihak yang terlibat didalamnya (*mutual hurting stalemate*), sehingga konflik Perda 1 Tahun 2013 dapat dilaksanakan.

Bab ini akan menjelaskan eskalasi konflik antara elite birokrasi Kabupaten-Provinsi-Pusat (Kemendagri), untuk memperlihatkan fenomena birokrasi pemerintah pluralis, berwujud ego sektoral (*disjointed structure*) dan rendahnya kinerja birokrasi pemerintah dalam penuntasan **Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pembentukan 43 (Empat Puluh Tiga) Pemerintahan Nagari Persiapan Di Kabupaten Padang Pariaman** secara Diakronik. Pada akhir analisis akan diuraikan waktu matang, sehingga konflik dapat didamaikan.

¹³² Seperti contohnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,

5.1. Eskalasi Konflik Pemekaran Nagari

Selain motivasi keuangan dan politik anggaran, semangat pemekaran semakin bergelora disebabkan perubahan regulasi dimana sesuai UU No 5 Tahun 1974 keputusan pemekaran desa dan kecamatan harus melalui Peraturan Pemerintah (PP). Namun, sejak berlakunya UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, keputusan pemekaran cukup lewat Peraturan Daerah (Perda). Dengan diberlakukannya peraturan ini mengakibatkan meningkatnya permohonan jumlah desa yang dimekarkan dikarenakan lebih mudahnya syarat untuk melakukan pemekaran desa. Meningkatnya jumlah desa baru juga tidak terlepas dari semangat otonomi serta terbitnya PP. No. 72 Tahun 2005 tentang Desa serta ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 tahun 2006 tentang Pembentukan, dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.¹³³

Arus sosial tersebut membuat kecemburuan di Padang Pariaman.¹³⁴ Sebenarnya terdapat penyesalan, terutama bagi birokrat pemerintahan Padang Pariaman, terhadap program kembali ke Nagari sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari. Kebijakan kembali ke nagari dalam kenyataannya tidak diterima oleh semua unsur dalam masyarakat. Sejumlah mantan kepala desa kemudian bergabung dalam Forum Komunikasi Kepala Desa dan menyatakan penolakannya untuk kembali ke sistem pemerintahan nagari.¹³⁵ Birokrat Pemerintah Kabupaten juga banyak yang protes dengan argumentasi bahwa klaim Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau (LKAM) tidak punya dasar regulasi dan oleh tidak ada di dalam struktur pemerintahan. Dengan demikian, tidak layak menjadi dasar utama pengambilkn kebijakan dari pemerintahan desa kembali ke nagari.¹³⁶

¹³³Huda, A.Faisal Yusni, dkk . Kesejahteraan Masyarakat Pasca Pemekaran Desa; studi pada Desa Sumberbrantas, Kota Batu) Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 4, Hal. 627-633

¹³⁴Wawancara dengan informan

¹³⁵Riki Rahmad, tanpa tahun. Mengembalikan Keistimewaan Nagari di Minangkabau Pasca Pembelakuan Otonomi Daerah,

¹³⁶Wawancara informan

Kegundahan ini kemudian di desiminasi kepada nagari dan otoritas tradisional seperti ninik-mamak, dan utusan nagari yang duduk di legislatif.¹³⁷ Hasilnya, Pemerintah Kabupaten dan DPRD Kab.Padang Pariaman menyepakati program kerja daerah untuk menata (memekarkan) 60 nagari yang ada menjadi 100 nagari pada tahun 2012. Maka, pada awal tahun 2012, pemerintah kabupaten telah menerima usulan 18 Nagari untuk melakukan pemekaran menjadi 41 nagari. Dari 41 nagari usulan tersebut, 7 nagari telah dilakukan observasi, sisanya 43 nagari menyusul.¹³⁸

Namun, pada tanggal 16 April 2012, Gubernur Sumatera Barat mengeluarkan surat No.140/569/Pem-2012 perihal Moratorium Pemekaran Nagari, Desa dan Kelurahan yang ditujukan kepada seluruh Bupati dan Walikota se Sumatera Barat bahwa sehubungan dengan Surat Menteri Dalam Negeri No.140/418/PMD tertanggal 13 Januari 2012, untuk menunda sementara (moratorium) proses pemekaran Nagari, Desa dan kelurahan di wilayah Sumatera Barat. Dasar pertimbangannya adalah bahwa sedang dilakukan proses penyusunan Rancangan Undang-Undang Desa yang didalamnya diantara mengatur mengenai penataan desa (proses pemekaran nagari).¹³⁹

Surat Gubernur tersebut tentu suatu “khabar buruk” bagi Pemerintah Kabupaten. Menunda proses pemekaran Nagari yang sedang berjalan akan menimbulkan gejolak di nagari dan dari kalangan otoritas tradisional seperti ninik-mamak. Lagi pula, menurut PP 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa dan diturunkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No.05 Tahun 2009 , pada pasal 7 menyebutkan bahwa nagari dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten. Tentu maksudnya, bukan oleh Peraturan Gubernur atau Peraturan Daerah Provinsi, bukan pula oleh Peraturan Menteri dalam Negeri atau Menteri lain. Pun jika menunda proses pemekaran, pihak legislatif jelas akan “meramang bulu kemarahannya”, mengingat nagari-nagari yang mengusulkan pemekaran merupakan

¹³⁷Wawancara Informan

¹³⁸Sumber telaah staf Kabag Pemnag Padang Pariaman tanggal 2 Mei 2012 perihal Pemekaran Nagari Tahun 2012.

¹³⁹Lihat Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 140/569/Pem-2012, perihal Moratorium Pemekaran Nagari, Desa dan Kelurahan.

Lihat juga Surat Menteri Dalam Negeri No.140/418/PMD Tanggal 13 Januari 2012 perihal Moratorium Pemekaran Desa dan Kelurahan

daerah pilihannya (Dapil). Dan jangan lupa, proses pemekaran nagari terlibat secara aktif birokrat yang berkuasa, otoritas tradisional (nininik-mamak), mewakili anak nagari.¹⁴⁰ Satu lagi, Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Pemekaran telah dijadwalkan dalam Prolegda (Program Legislasi Daerah) Kabupaten Padang Pariaman pada masa sidang Juli-September 2012. Artinya, tidak ada jalan mundur. Pemerintah Kabupaten dihadapkan pada jalan pelik, maju kena, mundur juga kena.

Maka Bupati kemudian mencoba melemparkan “bola panas” atau menarik pihak Provinsi untuk masuk dalam arena. Maka dilayangkan surat Bupati Padang Pariaman No.140/365/PemNag-2012, perihal (minta) petunjuk pemekaran nagari.¹⁴¹ Surat ini menjelaskan bahwa jauh sebelum surat Gubernur yang memerintahkan Pemerintahan Kabupaten melakukan moratorium, pihak kabupaten telah menerima dan membahas usulan pemekaran nagari dan telah pula dilakukan penelitian, kajian dan obeservasi mengenai persyaratannya, sebagaimana amanat PP 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal penataan Desa. Prosesnya, pihak Pemerintahan Kabupaten sudah menyiapkan Rancangan Peraturan Daerahnya yang telah dijadwalkan untuk dibahas dalam Prolegda pada masa Sidang III (Juli-September).

Surat Bupati tersebut diatas, lantas dijawab oleh Sekda (Sekretaris Daerah) Provinsi Sumatera Barat, melalui surat No.140/924/ Pem-2012, perihal Pemerintahan Nagari, tertanggal 25 Juni 2012.¹⁴² Isi surat dapat di sarikan bahwa belum dapat dilakukan pendefinitifan pemerintahan nagari hasil pemekaran, karena alasan moratorium. Selanjutnya, tetap melanjutkan proses pemekaran yang kemudian dapat dibuat peraturan bupatinya tentang Pemerintahan Nagari Persiapan.

¹⁴⁰Proses pemekaran di nagari Pilubang, ketika saya menjadi Wali nagari, ada upaya pemekaran yang prosesnya langsung dipimpin oleh Sekda dan Kajari, karena mereka adalah anak nagari (berkampung halaman) di Pilubang. Begitupun di nagari lain, saya lihat betul banyak pejabat daerah, ninik-mamak dan politisi yang duduk di DPRD terlibat secara aktif menyusun usulan pemekaran tersebut. Maka, jika di tunda, Bupati akan berhadapan dengan elite dari berbagai pihak.

¹⁴¹Lihat Surat Bupati Padang Pariaman No.140/365/PemNag-2012 perihal Petunjuk Pemekaran Nagari.

¹⁴²Hingga laporan ini dianalisis dan ditulis, kita belum mendapatkan jawaban mengapa surat Bupati Padang Pariaman 140/365/PemNag-2012 dijawab oleh Sekda bukan Gubernur. Tidak ada informasi yang mau menjawab mengenai pertanyaan ini.

Dalam telaah staf, surat Gubernur No.140/563/Pem-2012 dan surat Sekda Provinsi Sumbar No.140/924/Pem-2012 dimaknai bahwa Gubernur dan Sekda menanggapi, *pertama*, Pemerintah Provinsi sangat memahami rencana pemekaran pemerintahan nagari di Padang Pariaman dalam rangk peningkatan dan pelayanan yang lebih baik pada masyarakat. *Kedua*, Penetapan, pengesahan (pendefinitifan) belum dapat dilakukan hingga disyahnnya Rancangan Undang-Undang tentang Desa (selanjutnya disebut RUU desa) menjadi Undang-Undang.¹⁴³ *Ketiga*, proses pemekaran yang sedang berlangsung dipersilahkan untuk dilanjutkan, sebagaimana rencana semula, namun ditetapkan oleh Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemerintahan Nagari Persiapan, serta secara berkesinambungan dilakukan pembinaan terhadap nagari persiapan tersebut. *Keempat*, jika setelah RUU Desa disyahkan, maka berdasarkan regulasi tersebut nagari persiapan tersebut diukur apakah dapat didefinitifkan atau tidak.

Menarik untuk mengkaji lebih dalam saran Gubernur dan Sekda Provinsi Sumatera Barat. Pertanyaannya, apa dasar regulasi yang dipakai pada saat itu, sehingga harus terlebih dahulu di bentuk “pemerintahan nagari persiapan” yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati? Proses pemekaran pemerintahan nagari yang sedang berjalan, berlangsung mulai tahun 2011.¹⁴⁴ Kemudian “digodog” persyaratannya dan rancangan perdanya hingga tahun 2012. Dasar pertimbangan regulasinya tentu Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 serta Peraturan Menteri Dalam Negri No.28 tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan. Di dalam ketiga regulasi utama, tidak ditemukan pernyataan bahwa untuk melakukan pemekaran pemerintahan nagari atau desa harus didahului dengan pembentukan desa atau nagari persiapan. Kemudian, tidak ada dinyatakan secara jelas didalam ketiga regulasi tersebut peran dan wewenang Gubernur dalam proses pemekaran Nagari atau desa, bahkan yang dapat

¹⁴³RUU itu kini telah disyahkan dengan dikenal dengan sebutan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

¹⁴⁴Menurut wawancara informan

menghentikan atau melarang proses pemekaran nagari. Tidak juga terdapat pernyataan yang jelas bahwa pemekaran dimulai dengan Peraturan Bupati, di definitifkan melalui Peraturan Daerah.

5.2. Analisis Perundang-undang Pemekaran Nagari

Analisis perundang-undangan pemekaran Nagari (desa), agar lebih jelas dapat di mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia tahun 1945 Pasal 18 yang menganut asas desentralisasi memberikan kewenangan kepada setiap daerah termasuk Kabupaten Padang Pariaman untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya. Pasal Pasal ayat (2) UUD 1945 menegaskan” Pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya dalam pasal 18 ayat (6) ditegaskan bahwa “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pasal di atas jelas menjadi dasar konstitusional pengakuan eksistensi pemerintahan daerah yang dikenal dengan kabupaten beserta hak otonominya.

Pasal 18 B ayat (2) merupakan pengakuan konstitusi atas eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Istilah kesatuan masyarakat hukum adat (*rechtsgemeenschappen*) pernah digunakan dalam penjelasan UUD 1945 untuk menunjuk pemerintahan yang disebut dengan desa, nagari, marga dan lain-lain. Dengan demikian ketentuan Pasal 18 B ayat (2) secara implisit mengacu juga kepada pengakuan terhadap Desa, Nagari, Gampong dan nama lainnya. Konstruksi yang dibangun oleh UUD 1945 setelah amandemen menempatkan desa dalam struktur pemerintahan daerah atau sebagai bagian integral dengan pemerintahan daerah Provinsi atau kabupaten/kota artinya desa tidak merupakan pemerintahan tersendiri yang terlepas dari pemerintahan daerah (provinsi, kabupaten/kota).

5.2.1. UU Nomor 12 Tahun 1956

Setelah kemerdekaan, Daerah administrasi periode kolonial, Priaman, Tikoe en de danau districten kemudian disahkan menjadi Kabupaten dengan nama Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 dengan ibukota Kota Pariaman. Undang-undang ini tertanggal 19 Maret 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah, dimana Provinsi Sumatera Tengah dibentuk menjadi 14 Kabupaten, yang salah satunya adalah Kabupaten Padang/Pariaman dengan batas-batas sebagai yang dimaksud dalam pasal 1 dari Surat Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 Nopember 1949 No. 10/G.M/S.T.G./49, dikurangi dengan daerah Kampung-Kampung Ulak Karang, Gunung Pangilun, Marapalam, Teluk Bajur, Seberang Padang dan Air Manis dari kewedanaan Padang Kota yang telah dimasukkan kedalam daerah Kota Padang, sebagai dimaksud dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Tengah Tanggal 15 Agustus 1950 No. 65/G.P./50. Dengan demikian, terbentuknya Kabupaten ini, sebagai suatu daerah otonom.

Dengan status sebagai daerah otonom, Kabupaten Padang Pariaman berwenang mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya. Undang-undang tersebut menjadi dasar yuridis bagi Kabupaten Padang Pariaman membuat Peraturan Daerah dalam bidang otonomi, dimana urusan pemerintahan desa di Padang Pariaman merupakan urusan pemerintahan daerah sehingga Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman berwenang mengaturnya.

5.2.2. UU No 32 Tahun 2004 diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005 dan Terakhir diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008.

Desa dalam UU No. 32 Tahun 2004 diatur dalam bab XI dari Pasal 200 sampai Pasal 216. Dalam UU tersebut ditegaskan desa adalah satuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat

setempat yang diakui atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota. Kewenangan tentang desa menurut UU No. 32 jelas merupakan kewenangan kabupaten/kota, dan merupakan urusan rumah tangga kabupaten/kota yang bersangkutan.

Mengenai pemekaran desa diatur dalam Pasal 200 ayat (2) yang menegaskan” Pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan desa dengan memperhatikan asal usulnya atau prakarsa masyarakat. Pasal tersebut sangat demokratis dalam menampung dan mengakomodir keinginan masyarakat setempat dalam pemekaran desa. Keinginan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melakukan pemekaran nagari berbasis dan bertujuan untuk mengakomodir serta merespons keinginan masyarakat untuk memekarkan nagarinya.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pengaturan tentang Pemekaran Desa terdapat beberapa prinsip yang harus di dijadikan pertimbangan dalam pemekaran desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Pertama, Prakarsa masyarakat sendiri jadi sifatnya *bottom up*.

Kedua, prinsip peningkatan kesejahteraan (*welfare*)

Ketiga, prinsip peningkatan pelayanan (*public service*)

5.2.3. PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa

Sesuai amanat UU No. 32 Tahun 2004 dimana pembentukan, penghapusan atau penggabungan desa akan diatur dengan Peraturan Pemerintah, untuk itu telah ditetapkan PP No. 72 tahun 2005. Pada Bab II PP tersebut diatur “ Pembentukan dan Perubahan Status Desa”. Pembentukan desa dilakukan atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat¹⁴⁵. Untuk membentuk harus memenuhi syarat-syarat:

- a. jumlah penduduk;

¹⁴⁵Pasal 2 ayat (1) PP No. 72 tahun 2005

- b. luas wilayah;
- c. bagian wilayah kerja;
- d. perangkat; dan
- e. sarana dan prasarana pemerintahan.¹⁴⁶

Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan syarat-syarat jumlah penduduk untuk pembentukan desa baru wajib memperhatikan jumlah penduduk seperti untuk wilayah Jawa dan Bali paling sedikit 1500 jiwa atau 300 KK, Wilayah Sumatera dan Sulawesi paling sedikit 1000 jiwa atau 200 KK, wilayah Kalimantan, NTB, NTT, Maluku, Papua paling sedikit 750 jiwa atau 75 KK. Pemerintah membuat kategorisasi penduduk atas 3 yakni Untuk Jawa dan Bali, Sumatera dan Sulawesi, Kalimantan NTB, NTT, Maluku dan Papua.

PP juga mengklasifikasikan pembentukan desa dalam beberapa bentuk, yakni :

- (1) Penggabungan beberapa desa, atau
- (2) bagian desa yang bersandingan, atau
- (3) pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau
- (4) pembentukan desa di luar desa yang telah ada.¹⁴⁷

Pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan desa.¹⁴⁸ Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.¹⁴⁹ Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tersebut harus mengakui dan menghormati hak asal usul adat istiadat dan sosial budaya masyarakat setempat.¹⁵⁰

¹⁴⁶Psal 2 ayat (2) PP No. 72 tahun 2005

¹⁴⁷Pasal 2 ayat (3) PP No. 72 tahun 2005

¹⁴⁸Pasal 2 ayat (4) PP No. 72 tahun 2005

¹⁴⁹Pasal 4 ayat (1) PP No. 72 tahun 2005

¹⁵⁰Pasal 4 ayat (2) PP No. 72 tahun 2005

5.2.4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan

Dalam pembentukan desa perlu juga dianalisis PP No. 19 tahun 2008 Tentang Kecamatan karena desa berada di bawah Pemerintahan Kecamatan. Ketentuan yang berhubungan dengan pembentukan desa adalah persyaratan desa dalam sebuah kecamatan. Pembentukan kecamatan harus memenuhi antara lain syarat fisik kewilayahan selain syarat teknis dan syarat administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. Untuk syarat fisik kewilayahan ditegaskan dalam Pasal 5 PP No. 19 tahun 2008 diantaranya cakupan kewilayahan. Berkenaan dengan cakupan kewilayahan ditegaskan bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) yakni kecamatan di kabupaten paling sedikit memiliki 10 desa. Bagi Kabupaten Padang Pariaman persyaratan cakupan kewilayahan untuk kecamatan perlu menjadi bahan kajian dan dasar justifikasi pembentuk desa.

5.2.5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas mengatur lebih rinci mengenai syarat-syarat pembentukan desa, sebagaimana diatur dalam pasal 3 yang harus memenuhi syarat.

1. Jumlah penduduk, yaitu:
 - a) Untuk wilayah Jawa dan Bali paling sedikit 1500 jiwa atau 300 KK;
 - b) wilayah Sumatera dan Sulawesi paling sedikit 1000 jiwa atau 200 KK; dan
 - c) wilayah Kalimantan, NTB, NTT, Maluku, Papua paling sedikit 750 jiwa atau 75 KK.
2. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
3. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
4. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
5. potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;

6. batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan peraturan daerah; dan
7. sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan.

Memperhatikan persyaratan tersebut di atas, untuk persyaratan jumlah penduduk yang mematok secara *zakelijk* (pasti) jumlah penduduk sebuah desa, semestinya perlu dirasionalkan, karena kondisi kabupaten di setiap kategori yang mengatur jumlah penduduk desa tidak sama, apalagi Padang Pariaman yang lekat dengan budaya merantau, terutama pipit,¹⁵¹ sehingga penduduk yang tinggal di nagari-nagari (di duga) setengahnya dimana sisanya pergi merantau ke seluruh penjuru domestic maupun mancanegara.¹⁵² Biasanya, jika ingin menghitung jumlah penduduk nagari sebaiknya dilakukan ketika Hari Raya Iedul Fitri. Oleh karena itu persyaratan jumlah penduduk, secara *zakelijk* (pasti), tidak dapat disama ratakan dengan kabupaten yang berada di pulau Sumatera maupun di pulau Sulawesi.

Oleh karena itu persyaratan penduduk jumlah penduduk sekurang-kurangnya 200 KK atau 1000 jiwa bagi wilayah Sumatera dan Sulawesi (Psl 3 huruf a angka 2 Permendagri 26 tahun 2006) merupakan pedoman umum, tetapi terdapat kondisi khusus untuk Kabupaten Padang Pariaman khususnya, Minangkabau (Sumatera Barat) pada umumnya.

Syarat mengenai luas wilayah dimana rata-rata nagari di Kabupaten Padang Pariaman sangat luas sehingga dari aspek pembangunan kalau tidak dilakukan pemekaran maka akan mengalami keterlambatan dalam proses pembangunan, atau bahkan mungkin ketimpangan kemajuan, demikian juga dari pelayanan akan menemui kendala, sulit dijangkau karena berusaan sangat jauh dengan pusat pemerintahan ditambah lagi medan yang berat. Hal ini tentu akan berdampak pada pembinaan (lihat Pasal 3 huruf b- data fisik usulan).

¹⁵¹Mochtar Naim,1984. Merantau Pola Migrasi Etnis Minangkabau, Penebt UGM Press, Jokjakarta.

¹⁵²Wawancara informan

Berkenaan dengan faktor syarat kepentingan wilayah kerja dan hubungan (komunikasi) antara korong. Faktor ini sangat mendasar bagi Korong-korong di Padang Pariaman, kenyataan hubungan komunikasi antara Korong saat ini banyak yang terkendala, sehingga terkesan korong-korong tidak merupakan bagian integral dengan nagari, dan terkesan kurang terintegrasi.

Faktor lain yang perlu diperhatikan dalam pemekaran nagari di Padang Pariaman adalah komparatif /perbandingan dengan desa lain di luar Sumatera Barat, banyak desa-desa di kepulauan Riau, Jambi yang penduduknya kurang dari 200 KK atau 1000 jiwa, eksistensi desa tersebut tetap diakui. Pendekatan perbandingan merupakan salah satu pendekatan dalam penelitian hukum.

Analisis lain mengenai pembentukan desa perlu juga diperhatikan analisis historis, di Sumatera Barat pernah jumlah desa seluruhnya lebih 3000 desa di bawah UU No. 5 tahun 1979, ketika itu persyaratan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri juga 250 KK atau 1000 jiwa. Dalam kenyataan waktu itu, banyak desa yang penduduknya hanya ratus orang saja tetapi tetap diakui dan mendapat Desa oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk bantuan desa ketika itu yang diterima rata-rata perdesa. Pendekatan historis merupakan juga salah satu pendekatan dalam penelitian hukum.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, disimpulkan bahwa bahwa secara yuridis pemekaran nagari di Kabupaten Padang Pariman telah memiliki alasan hukum yang cukup kuat, sehingga hal itu layak dan pantas dilakukan. Karena, bentukan desa tersebut memerkulan dokumen pendudung, tinggal lagi bagaimana dokumen itu dilengkapi dan menjadi bahan lampiran dalam kajian yang dilakukan. Karena kondisi Kabupaten Padang Pariaman relatif belum maju dari kabupaten lain di Sumatera Barat, maka upaya untuk mempercepat meningkatkan kesejahteraan, peningkatan pelayanan dan pembangunan bagi masyarakat dengan lebih mendekatkan pemerintah dengan rakyat perlu mendapat dukungan dari semua pihak untuk Padang Pariaman yang lebih baik.

5.3. Kembali Ke Eskalasi Konflik

Kembali pada permasalahan konflik pemekaran antar Pemda Prop.Sumbar dan Kab.Padang Pariaman, terhadap Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 140/563/Pem-2012 tertanggal 16 April 2012 perihal moratorium pemekaran nagari, desa dan kelurahan, dan Surat Bupati Padang Pariaman No.140/365.1/Pemnag-2012 tanggal 31 Mei 2012 perihal petunjuk pemekaran, serta Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat No.140/924/Pem-2012 Perihal pemekaran nagari, dalam telaahan staf Ka.Bag.Pemnag tertanggal 2 Juli 2012 kepada Bupati Padang Pariaman menyarankan beberapa alternatif saran jalan keluar, *pertama*, melanjutkan proses pemekaran nagari di Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 43 (empat puluh tiga) calon pemerintahan nagari dengan melakukan kegiatan obesrvasi , sebagaimana amanat Permendagri, terhadap calon **pemerintahan nagari persiapan** dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati (Perbub) sesuai dengan petunjuk Pemerintah Provinsi. *Kedua*, dilakukan studi banding oleh bagian Pemnag ke Kabupaten Sijunjung. *Ketiga*, dilakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Nagari Persiapan di Kabupaten Padang Pariaman.

Kata persiapan yang disematkan pada pembentukan 43 (empat puluh tiga) Nagari “persiapan” kelak akan menimbulkan masalah baru. Sebab, di dalam UU 32 Tahun 2004 tetang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah 72 tahun 2005 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan tidak diatur perlunya terlebih dahulu dibentuk “nagari (desa) persiapan”. Darimana ide “nagari persiapan” bersumber?

Menurut beberapa informan, ketika rencana pemekaran 43 nagari ini dibahas, telah beredar Rancangan Undang-undang Desa yang sekarang dikenal dengan Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentag Desa. Dimana di dalam rancangan undang-undang tersebut telah diatur bahwa untuk melakukan penataan desa (atau nama lainnya), dengan jalan pembentukan, penggabungan dan penghapusan Desa, harus

dimulai dengan membentuk desa persiapan. Apabila dengan masa 1 hingga 2 tahun, desa menurut observasi layak, dengan indicator tertentu, maka dapat didefinisikan menjadi desa baru yang mandiri.¹⁵³ Ini artinya, *pertama*, pemerintah Provinsi (dipatuhi oleh Pemerintah Kab.Padang Pariaman) memakai cara pandang undang-undang yang belum di sahkan. *Kedua*, bersikukuh bahwa pemekaran 43 nagari ini akan dieksekusi dengan (rancangan)undang-undang desa ketika sudah di sahkan menjadi undang-undang.

Dalam keadaan yang membingungkan tersebut, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mencoba membiarkan rencana pemekaran nagari tersebut, namun pada akhir tahun 2012 DPRD Kab.Padang Pariaman mencium gelagat pembiaran tersebut, dan mulai mempertanyakan pada sidang-sidang intensif pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang merupakan darahnya Pemerintahan Kabupaten. Namun, Eksekutif mencoba melakukan tarik ulur pembahasan pemekaran Nagari dan ini membuat DPRD berang dan mengancam, jika rancangan Perda pemekaran nagari tidak dibahas tahun ini (2012) maka DPRD Kab.Padang Pariaman tidak akan membahas Rancangan APBD Kab.Padang Pariaman untuk belanja tahun 2013.¹⁵⁴

Terhadap ancaman tersebut, Ka.Bag Pemnag menerbitkan telaahan staf tertanggal 5 Desember 2012 yang menyarankan tiga alternative solusi, *pertama*, tetap melakukan penundaan sementara (moratorium) pemekaran nagari sampai ditetapkannya UU Desa menjadi Undang-Undang sesuai maklumat Gubernur Provinsi Sumatera Barat No.140/565/Pem/2012 tertanggal 16 April 2012. Alternatif *kedua*, meneruskan proses pemekaran nagari dengan mengajukan Ranperda tentang Pembentukan 43 (Empat Puluh Tiga) Nagari Persiapan, dengan ketentuan mana yang kelak memenuhi syarat menurut UU Desa ketika telah ditetapkan, nagari itulah yang akan didefinisikan menjadi Nagari dengan Perda tersendiri. Alternatif *ketiga*, Meneruskan proses pemekaran Nagari dengan mengajukan Ranperda tentang Pembentukan 43 (empat puluh tiga) Pemerintah Nagari untuk dibahas di DPRD

¹⁵³Peraturan Menteri Dalam Negri No.1 Tahun 2017 tetang Penataan Desa.

¹⁵⁴Hasil Wawancara informan

tahun 2012.

Karena ancaman DPRD tersebut diatas, maka Bupati mengajukan alternative ketiga, yakni mengajukan Ranperda tentan Pembentukan 43 (Empat Puluh Tiga) Nagari Persiapan. Ada pertimbangan dan kajian pragmatis yang cukup intensif baik dikalangan eksekutif maupun legislatif, bahwa jika menunggu ditetapkannya Rancangan UU Desa, dan 43 Nagari dieksekusi dengan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, maka lebih dari separuh usulan nagari tidak dapat ditetapkan menjadi nagari defenitif. Mengapa, karena tidak cukup syarat-syaratnya seperti penduduk, ketersediaan sarana dan prasarana serta teknis lainnya.¹⁵⁵ Maka, dengan tidak mendapat kesulitan (pertengkar) diantara anggota Dewan, Perda ini dibahas dengan lancar tanpa hambatan yang berarti. Ranperda ini mulai dibahas pada akhir Desember dan berhasil di syahkan pada tanggal 25 Desember 2013 dan ditetapkan atau di undangkan pada tanggal 28 Februari 2013 dengan surat 02/Kep.D/DPRD/2013 – 1/Kep/BPP/2013 dengan nama Peraturan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman No.1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (Empat Puluh Tiga) Pemerintahan Nagari Persiapan di Kabupaten Padang Pariaman. Perda ini dibahas dan ditetapkan bersama 4 Ranperda lainnya yang kemudian ditetapka menjadi Perda, yakni, Peraturan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman No.2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batuan, Peraturan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman No.3 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Bank Nagari, Peraturan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman No.4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Padang Pariaman, dan yang kelima Peraturan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman No.5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Modal PT.Balairung Citra Jaya Sumbar. Sungguh luar biasa kinerja DPRD, membahas 5 Perda dan tuntas dalam masa 1 bulan.

Setelah selesai dibahas, di sahkan, dan di undangkan, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman lantas mengirim dua surat yang ditujukan pada Gubernur Provinsi Sumatera Barat cq.Biro Hukum, perihal klarifikasi Perda Kabupaten Padang

¹⁵⁵Hasil wawancara dengan informan

Pariaman¹⁵⁶ dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Sekretaris Jenderal perihal klarifikasi Perda Kabupaten Padang Pariaman.¹⁵⁷ Kedua surat ini berisikan hal yang sama, bahwa telah di sahkan Ranperda Kabupaten Padang Pariaman menjadi Perda Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 25 Januari 2013 sebanyak lima Perda seperti telah disampaikan diatas. Sekedar catatan, ada yang sedikit ganjil dengan surat ini, secara adminstrasi :

No. Surat	Tertanggal	Kepada
188/25/Hk-2013	18 Maret 2013	Gubernur Sumatera Barat cq. Biro Hukum
188/24/Hk-2013	22 Maret 2013	Menteri Dalam Negeri RI cq. Sekretaris Jenderal

Semestinya, surat kepada Gubernur Sumatera Barat cq. Biro Hukum bernomor 24 karena terlebih dahulu dikirimkan.

Hampir setahun, surat tersebut tidak mendapat tanggapan, terutama untuk Perda No.1 tahun 2013 dan Perda No.2 Tahun 2013.¹⁵⁸ Menurut informan, untuk mempercepat keluarnya klarifikasi atas Perda tersebut, terutama Perda 1 Tahun 2013, Bupati mengganti Ka. Bag. Hukum. Lantas menurut beliau, telah melakukan beberapa kali konsultasi ke Biro Hukum Sumatera Barat. Pada beberapa kali pertemuan tersebut, perdebatan, pertama, kata persiapan pada kata “Nagari Persiapan” tersebut rancu. Biro Hukum Provinsi tetap dengan pendapat mereka bahwa kata persiapan harus tetap ada. Sedangkan Ka. Bag Hukum Kab. Padang Pariaman menganggap kata “persiapan” rancu, karena dasar regulasi pemekaran 43 Nagari adalah UU No.32 Tahun 2004, PP No.72 Tahun 2005 serta Permendagri No. 28 tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan. Ketiga regulasi tersebut tidak mengatur tentang perlunya

¹⁵⁶ Surat Bupati Kabupaten Padang Pariaman nomor 188/25/Hk-2013 perihal klarifikasi Perda Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2013. Tertanggal 22 Maret 2013

¹⁵⁷ Surat Bupati Kabupaten Padang Pariaman nomor 188/24/Hk-2013 perihal klarifikasi Perda Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2013. Tertanggal 18 Maret 2013

¹⁵⁸ Hasil wawancara dan tidak diperoleh bukti dokumen lanjutan mengenai tanggapan surat ini.

membentuk nagari persiapan sebelum Nagari di definitifkan. Diharuskannya Nagari Persiapan hanya ada di dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, PP No.43 dan PP No.47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Bagi Ka.Bag Hukum Kab.Padang Pariaman, tidak mungkin Perda No.1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 Nagari di Kab.Padang Pariaman yang telah di sahkan kemudian di nilai dengan regulasi yang disahkan pada tahun 2014/2015. Maka, atas analisis beliau, kata persiapan pada Perda terbut dihapus, dan hasil beberapa kali konsultasi, beliau melengkapai syarat-syarat yang kurang, seperti melengkapai jumlah penduduk, luas wilayah dan batas-batas nagari.¹⁵⁹

Setelah hampir 9 bulan, surat Bupati Padang Pariaman dengan Nomor 188/25/Hk-2013 perihal Klarifikasi Perda Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2013 yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat dan Menteri Dalam Negeri tidak mendapat jawaban, maka pada awal tahun, yaitu tanggal 17 Januari 2014 kembali dikirimkan surat bernomor 188/6/Hk-2014 perihal klarifikasi Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 kepada Gubernur Sumatera Barat cq.Biro Hukum. Adapun isinya, *pertama*, mengingatkan bahwa surat klarifikasi pertama bernomor 188/25/Hk-2013 dari 5 Perda, masih ada 2 Perda yang belum diklarifikasi Gubernur yakni Perda No.1 Tahun 2013 dan Perda No.2 Tahun 2013. *Kedua*, menyatakan bahwa setelah konsultasi dengan biro hukum Provinsi Sumatera Barat dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Permendagri No. 28 tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan telah dilakukan penyesuaian dan dilengkapi, seperti :

1. Judul Perda disesuaikan menjadi : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN 43 (EMPAT PULUH TIGA) PEMERINTAH NAGARI DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN. Kata “PERSIAPAN” yang semula terselip di kata 43 (EMPAT PULUH TIGA) NAGARI PERSIAPAN” dihapus karena tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

¹⁵⁹Hasil wawancara dengan informan.

2005 tentang Desa dan Permendagri No. 28 tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

2. Jumlah penduduk masing-masing Pemerintahan Nagari telah dilengkapi, sebelumnya tidak ada.
3. Luas wilayah, cakupan dan batas-batas telah dimuat menjadi bagian dari Perda¹⁶⁰
4. Aturan pelaksana atas aturan Perda Nomor 1 Tahun 2013 akan segera ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.¹⁶¹

Surat tersebut diatas dikirmkan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri cq.Biro Hukum di Jakarta.

Hampir dua bulan kemudian, surat Bupati Padang Pariaman baru dibalas oleh Gubernur Sumatera Barat, dengan No.188.342/540/Huk-2014 perihal hasil klarifikasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013. Surat ini menegaskan dua hal, *pertama*, mengingatkan kembali surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/418/PMD tertanggal 13 Januari 2012 perihal moratorium pemekaran Desa dan Kelurahan dan kemudian didesiminasi (disebarluaskan) melalui dengan Surat Gubernur Sumatera Barat No.140/565/Pem-2012, perihal Moratorium pemekaran Nagari dan Kelurahan. *Kedua*, karena Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2014 , maka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (Enpat Puluh Tiga) Pemerintahan Nadagari di Kabupaten Padang Pariaman ditangguhkan

¹⁶⁰Batas wilayah yang tetap dan tegas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa, belum ada, sehingga belum dapat diketahui Potensi Nagari, luas Wilayah dan bentuk pemerintahan Nagari baru tersebut. Mulai tahun 2017. Tim Unand diminta untuk membantu membuatkan penetapan dan penegasan batas Nagari dengan pedoman Permendagri No.45 Tahun 2016. Diketahui hasil, bahwa banyak batas-batas yang masih dalam sengketa. Bahkan, batas Nagari Mekar dengan nagari Induk juga bermasalah sehingga sulit di tegaskan.

¹⁶¹Lihat Surat Bupati Padang Pariaman No.188/6/Hk-2014 perihal Klarifikasi Perda Kabupaten Padang Pariaman. Sampai penelitian ini dilakukan, belum ditemukan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati tentang pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2013.

pelaksanaannya dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Surat ini mengakibatkan eskalasi konflik semakin meningkat. Pertanyaan yang kuat muncul adalah, apakah diperbolehkan surat Gubernur menanggukkan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan eksekutif dan legislatif? Apakah Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat diberlakukan surut, lahir tahun 2014 menilai Perda yang lahir tahun 2013? Dan apakah surat edaran Menteri Dalam Negeri Vide Surat Gubernur dapat membatalkan atau merubah Perda yang klasifikasinya termasuk Undang-Undang?

Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 188.324/540/Huk-2014 dan pertanyaan diatas dapat kita pahami jika mempelajari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pembentukan desa diprakarsai oleh: a. pemerintah; atau b. pemerintah daerah kabupaten/kota.¹⁶² Pembentukan Desa Oleh Pemerintah:

1. Pemerintah dapat memprakarsai pembentukan desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional.
2. Prakarsa pemerintah pembentukan desa dapat diusulkan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
3. Usul prakarsa pembentukan desa diajukan kepada Menteri.¹⁶³

Pembentukan desa oleh pemerintah dapat berupa:

- (a) pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau
- (b) penggabungan bagian desa dari desa yang bersanding menjadi 1 (satu) desa atau penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) desa baru.¹⁶⁴

Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota 1) Pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memprakarsai pembentukan desa berdasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa di wilayahnya. 2)Pemerintah

¹⁶²Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa, pasal 2.

¹⁶³Ibid.PP 43 Tahun 2014, pasal 3

¹⁶⁴Ibid.PP 43 Tahun 2014, pasal 4

daerah kabupaten/kota dalam memprakarsai pembentukan desa harus mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, Kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa.¹⁶⁵ Pembentukan desa oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dapat berupa: a. pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua) desa atau lebih; atau b. penggabungan bagian desa dari desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa atau penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) desa baru.¹⁶⁶

Pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melakukan pembentukan desa melalui pemekaran desa wajib menyosialisasikan rencana pemekaran desa yang bersangkutan.¹⁶⁷ 1) Rencana pemekaran desa dibahas oleh Badan Permusyawaratan Desa induk dalam musyawarah desa untuk mendapatkan kesepakatan. 2) Hasil kesepakatan musyawarah desa menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi bupati/walikota dalam melakukan pemekaran desa. 3) Hasil kesepakatan musyawarah desa disampaikan secara tertulis kepada bupati/walikota.¹⁶⁸

2) Bupati/walikota setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah desa membentuk tim pembentukan desa persiapan. 3) Tim pembentukan desa persiapan paling sedikit terdiri atas:

- a) unsur pemerintah daerah kabupaten/kota yang membidangi pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, dan peraturan perundang-undangan;
- b) camat atau sebutan lain; dan
- c) unsur akademisi dibidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.

4) Tim pembentukan desa persiapan mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan pembentukan desa persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan

¹⁶⁵ Ibid. PP 43 Tahun 2014, pasal 6

¹⁶⁶ Ibid. PP 43 Tahun 2014, pasal 7

¹⁶⁷ Ibid. PP 43 Tahun 2014, pasal 8

¹⁶⁸ Ibid. PP 43 Tahun 2014, pasal 9

perundang-undangan. 5) Hasil tim pembentukan desa persiapan dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak- tidaknya dibentuk desa persiapan. 6) Dalam hal rekomendasi Desa Persiapan dinyatakan layak, bupati/walikota menetapkan peraturan bupati/walikota tentang pembentukan Desa persiapan.¹⁶⁹

Desa persiapan dapat ditinggikan statusnya menjadi desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai desa persiapan.¹⁷⁰ 1) Bupati/walikota menyampaikan peraturan bupati/walikota kepada gubernur. 2) Berdasarkan peraturan bupati/walikota, gubernur menerbitkan surat yang memuat kode register desa persiapan. 3) Kode register desa persiapan merupakan bagian dari kode desa induknya. 4) Surat gubernur dijadikan sebagai dasar bagi bupati/walikota untuk mengangkat pejabat kepala desa persiapan. 5) Pejabat kepala desa persiapan berasal dari unsur pegawai negeri sipil pemerintah daerah kabupaten/kota untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama. 6) Pejabat kepala desa persiapan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui kepala desa induknya. 7) Pejabat kepala desa mempunyai tugas melaksanakan pembentukan desa persiapan meliputi:

1. penetapan batas wilayah desa sesuai dengan kaidah kartografis;
2. pengelolaan anggaran operasional desa persiapan yang bersumber dari APD desa induk;
3. pembentukan struktur organisasi;
4. pengangkatan perangkat desa;
5. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk desa;
6. pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan desa;
7. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
8. pembukaan akses perhubungan antar- desa.

¹⁶⁹ Ibid. PP 43 Tahun 2014, pasal 10

¹⁷⁰ Ibid. PP 43 Tahun 2014, pasal 11

9. Dalam melaksanakan tugasnya, penjabat kepala desa mengikutsertakan partisipasi masyarakat desa.¹⁷¹

1) Penjabat kepala desa persiapan melaporkan

1. perkembangan pelaksanaan desa persiapan kepada:
 - a. kepala desa induk; dan
 - b. bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain.
2. Laporan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
3. Laporan menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi bupati/walikota.
4. Laporan disampaikan oleh bupati/walikota untuk dikaji dan diverifikasi.
5. Apabila hasil kajian dan verifikasi dinyatakan desa persiapan tersebut layak menjadi desa, bupati/walikota menyusun rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang pembentukan desa persiapan menjadi desa.
6. Rancangan peraturan daerah kabupaten/kota dibahas bersama dengan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota. 7) Apabila rancangan peraturan daerah kabupaten/kota disetujui bersama oleh bupati/walikota dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota, bupati/walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota kepada gubernur untuk dievaluasi.¹⁷²
7. Gubernur melaksanakan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa
8. berdasarkan urgensi, kepentingan nasional, kepentingan daerah, kepentingan masyarakat desa, dan/atau peraturan perundang-undangan.
 - 2) Gubernur menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap rancangan peraturan daerah paling lama 20 (dua puluh) hari setelah menerima rancangan peraturan daerah.
 - 3) Dalam hal gubernur memberikan persetujuan atas rancangan peraturan daerah, pemerintah daerah

¹⁷¹Ibid.PP 43 Tahun 2014, pasal 12

¹⁷²Ibid.PP 43 Tahun 2014, pasal 13

kabupaten/kota melakukan penyempurnaan dan penetapan menjadi peraturan daerah dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.

4) Dalam hal gubernur menolak memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan daerah tersebut tidak dapat disahkan dan tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan oleh gubernur. 5) Dalam hal gubernur tidak memberikan persetujuan atau tidak memberikan penolakan terhadap rancangan peraturan daerah, bupati/walikota dapat mengesahkan rancangan peraturan daerah tersebut serta sekretaris daerah mengundangkannya dalam lembaran daerah.

9. Dalam hal bupati/walikota tidak menetapkan rancangan peraturan daerah yang telah disetujui oleh gubernur, rancangan peraturan daerah tersebut dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah tanggal persetujuan gubernur dinyatakan berlaku dengan sendirinya.¹⁷³
10. Peraturan daerah kabupaten/kota tentang pembentukan desa diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari gubernur dan kode desa dari Menteri. 2) Peraturan daerah kabupaten/kota disertai lampiran peta batas wilayah desa.¹⁷⁴
11. Apabila hasil kajian dan verifikasi menyatakan desa persiapan tersebut tidak layak menjadi desa, desa persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke desa induk. 2)
12. Tata cara Penghapusan dan pengembalian desa lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 14. persipan ke desa induk ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.¹⁷⁵

¹⁷³ Ibid. PP 43 Tahun 2014, pasal 14

¹⁷⁴ Ibid. PP 43 Tahun 2014, pasal 15

¹⁷⁵ Ibid. PP 43 Tahun 2014, pasal 16

5.4. Birokrasi Pemerintah Provinsi Versus Kementerian Dalam Negeri

Setelah diterimanya surat Gubernur Sumatera Barat No.188.342/540/Huk-2014, eskalasi konflik Pemerrintah Kabupaten Padang Pariaman dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat semakin meningkat. Setelah dua bulan menyusun siasat, Pemerintah Padang Pariaman kemudian mencoa strategi baru, yakni membawa konflik kepada kedudukan yang lebih tinggi, yakni Kementerian Dalam Negeri.¹⁷⁶

Pada 5 Juni 2014, Ka.Bag Hukum Padang Pariaman mengajukan telaah staf yang berisikan bahwa agar mendapat kejelasan dan kepastian untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (empat puluh tiga) Pemerintahan Nagari, maka perlu dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri dengan di damping dua orang pejabat dari Biro Hukum dan Biro Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.¹⁷⁷

Maka Bupati Padang Pariaman melayangkan surat nomor 188/29/Hk-2014 kepada Gubernur Sumatera Barat perihal mohon didampingi pejabat dari Biro Hukum dan Biro Pemerintahan untuk konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri. Surat yang ditembuskan pada Set.Da dan Biro Pemerintahan Set.Da Provinsi Sumatera Barat berisikan terkait telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang pembentukan 43 (empat puluh tiga) Nagari maka untuk pelaksanaannya perlu dilakukan konsultasi dengan ke Kementerian Dalam Negeri untuk menanyakan, dalam aspek regulasi, apa jalan keluar dari masalah konflik Provinsi dengan Kabupaten dalam pelaksanaan Perda tersebut.¹⁷⁸

Menurut informan kunci, sebelumnya telah dilakukan komunikasi dengan kemendagri secara informal mengenai permasalahan ini, dan menurut pendapat mereka tidak ada masalah dengan Perda Padang Pariaman. Maka, disarankan saat itu untuk membicarakannya di Jakarta. Maka berangkatlah 4 orang yang terdiri dari Ka.Bag Hukum H.Murlis Muhammad, SH, M.Hum dan Ka.Bag Pemerintahan Nagari

¹⁷⁶Hasil Wawancara informan

¹⁷⁷Telaah Staf Ka.Bag Hukum Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tertanggal 5 Juni 2014.

¹⁷⁸Surat Bupati Padang Pariaman Nomor 188/29/Hk-2014 perihal Mohon didampingi pejabat dari Biro Hukum dan Pemerintahan untuk konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri.

Zulkarnaini S.Sos dari Pemerintah Padang Pariaman,¹⁷⁹ di dampingi oleh Zainuddin S.SH dari biro Pemerintahan, dan Mulyetti, SH dari Biro Hukum Provinsi Sumatera Barat yang berangkat pada 22-24 Juli 2014.¹⁸⁰

Di Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, rombongan diterima Ka.Si Pengembangan Kelurahan M. Rahayuningsih, M.Si. Hasil konsultasi tersebut, melahirkan dua kesimpulan, *pertama*, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (empat puluh tiga) Pemerintahan Nagari tersebut **dapat dilanjutkan pelaksanaannya** sesuai dengan peraturan lama yakni Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, karena telah ditetapkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Kedua*, untuk pemberian kode wilayah 43 Nagari baru, sebagaimana yang diatur Perda Kabupaten Padang Pariaman, diperlukan surat rekomendasi dari Gubernur.¹⁸¹ Menurut Ka.Si Pengembangan Kelurahan Kementerian Dalam Negeri, ada 600 Desa (saat konsultasi tersebut) yang tertunda pemebrian kode Desa, dan akan diberikan setelah Pemilu Presiden. Disarankan agar rombongan membicarakan hasil konsultasi agar dapat segera dibuat rekomendasi sehingga kode wilayah 43 Nagari dapat keluar bersamaan 600 desa tersebut.

Mendengar informasi hasil konsultasi yang isinya sangat mengembirakan, Bupati Padang Pariaman dengan bersemang mengirim dua surat sekaligus di hari yang sama, yaitu 10 Juli 2014. Surat pertama dengan Nomor 140/83/Pemnag 2014 perihal Mohon rekomendasi Pemberian Nomor Kode 43 Pemeritah Nagari. Surat kedua, nomor 140/84/Pemnag 2014 perihal Mohon didampingi pejabat dari Biro Pemerintahan. Surat pertama menjelaskan hasil konsultasi rombongan Pemerintah Sumatera Barat, sebagaimana telah dijelaskan diatas. Surat kedua berisikan sebagai tindak lanjut, diperlukan surat rekomendasi dari Gubernur Sumatera Barat yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri cq.Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Surat rekomendasi ini akan diantar langsung pada tanggal 22-24 Juli 2014.

¹⁷⁹Liha Surat Perintah Tugas Nomor 98/Hukum/2014 tertanggal 23 Juni 2014.

¹⁸⁰Sesuai surat tugas yang dikeluarkan Peerintah Padang Pariaman dan Provinsi Sumatera Barat.

¹⁸¹Lihat Surat Bupati Padang Pariaman Nomor 140/83/Pemnag-2014. Perihal Mohon Rekomendasi Pemberian nomer kode 43 Pemerintah Nagari.

Oleh karenanya, mohon di damping oleh salah seorang staf dari Provinsi. Sebenarnya, dalam konsultasi tersebut sudah terlihat jalan keluar dan masalah telah jelas. Tidak ada masalah dengan Perda, “anak sudah dilahirkan” tinggal kita asuh dan besarkan, silahkan minta rekomendasi Gubernur dan bersama itu kami akan mengeluarkan kode wilayah 43 Nagari. Kita bisa keluarkan bersama 600 Desa yang masih tertunda penerbitan kode wilayahnya.¹⁸²

Kegembiraan dan optimisme yang dialami oleh pemerintah Padang Pariaman tidak bersambut. Dua surat, bahkan sebuah kesempatan akan keluarnya kode wilayah dengan masa yang pasti, tidak mendapat tanggapan dari Gubernur. Hingga lebih sebulan, surat jawaban Gubernur tak kunjung tiba. Bahkan menyia-nyiakan kesempatan keluarnya kode wilayah desa sudah terjadwal. Maka, pada tanggal 17 September 2014 kembali dikirimkan surat kepada Gubernur dengan nomor 188/61/Hk-2014 perihal Pelaksanaan Perda No.1 Tahun 2013. Isi surat sebenarnya memiliki substansi yang sama dengan surat terdahulu, yakni nomor 140/83/Pemnag-2014 dan 140/84/Pemnag-2014, bahwa rombongan yang terdiri dari 2 orang pejabat pemerintah padang pariaman dan 2 orang dari utusan pemerintah Provinsi sudah melakukan konsultasi terkait Perda 1 tahun 2013 dan hasilnya dapat dilaksanakan dan kode wilayah siapdikeluarka Kementerian Dalam Negeri jika ada rekomendasi dari Gubernur.

Sebelas hari kemudian Gubernur membalas surat tersebut melalui fax.no:075134618. Surat yang bernomor 120/930/Pem-2014 perihal Pemekaran Nagari di Kabupaten Padang Pariaman.¹⁸³ Isi surat ini kembali menentang Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013. Terdapat 4 poin yang disampaikan, *pertama*, mengingatkan kembali Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/418/PMD tertanggal 13 Januari 2012 (vide Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 140/565/Pem-2012 menyatakan kepada pemerintahan kabupaten dan kota untuk melakukan moratorium pemekaran Nagari, Desa dan Kelurahan. *Kedua*, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 146.2/2008/PMD tanggal 22 Maret 2012 (vide Surat

¹⁸²Wawancara informan

¹⁸³Surat Gubernur Sumatera Barat No.120/930/Pem-2014

Gubernur Sumatera Barat nomor 140/560/Pem-2012 tanggal 12 April 2012 yang menyatakan bahwa pemberian rekomendasi pembentukan Nagari, Desa dan Kelurahan kepada Kementerian Dalam Negeri dapat dilakukan apabila Perdanya ditetapkan sebelum bulan Januari 2012. **Ketiga**, Dlam Rapat Kerja Teknis Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Jakarta pada tanggal 3 s/d 6 Sepetember 2014 menyatakan moratorium pemekaran desa dan kelurahan belum dicabut dan masih tetap berlaku dan jika daerah ingin melakukan pemekaran desa dan kelurahan harus mengikuti amanat Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya. **Keempat**, maka Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (empat puluh tiga) Nagari di Kabupaten Padang Pariman **belum dapat dilaksanakan**. Oleh karenanya diminta untuk direvisi kembali sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Mendapat jawaban tersebut Pemerintah Padang Pariaman kecewa, berharap kode wilayah akan keluar dalam waktu cepat ternyata pupus sudah. Dalam praktik administrasi, pemberian kode wilayah merupakan pengakuan pemerintah pusat terhadap penataan (pembentukan, penggabungan dan penghapusan) desa. Kode wilayah ini merupakan salah satu prasyarat penerimaan alokasi anggaran baik dari pemerintahan kabupaten maupun pusat. Pemerintahan kabupaten diperoleh dari minimal 10% dari DAU APBD on top, dana ini disebut ADD (alokasi dana desa) atau ADN (alikasi dana nagari), maupun pemerintah pusat yang populer disebut DD (Dana Desa). Biasanya, kode wilayah ini akan menjadi bagian administrasi keuangan atau menjadi bagian nomor rekening Nagari (Desa). Jadi, tanpa kode wilayah, berarti tidak memiliki dasar regulasi dan administrasi untuk memperoleh alokasi dana, baik ADN maupun DD.

Mendapat jawaban Gubernur Sumatera Barat, Pemerintah Padang Pariaman berkesimpulan bahwa Pemerintah Provinsi tidak menyetujui (menghambat) Perda Nomor 1 Tahun 2013 dengan alasan bukan regulasi. Hasil konsultasi terakhir dengan Kementerian Dalam Negeri menyimpulkan bahwa tidak ada masalah dengan Perda tersebut, dapat dilaksanakan seseuai dengan PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Banyak pertanyaan muncul dan rumor jawaban yang sulit dibuktikan, **pertama**,

birokrat Provinsi yang berurusan dengan permasalahan ini merupakan orang (berasal dari kampung halaman) Padang Pariaman. Bahkan, Wakil Gubernur orang Pariaman. Mengapa orang Padang Pariaman menghambat pemekaran atau Perda Nomor 1 Tahun 2013? Ada dugaan, kampung (nagari) mereka tidak terbawa dalam pemekaran. **Kedua**, Salah seorang suami birokrat mencalonkan diri menjadi Calon Legislatif Provinsi, beberapa bulan sebelum Pemilihan Legislatif (Pileg), yang bersangkutan datang ke Padang Pariaman untuk mendapat akses ke Nagari dan Wali Nagari agar sang suami terpilih, namun hasil Pileg menunjukkan hasil pengumpulan suara yang bersangkutan tidak signifikan sehingga tidak terpilih. Kekecewaan ini, diduga menjadi salah satu penyebab negasi terhadap Perda 1 Tahun 2013.¹⁸⁴ **Ketiga**, ada asumsi negasi Provinsi terhadap Perda Padang Pariaman nomor 1 Tahun 2013 menunjukkan disharmonisnya hubungan Gubernur dan Wakilnya. Memuncak di akhir masa jabatan, tahun 2015, dan menjadi penantang dalam Pemilihan Kepala Daerah pertengahan tahun 2015.

Pihak Pemerintah Padang Pariaman mencoba meredam konflik dengan mendeskalisasi dengan cara mendiamkan permasalahan ini hampir satu tahun. Sambil tetap berkordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri pada prinsipnya siap menindaklanjuti Perda Padang Pariaman No.1 Tahun 2013. Sebab, layaknya bayi yang baru dilahirkan, pilihan seluruh ibu dan orang tua adalah membesarkannya, bukan membunuhnya.¹⁸⁵

Setelah hampir setahun, mencoba memanfaatkan momentum habisnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, digantikan oleh Pj. Gubernur, Pemerintah Padang mencoba membuka komunikasi dengan mengirimkan Surat No. 140/103/Pemnag-2015 perihal Mohon petunjuk pelaksanaan Perda No.1 Tahun 2013. Surat ini memposisikan dirinya “di bawah” minta petunjuk “atasan” yang menjelaskan situasi mereka laksana memasak “kue Bika Simariana” diatas bara, di bawah api”. Surat yang ditandatangani oleh Sekda Pemerintah Padang Pariaman ini secara garis besar isinya, pada pembukaan dijelaskan bahwa masyarakat nagari dan

¹⁸⁴Hasil wawancara dengan beberapa informan kunci

¹⁸⁵Cuplikan wawancara dengan informan kunci

para tokohnya telah “mendesak” agar pemekaran 43 nagari sebagaimana tertuang dalam Perda 1 Tahun 2013 dapat segera terealisasi. Namun, Pemerintah Provinsi melalui surat 120/930/Pem-2014 tanggal 29 September dengan pertimbangan Surat Mendagri 140/418/PMD tanggal 13 Januari 2012 perihal moratorium, Surat Mendagri No.146.2/2006/PMD tanggal 22 Maret 2012 perihal pembentukan Nagari, Desa, Kelurahan menyatakan bahwa pemberian rekomendasi kepada Mendagri dapat dilakukan jika Perda ditetapkan sebelum tahun 2012, hasil rapat teknis Pemerintahan desa dan kelurahan di Jakarta 3 s/d 6 September 2014 menyatakan moratorium pemerakan desa dan kelurahan masih tetap berlaku. Berdasarkan kedua pertentangan tersebut mohon petunjuk dan saran dari bapak,

Surat tersebut diatas, tidak biasanya, dijawab dalam waktu yang singkat yakni 9 hari. Surat bernomor 120/615/Pem-2015 perihal Pemekaran Nagari di Kabupaten Padang Pariaman secara ringkas dijawab secara arogan. Sehubungan dengan...dan seterusnya, maka Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman , **ditolak untuk diaplikasikan atau tidak dapat dilaksanakan**, karena Perda dimaksud sebagaimana telah disampaikan dengan surat sebelumnya bertentangan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/418/PMD tanggal 13 Januari 2012 (vide surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 140/565/Pem-2012 Tanggal 16 April 2012 yang menyatakan moratorium pemekaran desa dan kelurahan. Bertentangan pula dengan Surat Menteri Dalam Negeri 146.2/2006/PMD tanggal 22 Maret 2012 (vide surat Gubernur Sumatera Barat nomor 140/560/Pem-2012 tanggal 12 April 2012 yang menyatakan pemberian rekomendasi pembentukan Nagari, Desa dan Kelurahan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dapat diberikan jika ditetapkan sebelum bulan Januari tahun 2012. Bertentangan pula dengan hasil Rapat Kerja Teknis Pemerintah Desa dan Kelurahan di Jakarta pada tanggal 3 s/d 6 September 2014 bahwa moratorium pemekaran Desa dan Kelurahan belum dicabut, dan jika daerah ingin melakukan pemekaran desa dan kelurahan harus mengikuti Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa yang baru ditetapkan. Sekiranya Pembentukan 43 Pemerintah Nagari di Kabupaten Padang Pariaman tetap ingin dilaksanakan,

sebagaimana realisasi Perda 1 Tahun 2013, maka pemerintah Provinsi tidak dapat memberikan kode registrasi terhadap nagari tersebut sebagaimana amanat **pasal 12 ayat (2) Permendagri nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dengan demikian Kemendagri tidak dapat memberikan/mengeluarkan kode wilayah yang terdaftar dalam Permendagri.**

Ketika peneliti mencoba memahami surat Provinsi tersebut diatas, yang ditanda tangani oleh Sekda Dr.H.ali Asmar, M.Pd, menghasilkan beberapa pertanyaan, **pertama**, apa ada regulasinya, apa diperbolehkan atau apa dapat Provinsi membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota? Menurut Undang-Undang nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah.

Dalam Pasal (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :

1. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur;
2. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
3. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

Atas dasar Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 pasal 7 ayat 1 dan 2, terlihat kedudukan Perda lebih tinggi dari surat Menteri dan Surat Gubernur. Bahkan Surat yang dimaksud bukanlah bagian dari jenis Peraturan Perundangan dan bukan pula

termasuk bagian hierarkhi Peraturan Perundangan. Maka, apakah mungkin surat Gubernur dapat membatalkan Perda?

Selanjutnya, ada yang ganjil dalam surat tersebut, bahwa **tidak dikenal (belum pernah ada) Permendagri nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa**, Yang benar adalah Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana tentang UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dan kalimat :**dengan demikian Kemendagri tidak dapat memberikan/mengeluarkan kode wilayah yang terdaftar dalam Permendagri**, selanjutnya berkembang menjadi kesimpulan bahwa Pemerintah Provinsi halangi pemekaran 43 Nagari di Padang Pariaman. Heating dari konflik ini akan mengundang banyak pihak terlibat dalam konflik ini selanjutnya.

Surat balasan Pemerintah Provinsi tersebut ditanggapi oleh banyak pihak yang suara yang sama, kekesalan dan kecewa. Para pihak tersebut, *pertama*, para elite birokrasi. *Kedua*, elite otoritas tradisional. *Ketiga*, Bupati dan Wakil Bupati. *Keempat*, DPRD Kab.Padang Pariaman. Hal ini disebabkan para pihak memiliki kepentingan atas pelaksanaan Perda 1 nomor 2013, yakni pemekaran Nagari. Kepentingan para elite birokrasi adalah terimplementasinya keberhasilan strategi yang di susunnya. Perlu diketahui, “ide dan otak” pemekaran Nagari adalah elite birokrasi yang menduduki kedudukan puncak birokrasi seperti Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Lembaga Negara lainnya. Para elite inilah orang yang pertama menguasai informasi regulasi bagru yang konsekuensinya anggaran bagi kampung halaman mereka. Bersama elite otoritas tradisional, mereka berkolaborasi agar pemekaran memenuhi syarat sebagai permintaan dari bawah dan tidak berakibat terpecahnya adat. Tujuan kedua elite ini adalah jaminan belanja anggaran bagi nagari, kampung halaman mereka, baik untuk perangkat Nagari maupun pembangunan infrastruktur. Kepentingan Bupati dan Wakilnya adalah tambahan anggaran bagi nagari sehingga beban anggaran Pemerintah Kabupaten berkurang. Kepentingan DPRD adalah bagian dari kehadiran mereka di Nagari, sebagai perwakilan rakyat, pun sebahagian anggota dewan adalah mantan para wali nagari. Disamping itu, Perda tersebut merupakan hasil dinamika kerjasama, hasil karya, mereka dengan eksekutif,

sehingga wajib diperjuangkan agar terlaksana. Meraka inilah yang kesal dan kecewa, sehingga berkolaborasi mencari jalan keluar terhadap peliknya pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2013. Beragam diskusi dan pertemuan di gelar.¹⁸⁶

Akhirnya, diputuskan kembali berkonsultasi dengan pemerintah pusat, dalam tim yang lengkap. Namun, konsultasi kali ini tidak didampingi lagi oleh pejabat terkait dari Pemerintah Provinsi. Kegiatan konsultasi ini diikuti oleh Komisi 1 DPRD Padang Pariaman dengan didampingi oleh Kabag hukum dan Kabag Pemerintah Nagari Padang Pariaman, yang keseluruhannya berjumlah 11 orang. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 2 desember 2015 ke Direktorat Jenderal Bina Pemdes di Jakarta, dengan menghasilkan tiga kesimpulan.¹⁸⁷ **Pertama**, bahwa Perda 1 tahun 2013 dinyatakan sah dan dapat dilaksanakan mengingat penetepannya dilakukan sebelum **UNDANG UNDANG 6 TAHUN 2014 DITETAPKAN**. **Kedua**, Kemudian diperlukan rekomendasi dari Gubernur Sumatera Barat untuk persetujuan pelaksanaan Perda tersebut agar dapat dijadikan dasar Kemendagri dalam penerbitan kode **WILAYAH NAGARI PEMEKARAN SEHINGGA DAPAT DIAKUI SECARA NASIONAL**. **Ketiga**, Untuk selanjutnya bagi Nagari yang akan melakukan pemekaran dapat dilakukan dengan terlebih dahulu membentuk Nagari persiapan, dikukuhkan oleh Peraturan Bupati, minimal status nagari persiapan disandang selama 1 tahun, setelah itu baru ditetapkan dengan Perda Kabupaten Padang Pariaman untuk mendefinitkannya.

Menindaklanjuti hasil konsultasi Komisi 1 DPRD Padang Pariaman, dengan didampingi oleh Kabag Hukum dan Kabag Pemnag ke Kemendagri, maka Bupati Padang Pariaman kembali menyurati Gubernur melalui surat nomor 140/038/Pemnag/2016 tanggal 28 maret 2016 perihal mohon rekomendasi untuk pemberian kode wilayah administrasi nagari. Adapun substansi surat tersebut adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman kembali memohon kepada Gubernur untuk diberikan rekomendasi penerbitan kode wilayah administrasi nagari. Dalam surat

¹⁸⁶Hasil wawancara

¹⁸⁷Lihat Laporan hasil konsultasi Komisi 1 DPRD Kab.Padang Pariaman.

tersebut juga dijabarkan hasil konsultasi DPRD Komisi 1 Padang Pariaman ke Kemandagri.

Berselang 1 bulan kemudian Gubernur Sumatera Barat menyampaikan tanggapan surat Bupati Padang Pariaman tentang penerbitan remokemendasi kode wilayah melalui surat nomor 120/228/Pem-2016 tanggal 13 April 2016 perihal pemekaran Wilayah Administrasi Pemerintahan Nagari.¹⁸⁸ Dalam surat tersebut Pemerintah Provinsi kembali menegaskan **bahwa pihak Provinsi tidak dapat memberikan surat rekomendasi Gubernur untuk pemberian kode wilayah nagari dikarenakan perda 1 tahun 2013 dianggap cacat hukum karena tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Sehingga Perda Nomor 1 Tahun 2013 ditolak untuk diaplikasikan atau tidak dapat dilaksanakan.** Dan pemerintah Provinsi kembali menyarankan untuk melakukan proses pemekaran nagari di Kabupaten Padang Pariaman agar dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Menanggapi surat Gubernur nomor 120/228/Pem-2016 tanggal 13 April 2016 di atas, maka pemerintah Kab Padang Pariaman berinisiatif untuk meminta kesediaan Pemerintah Provinsi untuk dapat beraudiensi dan berdiskusi membahas pelaksanaan Perda 1 tahun 2013 yang telah melalui proses berliku dan terkesan tarik ulur mulai dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Permintaan kesediaan audiensi ini disampaikan melalui surat Bupati Padang Pariaman nomor 140/52/Pemnag/2016 tanggal 19 April 2016.¹⁸⁹ Permintaan audiensi diterima oleh Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan di ruang Rapat Sekda Provinsi Pemerintah Sumatera Barat pada tanggal 2 Mei 2016. Peserta Hadir pada saat itu, unsur yang mewakili dari Pemerintah Padang Pariaman adalah Pimpinan DPRD dan Komisi 1 DPRD Padang Pariaman, Ka.Bag.Hukum dan Ka.Bag. Pemerintah Nagari Padang Pariaman. Sedangkan dari

¹⁸⁸Lihat Surat Gubernur nomor 120/228/Pem-2016 tanggal 13 April 2016 perihal pemekaran Wilayah Administrasi Pemerintahan Nagari

¹⁸⁹Lihat surat Bupati Padang Pariaman No.140/52/Pemnag/2016 tentang Mohon Kesediaan Audiensi dan Diskusi

pihak Pemerintah Provinsi dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Staf Ahli Gubernur beserta jajaran Biro Pemerintahan dan Biro Hukum.¹⁹⁰

Namun, audiensi ini tidak mendapat titik temu antara Pemerintah Padang Pariaman dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengenai Perda nomor 1 Tahun 2013 atau mengenai proses pemekaran nagari di Kabupaten Padang Pariaman. Pemerintah Provinsi masih dengan pandangannya bahwa Perda nomor 1 tahun 2013 bermasalah dan cacat hukum karena ditetapkan setelah moratorium pemekaran oleh Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan hasil konsul dengan Kementerian Dalam Negeri sebelumnya menyatakan bahwa menurut mereka Perda nomor 1 Tahun 2013 sudah dapat dilaksanakan namun untuk penerbitan kode wilayah diperlukan rekomendasi dari Gubernur yang bersangkutan langsung. Karena diskusi mengeskalasi dan tidak diperoleh titik temu, agar tidak terjadi kevakuman maka diputuskan dari untuk kembali secara bersama, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Padang Pariaman, melakukan audiensi dan konsultasi kepada Kementerian Dalam Negeri terkait pelaksanaan Perda 1 tahun 2013. Setelah dicari hari yang cocok, maka disepakatilah konsultasi akan berlangsung pada tanggal antara tanggal 12 s/d 14 Mei 2016.¹⁹¹

Akhirnya pada tanggal 14 Mei 2016 bertempat di Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, tim dari Kabupaten Padang Pariaman yang terdiri dari Ketua DPRD Padang Pariaman, Komisi 1, Asisten Satu Administrasi Pemerintahan, Kabag Hukum, Ka.Bag Pemerintahan Nagari dan Ka.Subag Pembinaan Administrasi dan Aparatur Nagari bersama dengan Tim dari Pemerintahan Provinsi yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur bidang Hukum dan Ka.Bag Pemnang, dan perwakilan Biro Pemerintahan. Konsultasi diterima oleh Ka.Si

¹⁹⁰Menurut informan audiensi berlangsung panas... “kato-kato nan kalua lah indak basarawa” ... “ada ancaman yang dilontarkan bahwa jika Perda 1 Tahun 2013 tidak juga diberi rekomendasi, akan ada upaya demonstrasi massa besar-besaran ke Kantor Gubernur Sumbar.

¹⁹¹Hasil audiensi ini ditindaklanjuti dengan surat Bupati Padang Pariaman yang ditujukan kepada Gubernur untuk menugaskan Tim Provinsi untuk bersama ikut serta dalam audiensi dan konsultasi bersama Kementerian Dalam Negeri. Lihat Surat Nomor 140/59/Pemnag/2016 perihal Konsultasi Ke Kemendagri.

Penataan Desa, Direktorat Penataan Administrasi Desa Kemendagri. Adapun hasil kesimpulan konsultasi dengan pejabat terkait tersebut adalah :

1. Perda 1 Tahun 2013 ditetapkan sebelum Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa disyahkan dan dilaksanakan.
2. Pelaksanaan Perda 1 Tahun 2013 tersebut mengacu pada Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian Peraturan Pemerintah No.72 tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.
3. Untuk mendapatkan kode wilayah administrasi desa yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dibutuhkan rekomendasi Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri terkait.¹⁹²

Akhirnya setelah melalui proses yang cukup panjang dan melelahkan dengan segala polemik dan dinamikanya maka Gubernur Sumatera Barat melalui surat nomor 120/453/PEM-2016 tanggal 26 Mei 2016 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri memberikan rekomendasi penerbitan kode wilayah bagi 43 pemerintah nagari di Kabupaten Padang Pariaman yang ditetapkan melalui Perda Nomor 1 tahun 2013 yang selanjutnya akan diakomodir dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang kode wilayah administrasi pemerintahan desa dan kelurahan di Indonesia.¹⁹³

Surat rekomendasi Gubernur Sumatera Barat ini kemudian diantar langsung oleh Muspika Pemerintah Padang Pariaman ke Kementerian Dalam Negeri. Maka, pada tanggal 26 September 2016 bertempat di ruang rapat Lantai 2 Gedung C Ditjend Bina Pemerintahan Desa dilakukan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, yang dihadiri oleh Direktur Penataan dan

¹⁹²Lihat Surat Bupati Padang Pariaman Nomor 140/66/Pemnag/2016 perihal Kode Wilayah Administrasi Desa/Nagari tertanggal 16 Mei 2016. Bandingkan dengan Telaah Staf Kepala Bagian Pemerintah Nagari tertanggal 16 Mei 2016 tentang Tindak lanjut Hasil Konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri terkait tindak lanjut Perda Nomor 1 Tahun 2013.

¹⁹³Lihat Surat Gubernur Sumatera Barat No.120/453/PEM-2016 Perihal Usulan Nomor Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Nagari, tertanggal 26 Mei 2016.

Administrasi Pemerintahan Desa, para Ka..Sub.Dit lingkup Direktorat Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa. Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Kepala Bappeda Padang Pariaman, Ka.Bag.Pemerintahan Nagari Padang Pariaman. Adapun hasil dari rapat koordinasi ini adalah :

1. Pembentukan 43 Nagari di Padang Pariaman adalah merupakan aspirasi masyarakat dimana prosesnya telah dimulai sejak tahun 2009, kemudian ditetapkan menjadi Perda No.1 Tahun 2013, ditetapkan pada tanggal 28 Februari 2013 dan mendapatkan rekomendasi dari Gubernur Sumatera Barat pada tanggal 26 Mei 2016 dengan nomor surat 120/453/PEM-2016.
2. Pengusulan 43 Nagari belum memenuhi syarat, karena belum adanya pejabat Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang disebabkan karena Pejabat Daerah Menunggu terbitnya kode wilayah. Terkait permasalahan ini, arahan Dirjen Bina Desa agar memberikan kode wilayah pada tahun 2017, setelah Kabupaten Padang Pariaman menunjuk Pj.Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta menyediakan sarana dan prasarannya.
3. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman bersedia untuk segera melantik Wali Nagari, mengangkat perangkat nagari serta menyediakan fasilitas sarana dan prasarana kantor Wali Nagari paling lambat Oktober 2016.
4. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berharap Penerbitan Kode Desa terhadap 43 Nagari dapat diterbitkan pada tahun 2016 jika syarat nomor 3 (tiga) telah dilengkapi dengan bukti-bukti administrasi dan bukti lainnya.
5. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa akan menyurati Gubernur Sumatera Barat sebagai arahan/petunjuk untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan rapat kordinasi ini, setelah dilakukan pembahasan bersama dengan Ditjen Otonomi Daerah, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan dan Biro Hukum Kemendagri.¹⁹⁴

¹⁹⁴Lihat Berita Acara Rapat Koordinasi Klarifikasi dan Verifikasi Terhadap Pengusulan Kode 43 (empat puluh tiga) Nagari di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat.

Poin 5 adalah sangkar yang dipersiapkan Kementerian Dalam Negeri agar Gubernur Sumatera Barat tidak ingkar janji, menarik rekomendasinya sehingga untuk menyekat konflik agar tidak terus berlanjut antara Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkait Perda nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (empat puluh tiga) pemerintahan nagari di Kabupaten Padang Pariaman.

5.5. Waktu Matang

Dari sisi Pemerintah Provinsi, konflik Perda 1/2013 telah sampai pada posisi jika diteruskan akan merugikan. Sub-bab ini ingin menguraikan tiga fakta yang dapat diungkap yakni, *pertama*, lemahnya dasar peraturan perundangan yang mendasari penolakan, baik terhadap pelaksanaan Perda 1/2013 maupun memberi rekomendasi kepada Kemendagri untuk penerbitan kode wilayah. Kelemahan ini mengandung potensi serangan balik kepada Gubernur untuk dipersalahkan. *Kedua*, Jejaring partai dan birokrat yang turut mempengaruhi perubahan kebijakan Gubernur terhadap Perda 1/2013. Ketiga, perubahan visi Gubernur dalam memandang pemekaran Nagari. Sebenarnya ada beberapa informasi lain yang dapat disampaikan, namun terkendala kondisi pandemic ini menyebabkan sulitnya diperdalam dari sumber-sumber informan lain.

5.5.1.. Potensi Serangan Balik

Secara regulasi mereka tau posisi mereka tidak kuat. Tapi dengan segala cara gimanapun perda 1 ini harus gagal menurut Prop. Karena mereka sudah kadung malu... bener berarti rekaman pembicaraan Anu dgn Pulan itu..kan¹⁹⁵ Pulan bilang ke Anu sudahlahh minta maaf saja sama Padang Pariaman..akui kesalahan..selesai masalahnya..sesederhana itu kok kata Pulan.¹⁹⁶

¹⁹⁵Rekaman perdebatan pulan (dari Pemerintah Pusat) dengan Anu (Pemerintah Provinsi Sumatera Barat).

¹⁹⁶Wawancara informan... nama di samarkan menjadi anu dan pulan

Dalam birokrasi pemerintah, salah satu dasar tindakan sosial birokratnya adalah peraturan perundangan. Biasanya, dalam peraturan perundangan dikenal asas **non-retroaktif**, yaitu asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang.¹⁹⁷ Dalam **angka 155 Lampiran Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan menyebutkan bahwa** pada dasarnya mulai berlakunya peraturan perundang-undangan tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat pengundungannya.¹⁹⁸ Oleh karenanya, menilai, mengklarifikasi, memeriksa serta dapat dilaksanakannya sebuah peraturan perundangan harus dilakukan dengan dasar peraturan yang berlaku saat itu. Menurut **Prodjodikoro (2011)** bahwa asas ini sebenarnya sudah ditentukan untuk segala bidang hukum dan diulangi untuk hukum pidana yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi:



¹⁹⁷Pada dasarnya, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun sebagaimana yang termaktub dalam **Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”)**.

¹⁹⁸Jika ada alasan yang kuat untuk memberlakukan Peraturan Perundang-undangan lebih awal daripada saat pengundungannya (berlaku surut), diperhatikan hal sebagai berikut (angka 156 Lampiran UU 12/2011):

- a. ketentuan baru yang berkaitan dengan masalah pidana, baik jenis, berat, sifat, maupun klasifikasinya, tidak ikut diberlakusurutkan;
- b. rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum tertentu yang sudah ada, dimuat dalam ketentuan peralihan;
- c. awal dari saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan ditetapkan tidak lebih dahulu daripada saat rancangan Peraturan Perundang-undangan tersebut mulai diketahui oleh masyarakat, misalnya, saat rancangan Peraturan Perundang-undangan tersebut tercantum dalam Prolegnas, Prolegda, dan perencanaan rancangan Peraturan Perundang-undangan lainnya

“Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”¹⁹⁹

Perda 1/2013 ditetapkan dan disahkan pada tahun 2013, semestinya dikaji dan dinilai²⁰⁰ dengan peraturan perundangan yang berlaku pada tahun 2013 dan sebelumnya. Terdapat berapa perundangan yang dapat menjadi dasar kajian dan penilaian yakni Undang-Undang No. 32 tahun 2005 tentang Pemda, Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pengawasan terhadap semua peraturan daerah (Provinsi) wajib disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan kepada Gubernur untuk Perda kabupaten/kota **dalam rangka memperoleh klarifikasi.**²⁰¹

Mengenai mekanisme klarifikasi lebih lanjut dijelaskan dalam Permendagri No.53 Tahun 2011, di dalam pasal 78 ayat 1-3 menyebutkan :

- (1) Tim klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 melakukan klarifikasi Perda kabupaten/kota dan Peraturan bupati/walikota.
- (2) Hasil klarifikasi Perda kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum dan/atau peraturan yang lebih tinggi; dan
 - b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan yang lebih tinggi.
- (3) Hasil klarifikasi peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum, Perda dan peraturan perundangan yang lebih tinggi untuk

¹⁹⁹Prodjodikoro, Wirjono, 2011. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Penerbit Rafika Aditama, Jakarta.

²⁰⁰Lihat Permendagri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Pasal 1 angka 5. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap peraturan daerah dan kepala daerah untuk mengetahui pertentangan atau tidak dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undang yang lebih tinggi.

²⁰¹Lih. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lampiran hal.16

dijadikan bahan usulan gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk pembatalan.²⁰²

Oleh karena itu, semestinya dalam kasus Perda 1 Tahun 2013, yang dilakukan Pemerintah Provinsi adalah, jika bertentangan dengan kepentingan umum atau hukum yang lebih tinggi, maka memberikan klarifikasi kemudian diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dibatalkan, bukan menjawab belum dapat dilaksanakan kepada Pemerintah Padang Pariaman.

5.5.2. Mobilisasi Partai dan Birokrat

Hal yang lain turut menyimpulkan bahwa jika konflik Perda 1 Tahun 2013 ini jika diteruskan akan merugikan bagi Pemerintah Provinsi adalah, *pertama*, Kementerian Dalam Negeri sudah memberi pertanda bahwa Perda 1 Tahun 2013 tidak bermasalah sehingga dapat dilaksanakan.²⁰³ *Kedua*, Kementerian Dalam Negeri memberi tenggat waktu batas akhir penerimaan rekomendasi paling lambat tanggal 30 Mei 2016.²⁰⁴ Jika sampai tanggal tersebut, surat rekomendasi belum juga diterbitkan, maka tanggung jawab ada di pihak Pemerintah Provinsi.²⁰⁵

Ka.Si, Pembinaan Pemerintah Desa, Fernando mewanti-wanti agar mengajukan ke-43 nagari pemekaran itu paling lambat 29 Mei 2016 untuk mendapatkan nomor registrasi. Sebab, tanggal 30 besoknya Mendagri akan menandatangani peraturan baru, akibatnya Perda 1/2013 Padang Pariaman jadi tidak berlaku,” ujar dia.²⁰⁶

Menurut informan, terdapat faktor lain yang turut menekan Pemerintah Provinsi (Gubernur), dalam pertemuan audiensi terakhir dengan DPRD,²⁰⁷ audien telah “*membuang kato*”²⁰⁸ bahwa jika tidak niat baik Pemerintah Provinsi untuk

²⁰²Lih. Permendagri No.53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. pasal 78

²⁰³Lihat kronologis dalam bab-bab sebelumnya.

²⁰⁴Lihat Sumbar Satu Com, <https://sumbarsatu.com/berita/12899-dprd-padang-pariaman-geram-setdaprov-disinyalir-halangi-pemekaran-nagari>. Diunduh pada tanggal 5 Januari 2020.

²⁰⁵Wawancara Informasn

²⁰⁶Lihat Sumbar Satu.com

²⁰⁷Lihat kronologi

²⁰⁸Mungkin sejenis ancaman

memberi rekomendasi, sehingga kode wilayah dapat diterbitkan, maka seluruh sumberdaya partai,²⁰⁹ birokrat²¹⁰ dan massa akan digerakkan.²¹¹

Seperti diketahui, kondisi Pemerintahan Padang Pariaman mulai memanas. Masyarakat yang sudah mengetahui hasil konsultasi Kemendagri mendesak agar Gubernur Sumatera Barat segera mengeluarkan rekomendasi pemberian kode wilayah. Bahkan DPRD Padang Pariaman dengan terang-terangan menyampaikan kegeramannya terhadap Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang disinyalir menghalangi proses pemekaran 43 nagari dalam media online SumbarSatu.com tanggal 14 Mei 2016.²¹² Ketua Komisi I DPRD Padang Pariaman, Syahrul Dt. Lung mengatakan bahwa pihaknya sangat gusar terhadap Pemerintah Provinsi Sumatera Barat khususnya Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah yang sangat tidak kooperatif. Menurutnya hasil konsultasi dengan pihak Kemendagri jelas-jelas mengatakan bahwa Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 diundangkan sebelum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Jadi tidak ada masalah untuk dilaksanakan. Namun ketika Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman meminta rekomendasi Gubernur Sumatera Barat, pihak Setdaprov terkesan menghalangi bahkan mencari cara untuk menggagalkan. Padahal pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga ikut dalam beberapa kali konsultasi yang sudah dilakukan ke Kemendagri dengan hasil yang sama. Pemekaran 43 nagari ini menurutnya tidak hanya berdampak positif bagi perkembangan nagari saja. Tapi bagi daerah juga berimplikasi baik karena pada saat itu sedang berlangsung pesta demokrasi pemilihan legislatif dan dilanjutkan dengan pemilihan presiden. Jika 43 pemerintahan nagari pemekaran sudah ditetapkan, maka akan berdampak juga terhadap peningkatan anggaran pemilu akibat

²⁰⁹Terdapat sumber yang masih dikatakan rumor bahwa Partai Pengusung Gubernur sudah mulai membujuk agar melunak dan memberi rekomendasi. Pendekatan jalur partai pendukung ini, kuat diduga paling berperan keluarnya surat rekomendasi gubernur.

²¹⁰Terdapat juga sumber lain, yang masih harus diklarifikasi, yang menyebutkan Pemerintah Padang Pariaman telah menghubungi Tokoh-Tokoh Birokrat yang sedang menjabat di berbagai kementerian dan Lembaga negara, serta tokoh Perantau. Hanya saja, belum ditelusuri sampai sejauh mana kebenaran dari data wawancara informan ini.


²¹²<https://sumbarsatu.com/berita/12899-dprd-padang-pariaman-geram-setdaprov-disinyalir-halangi-pemekaran-nagari>

bertambahnya jumlah tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Padang Pariaman. Kemudian menyikapi tarik ulur implementasi Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013, politisi dari Partai Golkar tersebut juga mengancam jika dalam waktu beberapa hari kedepan surat rekomendasi pemberian kode wilayah administrasi pemerintahan nagari tersebut tidak kunjung disikapi positif oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Masyarakat Padang Pariaman siap mendatangi kantor Gubernur dan unjuk rasa besar-besaran. Bahkan beliau sendiri yang akan memimpin aksi protes tersebut. Hal diatas inilah yang membuat Pemerintah Provinsi tidak ingin dipersalahkan jika Perda 1 Tahun 2013 dibatalkan.

5.5.3. Alokasi Dana Desa dan Pemekaran Nagari

Kajian penelitian ini juga menemukan fakta lain, yang menyebabkan melunaknya sikap Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yakni kecemburuan alokasi Dana Desa. Menurut Tren alokasi dana desa, Sumatera Barat memperoleh alokasi dana desa tahun 2015 hanya sebesar Rp. 267.003.839 saja yang diperuntukkan bagi seluruh nagari di Sumatera Barat. Pada tahun 2016 angka ini sedikit meningkat menjadi Rp. 598.637.609, kemudian kembali meningkat pada tahun 2017 dan 2018 dengan angka alokasi dana desa mencapai Rp. 796.538.791,- dan hampir mencapai 1 Triliyun (Rp. 932.325.519,-) pada tahun 2019.

Alokasi dana desa tersebut masih jauh dari yang diterima provinsi Aceh yang mendapat Rp.1.707.817.995,- tahun 2015, meningkat tajam pada tahun 2016 dengan alokasi mencapai Rp.3.829.751.986,- hampir mencapai 4 triliyun. Juga masih jauh dibawah Lampung yang memperoleh alokasi Rp.684.727.653,- pada tahun 2015, meningkat pada tahun 2017 menjadi Rp.1.957.487.721,- dan kembali meningkat signifikan pada penerimaan 2019 dengan jumlah alokasi sebesar Rp.2.427.111.117. Sebagai perbandingan, luas wilayah Lampung hanya 35.376 Km² sedang luas Sumatera Barat mencapai 42.297,30 Km². Lihat table berikut ini.



Diolah dari SIMTRADA4 (Sistem Informasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa.²¹³

Ketidak adilan alokasi dana desa tersebut, pertama disebabkan oleh formulasi Dana Desa yang menyebabkan timpangnya pembagian. Penyebab kedua, akibat program Pemerintah Provinsi Sumatera Barat “kembali ke nagari” pada tahun 200, jumlah desa yang semula telah mencapai 2000 lebih, menciut menjadi sekitar 800 Nagari. Karena, Nagari dianggap setingkat desa, maka alokasi Dana Desa disesuaikan dengan jumlah Nagari yang ada.

Alokasi yang “tidak adil” ini, menyebabkan beberapa tokoh menyindir Gubernur. Seperti sah seorang diantaranya adalah Azwar Anas, dalam satu kesempatan berpidato: ..”

BA itu dulu artinya Banyak Akal. Karena banyak akal itu, kita banyak memperoleh Dana Desa dari pusat dalam beragam bentuk seperti Inpes, Banpres... Tapi sekarang, BA itu berubah artinya Bodoh Amat, ..karena alokasi Dana Desa kita peroleh lebih kecil dari Provinsi lain.²¹⁴

²¹³<http://www.djpk.depkeu.go.id/simtrada/> diunduh bulan 25 Maret 2020.

²¹⁴Sumber wawancara informan

Oleh karenanya, diawali oleh beberapa daerah Kabupaten, seperti Pesisir Selatan, Padang Pariaman dan bahkan Pasaman Barat mulai melakukan pemekaran Wilayah Nagari. Dalam berbagai kesempatan Pemerintah Provinsi menyitir bahwa perlu melakukan pemekaran nagari agar alokasi Dana Desa, Alokasi Dana Nagari dan kelompok transfer yang kemudian menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) dapat dipakai membangun Nagari dan Wilayah Sumatera Barat.²¹⁵ Maka, terlihat secara lisan bahwa terjadi perubahan paradigma dari kembali ke nagari menjadi kembali ke desa-desa dengan nagari.²¹⁶

Semangat pemekaran Nagari ini mendapat lampu hijau, melalui lisan, dari Kementerian Dalam Negeri. Hal ini disebabkan ketidakadilan alokasi Dana Desa ini. Menurut salah sumber, bagi nagari-nagari di Sumatera Barat, moratorium diberlakukan dengan catatan, sehingga berlaku longgar.²¹⁷



²¹⁵Lihat Antara 6 April 2017. <https://sumbar.antaranews.com/berita/201430/sumbar-dorong-kabupatenkota-lengkapi-dokumen-pemekaran-nagari> diunduh Maret 30 2020

²¹⁶<https://www.jawapos.com/jpg-today/18/07/2018/pemekaran-dikebut-sumbar-punya-117-nagari-persiapan/>

²¹⁷<https://sumbar.antaranews.com/berita/220220/tiga-nagari-di-padang-pariaman-minta-pemekaran>

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Data penelitian ini menyimpulkan bahwa, *pertama*, birokrasi pluralis memperlihatkan bentuknya dalam konflik Perda 1/2013. Kelompok-kelompok plural yang mempengaruhi kerja birokrasi adalah elite birokrasi, elite partai politik, otoritas tradisional seperti Ninik Mamak, tokoh masyarakat nagari. *Kedua*, kepentingan-kepentingan elite birokrat dari beragam unsure masih ikut terlibat di dalam gerak kerja birokrasi dalam menyusun rancangan, penetapan dan pelaksanaan Perda 1/2013. *Ketiga*, kepentingan tersebut adalah mendapat alokasi anggaran belanja negara, diantaranya seperti Alokasi Dana Nagari (ADN), Dana Desa (DD), dan belanja pembangunan lainnya untuk daerah dan nagarinya.

Keempat, konflik Perda 1/2013 bermula dari ketidakpuasan kalangan ninik-mamak dan elite birokrasi kembali ke Nagari, memperlihatkan bentuknya pada tahun 2004 ketika mulai diimplementasikannya Alokasi Dana Nagari. Elite birokrasi, sebagian juga menyadangi ninik-mamak, merancang agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten bahwa pada tahun 2012, pemerintah Padang Pariaman terdiri dari 100 Nagari. Proses pemekaran yang dirancang sejak tahun 2007 ini, telah membuahkan hasil di tahun 2010 dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman, di mana telah dimekarkan 14 Nagari, sehingga yang semula terdiri dari 46 Nagari menjadi 60 Nagari. Hasil pemekaran nagari tahun 2010 menyisakan pekerjaan, bahwa banyak nagari yang tidak terakomodir di dalamnya, sehingga dirancang kembali pemekaran nagari dengan menambahkan 40 Nagari

sehingga menjadi 100 Nagari. Seluruh persyaratan baru lengkap pada tahun 2012 pertengahan. Namun, pada awal tahun 2012 keluar Surat Edaran Menteri bahwa dilakukan moratorium pemekaran desa dan kelurahan. Moratorium ini dikeluarkan karena sedang dirancang RUU Desa. Elite birokrasi pluralis Padang Pariaman tetap meneruskan proses pemekaran, karena merupakan program kerja, proses telah berlangsung dari 2007, dan kedudukan Peraturan Daerah lebih tinggi dari Surat Edaran Menteri. Maka, pada tanggal 28 Februari 2013 ditetapkan Perda 1/2013. Ketika memintakan klarifikasi kepada Pemerintah Provinsi, dijawab tidak dapat dilaksanakan dan diberikan rekomendasi, dengan alasan moratorium pemekaran Desa. Pemerintah Kabupaten Padang dianggap tidak patuh pada Pemerintah Provinsi. Ketika konflik dibawa ke pemerintah pusat, Kemendagri menyatakan Perda 1/2013 dapat dilaksanakan, dengan pertimbangan bahwa prosesnya telah lama berjalan, jauh sebelum Surat Edaran Menteri Dalam Negeri diterbitkan. Proses selanjutnya, masing-masing bagian birokrasi menganggap mereka berada di jalur tugas pokok dan fungsinya, dan bertahap dengan pendapat masing-masing sehingga pelaksanaan Perda 1/2013 terkatung-katung sejak 2013 hingga 2016.

Kelima, konflik dapat didamaikan setelah mengalami eskalasi dan berada pada kebuntuan yang saling menyakitkan (*mutually hurting stalemate*). Pemerintah Padang Pariaman telah didesak oleh elite-elite partai, DPRD, *niniak mamak*, dengan ancaman, penundaan/pelambatan pembahasan, APBD dan APBD Perubahan, dan ujaran “cemeeh” diberbagai forum pertemuan. Sehingga, kalau diteruskan akan merugikan. Pemerintah Provinsi (Pemrov) Sumatera Barat telah menyadari kekeliruan, menurut regulasi pada saat itu, tugasnya hanya memberi klarifikasi, jika tidak diindahkan, maka membawa Perda 1/2013 kepada Kementerian Dalam Negeri dengan catatan-catatan. Bukan mengembalikannya pada Pemerintah Kabupaten dengan menyatakan tidak dapat dilaksanakan. Pemrov juga telah menyadari, keliru memaksakan Perda 1/2013 agar disesuaikan dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. Gubernur juga menyadari bahwa pemekaran nagari merupakan salah satu agendanya, akibat ketidakadilan alokasi Dana

Desa untuk Provinsi Sumatera Barat. Disamping itu, Gubernur juga telah didesak oleh baik partai lain maupun partai yang mengusungkan menjadi Gubernur, untuk memberi rekomendasi agar Perda 1/2013 dapat dilaksanakan. Sehingga, konflik Perda 1/2013 ini dilaksanakan dalam daging bagi Gubernur Sumatera Barat. Sedangkan Kementerian dalam negeri sejak Perda 1/2013 dipermasalahkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, telah menyadari kalau kedudukan Surat Edaran Menteri tentang Moratorium, ketika itu, tidak dapat mengalahkan Perda 1/2013. Akhirnya, melalui bujukan jalur partai pengusung Gubernur, surat rekomendasi pelaksanaan Perda 1/2013 ditandatangani Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

6.2. Saran

Dari pemahaman terhadap data penelitian ini dapat disampaikan saran sebagai berikut :

1. Masih diperlukan penguatan pemahaman bagi birokrat mengenai tugas pokok dan fungsi birokrat.
2. Perlu dilakukan analisis birokrasi dengan cara membuka ruang interaksi antar bagian-bagian, dan birokrat yang bertugas di dalamnya. Seperti, perlu ada pertemuan rutin di antara kepala daerah dalam berbagai bentuk untuk mengintensifkan interaksi antar kepala daerah.
3. Perlu dibentuk, ditingkatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Lembaga yang memiliki kewenangan kuat untuk mendamaikan konflik yang terjadi di dalam Birokrasi Pluralis.



DAFTAR PUSTAKA

- Albrow, Martin. 1989 (terj.Indonesia). *Birokrasi*. Penerbit Tiara Wacana, Jogjakarta
- Alfiandi, Bob. 2012. *Otoritas Tradisional Minangkabau dan Birokrasi Pemerintahan: Kontestasi Elite Dalam Perencanaan dan Penganggaran APBD Sektor Pertanian-Perdesaan di Kab. Agam, Sumatera Barat*. Disertasi pada Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Unpublish.
- Andreski, Stanilav, 1989. *Kapitalisme, Birokrasi dan Agama*, Penerbit Tiara Wacana, Jokjakarta.
- Baswedan Anies, "Political Islam in Indonesia: present and future trajectory" dalam jurnal *Asian Survey* (vol. 44/5, 2004).
- Benda, Harry J. 1964. Democracy in Indonesia: A Review Article, in *Journal of Asian Studies*. Lihat juga pada Harry J. Benda, 1964. Democracy In Indonesia dalam *Interpreting Indonesian Politics: Thirteen Contributions to the Debate*, ed by. Benedict Anderson And Audrey Kahin, Interim reports series (Publication No.62). Cornell Modern Indonesia Project, Southeast Asia Program, Cornell
- Brower, M.A.W, 1984. *Indonesia Negara Pegawai: Sebuah Renungan*. Penerbit Lembaga Penunjang Pembangunan Nasional. Jakarta.
- Cuzzort, Raymond Palu, 1987. *Birokrasi dan Agama, Harta dan Agama: Di Mata Max Weber dan Emile Durkheim*, Penerbit Hanindita Graha Widya, Jakarta.
- Hadler, Jeffrey, 2010. *Sengketa Tiada Putus, Matriarkhat, Reformis Islam, dan Kolonialisme di Minangkabau*, Jakarta, Freedom Institute
- Hardiman, F. Budi 2003. *Kritik Ideologi, Menyingkap Pertautan dan Kepentingan*. Penerbit Kanisius, Jokjakarta.
- _____, 2015 *Memahami*, Penerbit Kanisius, Jokjakarta
- Harold Crouch, 1980. The New Order: The Prospect for Political Stability, dalam *Indonesia: The Making Of Nation*, ed. J.A.C. Makie (Canbera: Research School Pacific Studies, The Australian National University).

Dahl, Robert A 1967, *Pluralist Democracy in the United State*, Rand McNally, Chicago

Dwiyanto, Agus, 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Penerbit Pustaka Pelajar, Jogjakarta

_____ 2011. *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Denzim, Norman K., and Lincoln, Yvonna S. 2009. *Handbook of qualitative research (terjemahan)*. Yogyakarta Pustaka Pelajar

Etzioni-Halevy, Eva 2011. *Demokrasi dan Birokrasi, Sebuah Dilema Politik*. Penerbit Total Media, Jogjakarta

Feith, Herbert 1962. *The Decline of Constitutional Democracy In Indonesia* Cornell University Press, Ithaca.

Gafar, Affan 1999. *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta.

Kartodirdjo, Sartono (Penyunting), 1981. *Elite Dalam Perspektif Sejarah*, LP3ES, Jakarta.

Geertz, Clifford. 1960 (1981). *Abangan, Santri dan Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, Pustaka Jaya, Jakarta

Keban, Yermias T. 2000. Good Governance dan Capacity Building sebagai Indikator Utama dan Fokus Penelitian Kinerja Pemerintahan, *Jurnal Perencanaan Pembangunan*, Lembaga Administrasi Negara.

Laver, M., Mair, P. 2006, *Representative government in modern Europe*. New York: McGraw-Hill.

Levine, Gallagher, M., et.al. 1969. History and Social Structure in the study of contemporary Indonesian, In. *Indonesia*, No.7. April 1969. Cornell University, Ithaca. NY.

Liddle, William R. 1992. *Pemilu-Pemilu Orde Baru*, Grafiti Press, Jakarta.

Lijphart, Arendt. 1968. *The Politic of Accomodation*, Yale University Press

Lipset, Seymour Martin. 1959. Some Social Requisites of Democracy: Economic Development And Political Legitimacy. in *The American Political Science review*, Vol.53. No.1 (Mar. 1959),

- Lipset, Seymour Martin and Stein Rokhan, 1967. *Cleavages Structures, Party System, and Voter Alignment*, Free Press, NY
- Long, Norman. 1966. *Power and Administration dalam Woll, P (ed) Public Administration and Policy*, Harper and Row, New York
- Madjolelo, Darwis Dt. dan Darwis Marzoeki, 1951. *Tuanku Imam Bondjolo; Perintis Djalan Ke Kemerdekaan*, Djakarta, Penerbit Djembatan
- Maliki, Zainuddin, 2018. *Sosiologi Politik: Makna Kekuasaan dan Transformasi Politik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Manan, Imran, 1995. *Birokrasi Modern dan Otoritas Tradisional di Minangkabau*, Unit Percetakan IKIP, Padang
- Marx, Karl 1970. *Critique of Hegel's Philosophy of Right*, Cambridge University Press, UK.
- Mas'ood, Mohtar 1989. *Ekonomi dan Struktur Politik*, LP3ES, Jakarta.
- Miall, Hugh et al., 2000. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer, menyelesaikan, mencegah, Mengelola dan mengubah Konflik, Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Niel, Robert van 1984. *Munculnya Elite Modern di Indonesia*, Penerbit PT. Dunia Pustaka Jaya, Jakarta.
- Priono, B. Herry, 2018. *Korupsi; Melacak Arti, Menyimak Implikasi*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Santosa, Djohari. 2008. Kegagalan Penerapan Good Corporate Governance Pada Perusahaan Publik di Indonesia, dalam *Jurnal Hukum*, Vol.2. 15 April 2008:108-205), Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta
- Soebhan, Syafuan Rozi. 2000. *Model Reformasi Birokrasi Indonesia*. Litbang LIPI, Widyaset, vol.1.2000.
- Ufen, Andreas. 2008. *The Evolution of Cleavages in the Indonesia Party System*, GIGA German Institute of Global and Area Studies / Leibniz-Institut für Globale und Regionale Studien. Mei.2008.
- Waluyo, Subagio S. 2019. *Hoax: sebuah catatan untuk penegakan Good Governance*, Deepublish, Yogyakarta.

Wibisono, Christianto, 2010. *Jangan Pernah Jadi Mailakat; Dari Dwifungsi "Penguasa", Intrik Politik, sanpairekeningendut*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

WEB, 2019. The Global Competitiveness Report

Zetlin, Irving M, 2019. *Classical Sociological Theory*, Canadian Scholars, an imprint of CSP Book Inc. Toronto, Canada

Website:

BIC (Bank Information Centre) Nomor 2, seri Panduan untuk Aktivistis, Rencana Induk Bank Dunia Untuk Negara Anda: Strategi Bantuan Negara (Country Assistance Strategy/CAS). www.bicusa.org.

<https://riset.ti.or.id/corruption-perceptions-index-2007/>

<https://riset.ti.or.id/corruption-perception-index-2012/>

<https://riset.ti.or.id/cpi2018/>

<http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F12822/Fenomena%20Dwifungsi%20Pengusaha.htm>

<https://investor.id/archive/perlu-diwaspadai-dwifungsi-pengusaha-penguasa>

<https://republika.co.id/berita/powgn7440/pengusaha-dan-perubahan-politik>

<https://kbbi.web.id/inefisiensi>

<https://economy.okezone.com/read/2016/11/09/320/1536844/jokowi-korupsi-inefisiensi-birokrasi-dan-infrastruktur-penghambat-daya-saing-ri>

https://ti.or.id/wp-content/uploads/2018/08/ppkk_pt.pdf

<http://www.bkn.go.id/>

<https://www.e-ir.info/2008/12/20/ripeness-the-importance-of-timing-in-negotiation-and-conflict-resolution/>

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/3135/FENOMENOLOGI%20TRANSENDENTAL%20EDMUND%20HUSSERLER%20DAN%20KEMERDEKAAN%20BANGSA.pdf?sequence=1&isAllowed=y>



LEMBAR DISPOSISI
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH KABUPATEN

Indeks : monotonum tnu nu l-o r, ur	Kode Kode	No Urut 092.	Tgl. Terima 24/4/2012 aq-q'1ot*
Perihal Perihal Ringkas : i- "r--^	: monotonum pemekaran Nagari Desa dan kelurahan. lurnt/carovr Alogarr- lcc/t, ttohun. pc(a qb,n		
Asal Surat Asal surat kumber	Tgl. 16/4/2012	Nomor 141/065/Pem-2012	Lampiran
Ditubarkan/ditkurkaur	11, -{-}0) L Fro/061 Instruksi Informasi		
<p><i>ykk. sh. As I/Pemang. M/m di pedononi ETS. -</i></p> <p align="right"><i>24/04</i></p> <p><i>ditin take lanjut dan mengeso kamin smt tulis</i></p> <p align="right"><i>27-12. 04</i></p>			



#tribururis\$IMATERA BARAT sji'e,tAtn]R'A tsARAT

Nomor : 16? /pem-2012
Lampiran :
Perihal :

Padang, 16* April 2012
Pada g, " April 2012

: Moratorium Pemekaran Nagari,
: Moratorium pemekaran Nagari,
Desa cian Kelurahan

(.epada
Yth Sdr. Bupati/Walikota
Yth Sdr. Bupati/Watikota
se Sumatera Barat
Slrmi.rtera B,:ritr


Dengan hormat,
rlitn\$&rr hgrfin*t,

* Sambutan dan sdr. Menteri Dalam Negeri Nomor 14/188/MD tanggal 13 Januari 2012 perihal Mfrffr, Jh, fff, tllrff, j, i, y0, 4, 188/MD bersama ini diharapkan perhatian Saudara sebagai berikut :


1. Mengingat pada saat sekarang ini sedang dilakukan proses penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Desa yang mengatur sebagai ketentuan tentang saat uling sedaxg Cirfarikrin penataan kewenangan desa, keuangan desa, kelengkapan desa dan sebagainya maka kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sumatera Barat diminta untuk melakukan penundaan sementara (moratorium) terhadap pemekaran Nagari Desa atau Kelurahan di wilayah masing-masing sampai ditetapkan Undang-Undang tentang Desa dan Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Untuk melaksanakan pemekaran Nagari, Desa atau Kelurahan agar efektif dan tidak memberatkan beban APBD Kabupaten/Kota, maka pemekaran Nagari, Desa atau Kelurahan dapat dilaksanakan apabila Nagari, Desa dan Kelurahan yang mengalami kesulitan geografis dan masyarakat dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat seperti Nagari, Desa atau Kelurahan yang berada di Daerah geografis atau daerah terpencil yang mengalami kesulitan akses perkeratan yang heraga di s'erah
2. Untuk melaksanakan pemekaran Nagari, Desa atau Kelurahan agar efektif dan tidak memberatkan beban APBD Kabupaten/Kota, maka pemekaran Nagari, Desa atau Kelurahan dapat dilaksanakan apabila Nagari, Desa dan Kelurahan yang mengalami kesulitan geografis dan masyarakat dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat seperti Nagari, Desa atau Kelurahan yang berada di Daerah geografis atau daerah terpencil yang mengalami kesulitan akses perkeratan yang heraga di s'erah

Demikian untuk Saudara makiumi dan terima kasih. kesu*rsn pkses

Demikian r:nh:k S*lurlarc in+kiur dan terini, r'hasil. BARAT



- Tembusan : disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
 2. Yth. Bapak Dirjen RMD di Jakarta
 3. Yth. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat di Padang
 4. Yth. Sdr. Inspektur Wilayah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
 5. Yth. Bapak Dirjen di Jakarta
 6. Yth. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.
 7. Yth. Sdr. Inspektur Wali Nagari se Sumatera Barat.
 8. Yth. Sdr. Kepala DnRD #nueGrti. "iiiu ,u*a,*ra Barpt.
 9. Yth. Sdr. Kepala DnRD #nueGrti. "iiiu ,u*a,*ra Barpt.
 10. Yth. Sdr. Kepala DnRD #nueGrti. "iiiu ,u*a,*ra Barpt.



TELAHAH STAF

KEPADA : Yth. ~~BUPATI~~ **BUPATI PADANG PARIAMAN**
DARI : Kepala Bagian Pemerintahan Nagari
TANGGAL : 2 Mei 2012
PERIHAL : **Pemekaran Nagari Tahun 2012**

DASAR :

1. Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor: 140/565/Perm/2012 tanggal 16 April 2012 perihal Moratorium Pemekaran Nagari, Desa, dan Kelurahan.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari.
3. Program Kabupaten Padang Pariaman untuk memfasilitasi Pemekaran Nagari, menjadi 100 Nagari pada akhir 2012.

PEMBAHASAN :

Dari dasar tersebut diatas, bersama ini disampaikan kepada Bapak sebagai berikut:

1. Pada Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Nagari dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten.
2. Adanya program Pemerintah Kabupaten dan DPRD untuk meningkatkan jumlah Nagari dari 60 Nagari menjadi 100 Nagari pada akhir Tahun 2012.
3. Adanya usulan pemekaran dari 118 Nagari untuk membentuk Nagari baru sebanyak 41 Nagari.
4. Terhadap usulan 41 Nagari ini, maka sudah dilakukan observasi sebanyak 7 (tujuh) Nagari, sedangkan 34 Nagari belum dilakukan observasi.
5. Terhadap usulan pemekaran 41 Nagari baru ini sudah dilakukan penelitian dan kajian terhadap dokumen/berkas usulan yang diajukan, dan telah memenuhi syarat untuk dilakukan observasi untuk pemekaran tersebut.
6. Adanya Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor: 140/565/Perm/2012 tanggal 16 April 2012 perihal Moratorium Pemekaran Nagari, Desa, dan Kelurahan, dimana Pemerintah Kabupaten diminta untuk melakukan penundaan sementara (moratorium) terhadap pemekaran Nagari, Desa dan Kelurahan.
7. Draft Rancangan Peraturan Daerah Pemekaran/Pembentukan 41 Nagari baru ini telah disiapkan oleh Tim Bagian Pemerintahan Nagari Kabupaten Padang Pariaman (terlampir).
8. Berdasarkan jadwal pengesahan Rancangan Peraturan Daerah ini telah dijadwalkan dalam Program Legislasi Daerah Kabupaten Padang Pariaman pada masa Sidang III (Juli - September 2012).

SARAN :

7 Dari pembahasan tersebut diatas, maka disarankan kepada Bapak **alternatif** sebagai berikut:

1. Terhadap dokumen usulan pemekaran yang telah diajukan dan telah diteliti oleh Tim Bagian Pemerintahan Nagari, sebelum diterimanya Surat dari Bapak Gubernur tentang moratorium sementara, maka proses pemekaran Nagari tetap dilanjutkan pada tahap observasi dan pengaluan Rancangan Peraturan Daerah ke DPRD Kabupaten Padang Pariaman, sedangkan dokumen usulan pemekaran Nagari yang masuk Kabupaten Padang Pariaman setelah diterimanya Surat Gubernur, maka proses pemekaran Nagari setelah diterimanya Surat Gubernur, maka dilakukan penundaan proses pemekaran Nagari.

2. Tidak berlakunya moratorium terhadap semua proses pemekaran Nagari di Kabupaten Padang Pariaman.

Demikian disampaikan kepada Bapak dan mohon petunjuk dan keputusan Bapak dengan melingkari salah satu alternatif diatas.

**ASISTEN ADMINISTRASI
BEMPRINTAHAN**

KABAG PEMERINTAHAN NAGARI

IRWAN, S.Sos, MM

HENDRI SATRIA, AP. M.Si

NIP. 196804151989021001

NIP. 19730922199111001

D:\Tata Pem Nag\15 Pem Nag 2012.rtf
D:\Tata Pem Nag\15 Pem Nag 2012.rtf



Handwritten notes and signatures on the left margin, including 'Rin Asisten', 'K. S. S.', and 'A. 6, L 4'.



BUPATI PADANG PARIAMAN

Mohd. Syafei No: 10 Telp. (0751) 91101, 91501, 91601 Fax: 91195 Pariaman
Mohd. Syafei No: 10 Telp. (0751) 91101, 91501, 91601 Fax: 91195 Pariaman

Nomor : 140/565/PemNag-2012
Lampiran : -
Penihal : ~~Petunjuk Pemekaran Nagari~~ Padang, 11 Mei 2012
Kepada Yth: Gubernur Sumatera Barat
Bp.k. Gubernur Sumatera Barat

Barat di :
di : **Padang**
Iradang

Dengan Hormat,

Dengan hormat, dengan surat Bapak Nomor 140/565/Pem/2012 tanggal 16 April 2012 perihal ~~Moratorium Pemekaran Nagari~~ Nagari, Desa, dan Kelurahan bersama ini disampaikan kepada Bapak dan bersama

Sebelum diterimanya surat Bapak tersebut, maka kami sudah menerima dan membahas usulan pembentukan Nagari baru sebanyak 41 Nagari ini, maka sudah dilakukan observasi terhadap sebanyak 7 (tujuh) Nagari, sedangkan 34 Nagari dalam tahap observasi.


1. Terhadap usulan 41 Nagari ini, maka sudah dilakukan observasi terhadap sebanyak 7 (tujuh) Nagari, sedangkan 34 Nagari dalam tahap observasi.

2. Terhadap usulan 41 Nagari ini, maka sudah dilakukan observasi terhadap sebanyak 7 (tujuh) Nagari, sedangkan 34 Nagari dalam tahap observasi.

3. Terhadap usulan 41 Nagari ini, maka sudah dilakukan observasi terhadap sebanyak 7 (tujuh) Nagari, sedangkan 34 Nagari dalam tahap observasi.

4. Rancangan peraturan Daerah disahkan dan berdasarkan jadwal pengesahan Rancangan Peraturan Daerah ini telah disiapkan dan berdasar dalam Program Legislasi Daerah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2012.

Demikian surat untuk disampaikan kepada Bapak sebagai tindak lanjut dari proses pemekaran yang telah dilakukan oleh masyarakat. Demikian surat untuk disampaikan kepada Bapak sebagai tindak lanjut dari proses pemekaran yang telah dilakukan oleh masyarakat. Atas perhatian Bapak diucapkan terimakasih.


ALI MUKHNI
BUPATI PADANG PARIAMAN

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman
2. Arsip
3. Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman
2. Arsip

a



C

LEMBAR DISPOSISI

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
t.s.+
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

Indeks :	Kode	No Urut	Tgl. Terima
Indeks:	Kode	No Urut	Tgl. Terima

Perihal: *Pemeliharaan Pem. nag*
 Isi Ringkas: *en cla C/*
 Iri Ringk*: *l c^ 'n1*

Asal Surat	Tgl.	Nomor	Lampiran
5 Asal Surat		TgLNomorL,ampiran	

5 *elao tnaho/*
 Diajukan / diteruskan
 Diajukan / diteruskan

Handwritten notes and signatures:
 & * m
 Kabag Ot
 agar di rubah
 Analisa selanj
 29/12
 7/6
 fthm-
 25/06
 Karubay Kelonekagan
 42/12-12



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. Sudirman No. 51 Telp. 31401 - 31402 - 34425 Padang
<http://www.sumbarprov.go.id> biro_humas@sumbarprov.go.id

Nomor : 140/ 924/Pem-2012
Lampiran :
Perihal : Pemekaran Pemerintahan Nagari

Padang, 25 Juni 2012

Kepada

Yth. Sd. BUPATI PADANG PARIAMAN
di
Pariaman

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Saudara N 2/rof Lt Xf SIE, Li/Pemag-2012 tanggal 1 Mei 2012 perihal Petunjuk pelaksanaan pemekaran Nagari, bersama ini disampaikan kepada Saudara sebagai berikut :

1. Rencana Sudard (am) yang melandaskan pemekaran Pemerintahan Nagari di Daerah Dapir di or & i pada prinsipnya sangat megahambnya yaitu dalam rangka put ultrial rangka peningkatan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
2. Untuk pendefinisian #nrsrntr#sil' Nagari hasil pemekaran dimaksud pada saat sekarang ini hltm, eiarni f* dir J* if* 1.6il sampai (llytaptlmmn, r, * t* : fllif: rlf (Bmont r: la1 [tflraq)) ir tr, l:ie 14-15, l' 1-1-11) 111] (:rin) dengan hal ini ditetapkan oleh surat Nomor 140/112/PMD tanggal 13 Januari 2012 via Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 147/500/Per/2012 tanggal 16 Mei 2012 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11/2011/Per/Menpan tanggal 10 Mei 2011.
3. Berkaitan dengan proses pemekaran Pemerintahan Nagari yang sedang sedang di lakukan pembinaan dan pengembangan, Pemerintah Nagari Persiapan ini apabila memenuhi syarat dapat didefinisikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman setelah ditetapkan dan disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Desa menjadi Undang-Undang.

Demikian untuk Saudara maklum dan terima kasih.

Yth Bupati
di Sumatera
DR Djo Gus
9/6/12

SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
DR. H. ALI ASMAR, MPd
Rekomina Utan, S.Pd
NIP. 19580705199031004

- Tembusan : disampaikan kepada Yth :
1. Bapak Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PMD di Jakarta,
 2. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan)
 3. Bapak Ketua DPRD Provinsi Sumbar di Padang,
 4. Sdr. Kepala Inspektorat Provinsi Sumbar di Padang,
 5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman.



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
PDIVERTINT' J' PRO'INSI St it 1 r 1 1 ilil ALYALIA I,
SEKRETARAT DAERAH
Jalan Jend. Sudirman No 51 Jember 31401 - 31402 - 34425 Padang
Jalarr.lend Srr, lir, rrr, Jorl, icip ll, l((1 i i 0. 1 " i i t: i PnrrrrrE
http://www.su... it] 'n l, f' r 1 l' r' it i - l' r l' n, r, l l a r, i l' r
it itp/ir, 1

Nomor : 140/ 924 /Pem-2012'111'
Nomor Lampiran : L4U 9?tl
Lampiran Perihal : Pemekaran Pemerintahan Nagari
Perihal I PIII,, Klrr;t, t P0rrrrerilitAlr', n ,)i

ril 'ilifrr1 , U i, 1
Padang, 25 Jun 2012
Erl, t, t, j, 2, 9. "Iurf 2(li
r, ... p ilr Ja
PADANG PARLIAMEN
PARTI: IAN
t, rlr \$"11' 11rAL) Ai(r
Parliaman
i, l, r, r, r, (t l

Dengan hormat,
Dcngan hormat,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 140/365.1//Pemnag-2012 tanggal 31 Mei 2012 ~~Sehubungan dengan surat Saudara nomor 140/365.1//Pemnag-2012 tanggal 31 Mei 2012~~ perihal Petunjuk pelaksanaan peflie[ararr N, tgar, , lersarra ini disempaiakar, kcpaci, a Saudara sebagai berikut :

1. Rencana Saudara untuk melakukan pemekaran Pemerintahan Nagari di Daerah Saudara ~~1. Rencana Saudara untuk melakukan pemekaran Pemerintahan Nagari di Daerah Saudara~~
2. Untuk pe d e t n i t i f a r, P o m e r i n t a h a n N a g a r i h a s i p e m e k a r a n d i m a k s u d p a d a s a a t ~~2. Untuk pe d e t n i t i f a r, P o m e r i n t a h a n N a g a r i h a s i p e m e k a r a n d i m a k s u d p a d a s a a t~~
3. Berkaitan dengan proses pemekaran Pemerintahan Nagari yang sedang Saudara ~~3. Berkaitan dengan proses pemekaran Pemerintahan Nagari yang sedang Saudara~~

SEKRETARIS DAERAH
PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
Dr. H. ALI ASMAR / MPd
Pembina Utang Madya
NIP. 19580705197903 1 004

Tembusan : disampaikan kepada Yth. :
Tembusan : disampaikan kepada :
1. Bapak Kepala Daerah Dalam Negeri Cq. Dijen PMD di Jakarta,
2. Bapak Ketua DPRD Sumatera, (sebagai laporan)
3. Bapak Ketua DPRD Provinsi Sumatera di Padang; (st.lrr;3 l;1 gtrr
4. Bapak Gubernur Sumatera Barat, Palembang.
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Padang Laweh Utara, Padang.
6. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Padang Laweh Selatan, Padang.
7. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Padang.
8. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Padang Panjang, Padang.
9. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Padang Ratai, Padang.
10. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Padang Sibolang, Padang.
11. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Padang Siantan, Padang.
12. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Padang Sijunjung, Padang.
13. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Padang Tanah, Padang.
14. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Padang Tegal, Padang.
15. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Padang Tebing Tinggi, Padang.
16. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Padang Tiandaya, Padang.
17. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Padang Uluh Tang, Padang.
18. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Padang Uluh Tang, Padang.
19. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Padang Uluh Tang, Padang.
20. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Padang Uluh Tang, Padang.



BUPATI PADANG PARIAMAN

Parit Malintang Kecamatan Enam Lingsung Telp. (0751) 91101, 91601, Fax. 91195
Parit Halintang Kecamatan Enam Lingsung Telp. (0751) 91101, 91601, Fax. 91195
Kode Pos 35584

Nomor : 188/25/Hk-2013
Nomor : 188/3ft/Hk-2013
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Klarifikasi Perda Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2013

Parit Malintang, 18 MARET 2013
Parit Malintang, 18 IrAtGT 2013

Kepada Yth :
Kepada Yth :
Bpk. Gubernur Sumatera Barat
Bpk. Gubernur Sumatera Barat
Biro Hukum
di- PADANG
PADANG

Dengan hormat,
Dangan hormat,



Sehubungan dengan telah disahkannya Ranperda Kabupaten Padang Pariaman menjadi Perda Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 25 Januari 2013 oleh DPRD Kabupaten Padang Pariaman, maka bersama ini kami sampaikan Perda Kabupaten Padang Pariaman untuk diklarifikasi oleh Pemerintah Provinsi melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat (bahan terlampir) yang terdiri sebagai berikut:

1. Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Empat Puluh Tiga Pemerintahan Nagari Persiapan Di Kabupaten Padang Pariaman.
2. Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
3. Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Bank Nagari.
4. Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Padang Pariaman.
5. Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Modal PT Balairung Citrajaya Sumbar.

Penyampaian Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2013 tersebut di atas dimaksudkan sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 73 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Demikian kami sampaikan, untuk dapat Bapak maklumi dan terima kasih.
Demikian kami sampaikan, untuk dapat Bapak maklumi

BUPATI PADANG PARIAMAN

ALI MUKHNI

- Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Bapak Menteri Dalam Negeri RI cq. Sekretaris Jenderal.
 1. Bapak Menteri Dalam Negeri RI cq. Sekretaris Jenderal.
 2. Sdr. Ketua DPRD Kab. Padang Pariaman.
 3. Sdr. Kepala Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman.
 4. Arsip



BUPATI PADANG PARIAMAN

Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Telp. (0751) 9f. 101.91601. Fax. 91195
Kode Pos 35584

Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Telp. (0751) 9f. 101.91601. Fax. 91195
Kode Pos 35584

Nomor : 188/24 /Hk-2013
Lampiran : 1 (satu) berkas
Nomor : 188/Hk-2013
Perihal : Klarifikasi Perda Kabupaten
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Padang Pariaman Tahun 2013
Klarifikasi Perda Kabupaten
Padang Pariaman Tahun 2013

Parit Malintang, 22 MARET 2013
Parit Malintang, w) rnaed- 2t13
Kepada Yth :

Bpk. Menteri Dalam Negeri RI
Kepda Yth :
cq. Sekretaris Jenderal
Bpk. Menteri Dalam Negeri RI
Kepda Yth :
cq. Sekretaris Jenderal
di- JAKARTA
JAIL{ITTA

Dengan hormat,

Dengan hormat, Sehubungan dengan telah disahkannya Ranperda Kabupaten Padang Pariaman menjadi Perda Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 25 Januari 2013 oleh DPRD Kabupaten Padang Pariaman, maka bersama ini kami sampaikan Perda Kabupaten Padang Pariaman untuk diklarifikasi oleh Pemerintah Provinsi melalui Biro DPRD dan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (bahan lampiran) yang

kepada Gubernur Padang Pariaman uahrk diHarifikasi oleh Psmerintah Provinsi melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat (bahan terlampir) yang terdiri sebagai berikut:

1. Peraturan Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemhtukan
2. Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Peramban Mineral dan Batuan.
3. Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Peramban Mineral dan Batuan.
4. Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Bank Negeri
5. Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Padang Pariaman.
6. Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Modal PT. Balairung Citrajaya Sumbar.
7. Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Modal PT. Balairung Citrajaya Sumbar.


Demikian kami sampaikan, untuk dapat Bapak maklumi dan terima kasih.


Demikian kami sampaikan, untuk dapat Bapak maklumi dan terima kasih"

BUPATI PADANG PARIAMAN
BUPATI P
ALI MUKHLI

- Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Padang Pariaman.
 2. Sdr. Kepala Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman.
 3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Padang Pariamaa.

- 2- Sdr,kepala luspaktrat l{abryfna Pda€ Paiamaa.
3. Arsip.





BUPATI PADANG PARIAMAN

Parit Malintang Kecamatan Eram Lingsung Telp (0751) 697367 Fax 697267

Kode Pos 35584

Nomor : 188/25/Hk-2013

Parit Malintang, 11 Januari 2014

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Klarifikasi Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013.

Kepada Yth:
Kepada Yth:
Bpk. Gubernur Sumatera Barat
c/c. Biro Hukum,
di Padang.

Dengan hormat,


Menyusul surat kami Nomor 188/25/Hk-2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Klarifikasi Perda Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2013 (copy terlampir), bahwa 2 (dua) Klarifikasi Perda Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2013 (copy terlampir), bahwa 2 (dua) diantara 5 (lima) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang perlu klarifikasi masih belum kami terima yaitu Klarifikasi atas Perda Nomor 1 Tahun 2013 dan Perda Nomor 2 Tahun 2013, sedangkan klarifikasi atas Perda Nomor 3 Tahun 2013, Perda Nomor 4 Tahun 2013, dan Perda Nomor 5 Tahun 2013, terima kasih telah kami terima.

Sehubungan hal tersebut diatas, khusus atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (empat puluh tiga) Pemerintahan Nagari Persiapan, maka sesuai konsultasi kami oleh Kepala Bagian Hukum ke Biro Hukum Sumatera Barat, dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan Penggabungan dan Penghapusan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, telah dilakukan penyesuaian dan dilengkapi sebagaimana terlampir antara lain sebagai berikut :

1. Judul Perda disesuaikan menjadi : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN 43 (EMPAT PULUH TIGA) PEMERINTAHAN NAGARI DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN**. Semua kata-kata "Persiapan" dihapus, karena tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006.
2. Jumlah penduduk masing-masing Pemerintahan Nagari telah dimuat pada Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013, sebelumnya belum dimuat.
3. Luas wilayah, cakupan dan batas-batas telah dimuat dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013, dan peta wilayah secara definitif akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati melalui Tim dan sesuai kesepakatan masyarakat setempat.
4. Aturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tersebut segera akan kami tetapkan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.

:&

Demikian kami sampaikan, untuk dapat Bapak maklumi dan terima kasih.


BUPATI PADANG PARIAMAN
ALIMUKHNI 4.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri RI c/c Sekretaris Jenderal,
2. Ser. Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman,
3. Ser. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman.



GUBERNUR SUMATERA BARAT

Padang, 10 Januari 2014

Kepada

Yth. Sdr. Bupati Padang Pariaman

di-

Nomor : 188/6/120/2014

Lamp :- -

Perihal : Hasil Klarifikasi Peraturan Daerah


" Kabupaten Padang Pariaman
Nomor 1 Tahun 2013

Barit Malintang
Padang Pariaman

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 888/6/120/2014 tanggal 10 Januari 2014, Perihal Klarifikasi Perda Kabupaten Padang Pariaman, bersama ini disampaikan kepada Saudara hasil Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (Empat Puluh Tiga) Pemerintahan Nagad Di Kabupaten Padang Pariaman dengan perubahan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/18/PMU tanggal 13 Januari 2012, Perihal Moratorium Pemekaran Desa dan Kelurahan, yang di tindaklanjuti dengan Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 140/565/Pem-2012 tanggal 16 April 2012, Perihal Moratorium Pemekaran Nagari, Desa dan Kelurahan, yang menyatakan bahwa dalam rangka pemetaan Desa dan Kelurahan seluruh Indonesia, diminta Pemerintah Daerah melakukan penundaan sementara (Moratorium) terhadap pemekaran Desa dan Kelurahan di wilayahnya sampai ada ketentuan lebih lanjut.
2. Dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Tanggal 15 Januari 2014 dan sambil menunggu penetapan Peraturan Pemerintah tentang Petunjuk Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, maka Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (Empat Puluh Tiga) Pemerintahan Nagad Di Kabupaten Padang Pariaman, ditangguhkan pelaksanaannya dan diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah tentang Petunjuk Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Demikian disampaikan, untuk dimaklumi.

GUBERNUR SUMATERA BARAT

 SETDA
 IRWAN PRAYITNO
 12-1

Tembusan; disampaikan kepada Yth.

1. Epk. Menteri Dalam Negeri c.q. Biro Hukum di Jakarta;

3. Bapak Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;

3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman di Padang.

TELAAHAN STAF

Untuk : Yth. Bapak Bupati melalui Bapak Sekeloka Padang Pariaman.
Dari : Kepala Bagian Hukum Sekeloka Padang Pariaman.
Tanggal : 5 Juni 2014.
Perihal : Konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (empat puluh tiga) Pemerintahan Nagari.

ISI

I. DASAR :

1. Pada awal tahun 2013 yang lalu telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (empat puluh tiga) Pemerintahan Nagari, namun belum dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
2. Pada tahun 2014 ditetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, namun masih menunggu aturan pelaksanaannya yang berbentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

II. PEMBAHASAN :

1. Bahwa agar dapat kejelasan dan kepastian untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (empat puluh tiga) Pemerintahan Nagari, maka perlu dikonsultasikan dulu ke Kementerian Dalam Negeri oleh pejabat yang berkepentingan :

- a. Asisten Administrasi Pemerintahan (Dr. H. Anwar, M.Si)
- b. Kepala Bagian Hukum (H. Murlis Muhammad, SH, M.Hum)
- c. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari (Zulkendri, S.Sos, S.Sos)
- d. Kasubag Pembinaan Adm & Aparatur Nagari (Fauzi, A.M, S.P.A, M.P.A)

*RP. Bp. Bupati
Melayu perhubungan
Dan lain-lain*

Konsultasi tersebut dipidulahi 2 (dua) orang pejabat dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (dimohonkan dengan surat Bupati kepada Gubernur) yaitu :

- a. 1 (satu) orang pejabat dari Biro Hukum;
- b. 1 (satu) orang pejabat dari Biro Pemerintahan.

26/06/14

3. Jadwal konsultasi tersebut dilaksanakan dari tanggal 23 dan 25 Juni 2014.
4. Biaya konsultasi dimaksud (akomodasi, uang saku, dan biaya transportasi perjalanan dinas) disarankan dibebankan pada APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2014 pada anggaran Sekretariat Daerah.

III. SARAN :

8*1. Mengingat pentingnya rencana konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri tersebut diatas, kami mengingatkan pentingnya rencana konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri tersebut diatas, kami mohon permohonan kepada Bapak untuk melakukan konsultasi dimaksud.
#, ulin uru sampakan, perimbangan dan tpu, uru s selanjutnya di serahkan kepada Bapak terima kasih'

Yth. Sekeloka

Mengetahui :
ASIS PEN LDM PEMERINTAHAN

Drs. H. ANWAR, M.Si
NIP. 196702 0198903 0077

KERALA BAGIAN HUKUM

H. MURLIS MUHAMMAD, SH, M.HUM
NIP. 195808201981011001



BUPATI PADANG PARIAMAN

Parit Malintang Kecamatan Enam Lingsung Telp.(0751) 697367,Fax.(0751) 91195 Kode Pos.35584

Nomor : 188/27/Hk-2014
Lampiran : -
Perihal : Mohon didampingi pejabat dari
Biro Hukum dan Biro Pemerintahan
untuk konsultasi ke Kementerian
Dalam Negeri.

Parit Malintang, 19 Juni 2014

Kepada Yth. :
Bapak Gubernur Sumatera Barat
di Padang.

foto Lem
20/6/14
Zai


Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak bahwa telah diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (empat puluh tiga) Pemerintahan Nagari, namun untuk pelaksanaan lebih lanjut perlu mengkonsultasikannya ke Kementerian Dalam Negeri. Untuk hal tersebut maka kami menugaskan 4(empat) orang staf terdiri dari Asisten Administrasi Pemerintahan, Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian Pemerintahan Nagari dan Kasubag Pembinaan Adm & Aparatur Nagari untuk konsultasi ke Kementeri Dalam Negeri pada tanggal 23 sd 25 Juni 2014.

Sehubungan hal tersebut diatas kami mohon pada Bapak menugaskan 2(dua) orang pejabat, masing-masing 1(satu) orang dari Biro Hukum dan 1(satu) orang dari Biro Pemerintahan mendampingi tim dimaksud.

Demikianlah atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Biro Hukum
Arifin
tgl. 20/6-14
Azmiyda Mahnur



Tembusan :

1. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat
2. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Barat



SURAT PERINTAH TUGAS
SURAT PERINTAH TUGAS

- Dasar : 1. Surat Bupati Padang Pariaman Nomor 188/29/HK-2014 ke Gubernur Sumatera Barat Perihal Mohon didampingin Pejabat dari Biro Hukum dan Sumatra Barat Perihal Mohon didampingin Pejabat dari Biro Hukum dan Kementerian Dalam Negeri Sumatera Barat untuk konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kegiatan Bagian Hukum
 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kegiatan Bagian Hukum



Menugaskan :
Menugaskan :

Kepada : 1 Nama : H.Murlis Muhammad,SH.M.Hum
 Kepala : H.95808201987121001 SH.II,1.H um
 1 Jabatan : Kepala Bagian Hukum
 2 Nama : Kepala Bagian H.S.Sos
 2 Nama : 2000000000000000000
 Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan Nagari
 Jabatan Kepala Bagian Pemerintahan Nagari

Dari : Parit Malintang
 Dari : Parit Malintang Kementerian Dalam Negeri di Jakarta
 Ketuk : Biro Hukum Kegiatan dan Dalam Negeri di Jakarta 23 Juni 2014
 Untuk : Selama bertugas hari dari tanggal 23 Juni 2014
 Sampai dengan tanggal : 25 Juni 2014

Konsultasi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pembentukan 43 (Empat Puluh Tiga) Konsultasi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman ke Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri
 Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman ke Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.

Dikeluarkan di : Parit Malintang
 Pada Tanggal : 23 Juni 2014
 Dikeluarkan di : Parit Malintang
 Pada Tanggal : 23 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NG PARIAMAN
SETDA
JONRIADI,SE,MM
NIP.196105011987121001

I 1987121001



BUPATI KABUPATEN PARIAMAN

Nomor : 140/83/Per.43-2014
 Nomor : 1 (satu) rangkap
 Lampiran : 1 (satu) rangkap
 Perihal : Mohon Rekomendasi Pemberian
 Mohon Rekomendasi Pemberian
 Nomor Kode 43 Pemerintahan Nagari.
 Nomor Kode 43 Pemerintahan Nagari.

Parit Malintang, 12 Juli 2014
 Mainitan, 10 Juli 2014

Kepada Yth. :
 Bapak Gubernur Sumatera Barat
 Bapak Gubernur Sumatera Barat
 Kepala Biro Pemerintahan,
 di Padang.
 di Padang.

Dengan hormat,
 Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak sebagai berikut :
 Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka menampung dan menyikapi aspirasi dan prakarsa masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman, serta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa dan Perubahan Status Desa Menyang Kelurahan, pada tahun 2013 telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (empat puluh tiga) Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman.
2. Sesuai Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 188.342/540/Huk-2014 tanggal 11 Maret 2014 perihal Hasil Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 pada angka 2 (dua) disebutkan : "Dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tanggal 15 Januari 2014 dan sambil menunggu penetapan Peraturan Pemerintah tentang Petunjuk Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, maka Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (Empat Puluh Tiga) Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman, ditangguhkan pelaksanaannya dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah tentang Petunjuk Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (terlampir).
3. Bahwa sesuai hasil konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tanggal 23 sd 25 Juni 2014, Rimbudayaan Masyarakat dan Desa pada tanggal 23 sd 29 Juni 2014 yang ditugaskan kepada 2 (dua) orang staf yaitu Kepala Bagian Hukum M. Marnis, M. H. H. dan Kepala Bagian Hukum dan Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Zulkarnaini, S. Sos, yang didampingi oleh 2 (dua) orang pejabat dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu Zamuddin, S. SH, dan Biro yaitu Zainuddin, S. SF,



pemerintahan dan Mulyetti,SH, dari Biro Hulmm, konsultasi tersebut tersebut
diterima oleh Ibuk M. Ratayuningsih, M, Si, Kasi Kasir Pengembangan
Kelurahan, dengan hasil penjelasan dan informasi sebagai berikut :

a. Bahwa Peratrrran Daerah Kabupaten Padang Pariaman nomor 1 Tahun 211g tentang
Pembentukan +3 (empat puluh tiga) (empat puluh tiga) Nagari tersebut dapat
ditanjutkan pelaksanaannya sesuai peraturan jaria yaitu peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Nomor 6 Tahun 2005 tentang Desa, karena telah ditetapkan sebelum bertakunya
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ibuk M. Rahayuningsih, M.Si menjelaskan
bahwa ada sekitar 600 Desa yang tertunda pemberian Nomor Kode
Desa, akan segera diberikan setelah Pemilu Presiden 2014.

b. Untuk pemberian nomor kode Desa tersebut diperlukan rekomendasi
dari Gubernur.

sehubungan hal tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak untuk
memberikan rekomendasi pemberian nomor kode ke 43 (empat puluh tiga)
pemerintahan Nagari yang diajukan ke Kementerian Dalam Negeri
Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu
cq. Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

1. Kecamatan V Koto Kampung Dalam 6(enam) nagari :

- a. Pemerintahan Nagari Campago Barat ;
- b. Pemerintahan Nagari Campago Selatan;
- c. Pemerintahan Nagari Sikucur Utara;
- d. Pemerintahan Nagari Sikucur Timur;
- e. Pemerintahan Nagari Sikucur Tengah;
- f. Pemerintahan Nagari Sikucur Barat;

2. Kecamatan V Koto Timur I (satu) nagari :

- * Pemerintahan Nagari Kudu Ganting Barat;
- Pemerintahan Nagari Kudu Ganting

3. Kecamatan Batane Gasan I (satu) nagari :

- * Pemerintahan Nagari Malai V Suku Timur;
- Pernerintahan Nagari Malai V Suku

4. Kecamatan Padang Sago 3(tiga) nagari :

- a. Pemerintahan Nagari Koto Dalam Barat;
- b. Pemerintahan Nagari Koto Dalam Selatan;
- c. Pemerintahan Nagari Batu Kalang Utara ;
- Pemerintahan Nagari Batu Kalang ;

5. Kecamatan VII Koto Sungai Sariak 8(delapan) nagari :

- a. Pemerintahan Nagari Lareh Nan Panjang Selatan;
- b. Pemerintahan Nagari Lareh Nan Panjang Barat;
- c. Pemerintahan Nagari Bisati Sungai Sariak;
- d. pemerintahan Naeari Ambuang Kabua sungai Sariak, Sungai Sariak;

- e. Pemerintahan Nagari Lareh Nam Panjang Sungai Sariak;
- f. Pemerintahan Nagari Limpato Sungai Sariak;
- g. Pemerintahan Nagari Balah Aie Utara;
- h. Pemerintahan Nagari Balah Aie Timur;

6. Kecamatan Patamuan 3(tiga) nagari :

- a. Pemerintahan Nagari Tandikat Selatan;
- b. Pemerintahan Nagari Tandikat Barat;
- c. Pemerintahan Nagari Kampuang Tanjung Kot Mambang Sungai Durian;

7. Kecamatan Lubuk Alung 4(empat) nagari :

- a. Pemerintahan Nagari Sungai Abang Lubuk Alung;
- b. Pemerintahan Nagari Singguliang Lubuk Alung;
- c. Pemerintahan Nagari Salibtan Lubuk Alung;
- d. Pemerintahan Nagari Balah Hillia Lubuk Alung;

8. Kecamatan Batang Anai 4(empat) nagari :

- a. Pemerintahan Nagari Sungai Buluh Timur;
- b. Pemerintahan Nagari Sungai Buluh Barat;
- c. Pemerintahan Nagari Sungai Buluh Utara;
- d. Pemerintahan Nagari Sungai Buluh Selatan Kecamatan Batang Anai;

9. Kecamatan Nan Sabaris 4(empat) nagari :

- a. Pemerintahan Nagari Padang Kandang Pulau Air Padang Britungan;
- b. Pemerintahan Nagari Sumur Tengah;
- c. Pemerintahan Nagari Sumur Barat;
- d. Pemerintahan Nagari Kurai Tajji Timur;

10. Kecamatan Ulakan Tapakis 6(enam) nagari a.


- a. Pemerintahan Nagari Padang Top Ulakan;
- b. Pemerintahan Nagari Sungai Gincin Ulakan;
- c. Pemerintahan Nagari Seulayat Ulakan;
- d. Pemerintahan Nagari Manggopul Patak Gadul Ulakan;
- e. Pemerintahan Nagari Sandi Ulakan;
- f. Pemerintahan Nagari Kampuang Gelapuang Ulakan;

11. Kecamatan Sintuk Toboh Gadang (tiga) flagan:

- a. Pemerintahan Nagari Toboh Gadang Selatan;
- b. Pemerintahan Nagari Toboh Gadang Barat;
- c. Pemerintahan Nagari Toboh Gadang Timur.

Demikianlah atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

BUPATI PADANG PARIAMAN



ALI MUKHNI



Tembusan Yth.:

Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman.



BUPATI PADANG PARIAMAN

Nomor : 140/84/Pemnas-2014
 Nomor : 140tr01/finwg->ag
 Lampiran : (satu) lembar
 Perihal : ~~Mohon didampingi pejabat dari Biro Pemerintahan~~
~~Mohon didampingi pejabat dari Biro Pemerintahan.~~

Parit Malintang, 16 Juli 2014
 Parit Malintang, 16 Juli 2014

Kepada Yth. :
 Kepala Yth. :
 Kepala Yth. :
 Kepala Yth. :
 Kepala Yth. :
 Kepala Biro Pemerintahan,
 di Padang.

Dengan hormat,
 Dengan hormat,


Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak, sesuai surat kami nomor 188/29/Per/2014 tanggal 19 Juni 2014 Perihal ~~Mohon didampingi pejabat dari Biro Hukum dan Biro Pemerintahan untuk konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri berkaitan dengan Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (empat puluh tiga) Pemerintahan Nagari~~ bahwa konsultasi tersebut telah berhasil dilakukan bersama-sama oleh (Kabag Hukum, Sdr. Murtis Muhammad, Sdr. M. Ham, Kabag Pemerintahan Nagari Zulkarnaini, S. Sos, didampingi oleh Sdr. Zainuddin, S, SH dari Biro Pemerintahan dan Mulyetti, SH dari Biro Hukum.

Sebagai tindak lanjut konsultasi tersebut, diperlukan rekomendasi dari Bapak Gubernur Sumatera Barat yang ditujukan ke Menteri Dalam Negeri dg. Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk pemberian Nomor Kode 43 (empat puluh tiga) tersebut, jika rekomendasi tersebut telah kami peroleh, maka berkas tersebut akan diantar langsung ke Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 22 sd 24 Juli 2014.

Sehubungan hal tersebut diatas, kami mohon kembali pada Bapak menugaskan Sdr. Zainuddin, S. Sos tersebut guna mendampingi staf kami (Kabag Hukum dan Kabag Pemerintahan Nagari) ke Kementerian Dalam Negeri sesuai jadwal tersebut diatas.

Neg6risesuai jadwal tersebut diatas
 Demikianlah atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.
 Demikianlah atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

BUPATI PADANG PARIAMAN





BUPATI PADANG PARIAMAN

Nomor : 188/Lt/HK-2014
Nomor Perihal : Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013.

Parit Malintang, 17 September 2014

Kepada Yth. :
Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang.



Bengan hormat,

Menindaklanjuti surat Bapak Nomor 188.342/540/Huk-2014 tanggal 14 Maret 2014 perihal Hasil Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013, berkenaan ditangguhkan pelaksanaannya, maka untuk pelaksanaan Perda tersebut kami sampaikan pada Bapak sebagai berikut :

1. Telah menugaskan Kepala Bagian Hukum Munlis Muhammad, SH, M.Hum dan Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Zulkarnami, S.Sos, didampingi oleh 2(dua) orang pejabat dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Zainuddin, S, SH dari Biro Pemerintahan, Mulyetti, SH dari Biro Hukum, pada tanggal 23 sd 25 JUNI 2014 yang lalu, untuk konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri, diterima oleh Kasji Pengembangan Kelurahan Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (M. Rahayuningsih, M.Si) menjelaskan :
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (empat puluh tiga) Pemerintahan Nagari tersebut dapat dilaksanakan, karena ditetapkan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, atau dibentuk sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - b. Proses selanjutnya untuk pemberian nomor kode ke-43 Pemerintahan Nagari tersebut di Kementerian Dalam Negeri perlu dilengkapi dengan rekomendasi dari Gubernur Sumatera Barat Sumatera Barat.
2. Bahwa masyarakat terutama yang berasal dari nagari yang bersangkutan sangat berharap agar Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 dimaksud dapat dilaksanakan.

Sehubungan hal tersebut diatas, kami mohon persetujuan Bapak untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 dimaksud serta mohon rekomendasi Bapak untuk diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri cq. Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Demikianlah atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.


BUPATI PADANG PARIAMAN

ALI MUKHNI

Tembusan Yth. :

1. Kepala Biro Hukum Set. Pda. Sumatera Barat di Padang
2. Kepala Biro Pemerintahan Set. Pda. Sumatera Barat di Padang
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman



GUBERNUR SUMATERA BARAT GUBERNUR SUMATERA BARAT

Nomor : 120/936/Pem-2014
Nomor : 120t IJO tpen-2014
Lampiran :
Perihal : Pemekaran Nagari di Kabupaten Padang Pariaman
Perihal : Padang Pariaman

Padang, 29 September 2014
Kepada
Kepada
Yth. Bupati Padang Pariaman
Yth. Bupati Padang Pariaman
Parit Marintang
Parit Marintang

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 188/61/Hk-2014 tanggal 17 September 2014 perihal Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013, bersama ini disampaikan kepada Saudara sebagai berikut:

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/418/PM/Dg tanggal 13 Januari 2012 (vide surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 140/565/Pem-2012 tanggal 16 April 2012) perihal Moratorium Pemekaran Nagari, Desa dan Kelurahan, yang menyatakan bahwa kepada Pemerintah Kabupaten/Kota diminta ketetapan di wilayahnya masing-masing sampai ditetapkan Undang-undang tentang Desa dan Kelurahan di wilayahnya masing-masing.
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 146/2/2006/PM/Dg tanggal 22 Maret 2012 (vide surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 140/565/Pem-2012 tanggal 16 April 2012) perihal Moratorium Pemekaran Nagari, Desa dan Kelurahan, yang menyatakan bahwa pemberian rekomendasi pembentukan Nagari, Desa dan Kelurahan kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dapat dilakukan jika Perda pembentukan Nagari, Desa dan Kelurahan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah ditetapkan sebelum bulan Januari 2012.
3. Data Rapat Kerja Teknis Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Jakarta pada tanggal 3 s.d 6 Desember 2013 yang diikuti oleh Pejabat yang mendampingi Pemerintahan Nagari, Desa dan Kelurahan di Kabupaten Padang Pariaman, yang menyatakan bahwa moratorium pembekaran Nagari, Desa dan Kelurahan dalam masa transisi berakhir pada 31 Desember 2013. Oleh karena itu, moratorium pembekaran Nagari, Desa dan Kelurahan harus mengikuti amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya.

4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 dan rekomendasi pembentukan Nagari baru belum dapat dilaksanakan, dengan pertimbangan:
 - a. Perda Nomor 1 Tahun 2013 ditetapkan setelah bulan Januari 2012 (setelah moratorium pembekaran Nagari, Desa dan Kelurahan ditetapkan oleh Kementerian).
 - b. Rekomendasi untuk Nomor Kode Nagari/Desa kepada Menteri Dalam Negeri diterbitkan pada hasil evaluasi penyelenggaraan Nagari/Desa persiapan berjalan selama 1 s.d 3 Tahun oleh Pemerintah Provinsi dan Nagari/Desa persiapan dimaksud dinilai layak untuk menjadi Desa Definitif.
 - c. Oleh karena itu, sebaiknya Perda Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 direvisi kembali dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (vide surat Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 188.34/540/Huk-2014 tanggal 17 September 2014) dan Surat Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013).

Demikian untuk Saudara maklumi dan terima kasih.
Saudara maklumi dan terima kasih,



Tembusan :
1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Yth. Bapak Bupati Padang Pariaman
3. Yth. Bapak Bupati Padang Pariaman



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

SEKRETARIAT DAERAH

Parit Malintang Kecamatan Enam Lingsung, Telp. (0751) 697367
Fax. (0751) 697267 Kode Pos 25584

Nomor : 140/103/Pemnag-2015
Lampiran :
Perihal : **Mohon Petunjuk terhadap pelaksanaan Perda No.1 tahun 2013**

Parit Malintang, 4 Agustus 2015
Kepada :

Yth. Bapak Gubernur Sumatera Barat
Cq. Biro Pemerintahan
Di.

PADANG

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 1 tahun 2013, tentang Pembentukan 43 Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman

Berdasarkan hal tersebut diatas, timbul desakan Masyarakat Nagari yang menginginkan Pemekaran di sebelas Kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Mempedomani surat Bapak nomor 120/930/Pem-2014, tanggal 29 September 2014 perihal Pemekaran Nagari di Kabupaten Padang Pariaman.

- A. Point 1. Surat mendagri No.140/418/PMD tanggal 13 Januari 2012, perihal moratorium pemekaran Nagari, Desa dan Kelurahan, Kepada Kabupaten/Kota diminta untuk melakukan penundaan sementara (Moratorium) terhadap Pemekaran Nagari di Wilayah masing-masing sampai ditetapkan Undang-undang tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang dimaksud.
- B. Point 2. Surat Mendagri No 146.2/2006/PMD tanggal 22 Maret 2012 perihal pembentukan Desa dan Kelurahan, menyatakan bahwa pemberian rekomendasi pembentukan Nagari, desa dan kelurahan kepada Mendagri dapat dilakukan jika perda pembentukan Nagari, Desa dan Kelurahan oleh Pemerintah Kab telah ditetapkan sebelum bulan Januari 2012
- C. Point 3. Dalam rapat kerja teknis Pemerintahan desa dan Kelurahan di Jakarta tanggal 3 s/d 6 September 2014 menyatakan Moratorium pemekaran Desa dan Kelurahan belum di cabut dan masih tetap berlaku sampai adanya ketentuan lebih lanjut oleh Kementerian Dalam Negeri. Jika Daerah ingin melakukan pemekaran Desa dan kelurahan harus mengikuti Amanat Undang - undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, kami mohon petunjuk dan saran Bapak dalam pelaksanaan Pemekaran Nagari di Kabupaten Padang Pariaman.

Demikianlah atas perkenan Bapak kami ucapkan terimakasih.


 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PADANG PARIAMAN**

JONPRIADI, SE, MIM

Pembina Utama Madya, NIP. 19610501 198712 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Padang Pariaman (sebagai laporan)
2. Camat terkait
3. Wali Nagari terkait
4. Arsip.



SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. Sudirman No. 51 Telp. 31401 – 31402 - 34425 Padang
http://www.sumbarprov.go.id biro_humas@sumbarprov.go.id

Nomor : 120/ 615 /Pem-2015
Lampiran : —
Perihal : Pemekaran Nagari di Kabupaten
Padang Pariaman

Padang, 13 Agustus 2015


Kepada
Yth. Bupati Padang Pariaman
di
Parit Malintang

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 140/103/Pemnag-2015 tanggal 4 Agustus 2015 perihal Mohon Petunjuk terhadap pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2013, bersama ini disampaikan kepada Saudara sebagai berikut :

1. Untuk keabsahan Perda tersebut di atas agar disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa seperti yang telah kami sampaikan kepada Saudara melalui :
 - a. Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 188.342/540/Huk-2014 tanggal 11 Maret 2014 perihal Hasil Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013.
 - b. Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 120/930/Pem-2014 tanggal 29 September 2014 perihal Pemekaran Nagari di Kabupaten Padang Pariaman.
 - c. Disamping melalui surat tersebut di atas, hal yang sama juga disampaikan kepada Kepala Bagian Hukum dan Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Kabupaten Padang Pariaman sewaktu melakukan konsultasi ke Biro Pemerintahan dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman, **ditolak untuk diaplikasikan atau tidak dapat dilaksanakan**, karena Perda dimaksud sebagaimana telah disampaikan dengan surat kami Nomor 120/930/Pem-2014 tanggal 29 September 2014 perihal Pemekaran Nagari di Kabupaten Padang Pariaman, bertentangan dengan
 - a. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/118/PMD tanggal 13 Januari 2012 (vide surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 140/565/Pem-2012 tanggal 16 April 2012) perihal Moratorium Pemekaran Nagari, Desa dan Kelurahan, menyatakan bahwa kepada **Pemerintah Kabupaten/Kota diminta untuk melakukan penundaan sementara (moratorium) terhadap pemekaran Nagari, Desa dan Kelurahan di wilayahnya masing-masing sampai ditetapkan Undang-undang tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya**.
 - b. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 146.2/2006/PMD tanggal 22 Maret 2012 (vide surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 140/560/Pem-2012 tanggal 12 April 2012) perihal Pembentukan Nagari, Desa dan Kelurahan, menyatakan bahwa pemberian rekomendasi pembentukan Nagari, Desa dan Kelurahan kepada Kementerian Dalam Negeri dapat dilakukan jika Perda Pembentukan Nagari, Desa dan Kelurahan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota telah ditetapkan **sebelum bulan Januari 2012**.
 - c. Dalam Rapat Kerja Teknis Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Jakarta pada tanggal 3 s.d 6 September 2014 yang diikuti oleh Pejabat yang menangani Pemerintahan Nagari/Desa dan Kelurahan se Indonesia dan juga Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Kabupaten Padang Pariaman, Direktur Pemerintahan Desa dan Kelurahan Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri secara tegas menyatakan **"Moratorium pemekaran Desa dan Kelurahan belum dicabut dan masih tetap berlaku sampai adanya ketentuan lebih lanjut oleh Kementerian Dalam Negeri, dan jika Daerah ingin melakukan pemekaran Desa dan Kelurahan harus mengikuti amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya"**.

3. Sekiranya pembentukan 43 Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman tetap Saudara laksanakan sebagai realisasi Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tersebut diatas, maka kami tidak dapat memberikan **Kode Registrasi** terhadap Nagari dimaksud sebagaimana amanat Pasal 12 ayat (2) Permendagri Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan demikian Kemendagri tidak akan memberikan/mengeluarkan Kode Wilayah yang terdaftar dalam Permendagri.

Demikian untuk Saudara maklumi dan terima kasih.



Dr. H. ALI ASMAR, M.Pd
Pembina Utama
NIP. 19580705 197903 1 004



Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Yth. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Jakarta.
3. Yth. Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri di Jakarta.
4. Yth. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat di Padang.
5. Yth. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang.
6. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman di Parit Melintang.

HASIL KONSULTASI
KOMISI I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KE KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
CQ.DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA

Pada hari ini Rabu tanggal 2 Desember tahun 2015, kami Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri cq.Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa di Jakarta dengan hasil sebagai berikut :

1. Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (empat puluh tiga) Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman, dinyatakan sudah selesai dan dapat dilaksanakan mengingat Perda tersebut sudah lebih dahulu ditetapkan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Diperlukan rekomendasi dari Gubernur Sumatera Barat untuk persetujuan melaksanakan Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (empat puluh tiga) Pemerintahan Nagari dimaksud, rekomendasi Gubernur tersebut akan diserahkan lengkap dengan persyaratan lainnya kepada Menteri Dalam Negeri cq.Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
3. Bagi Nagari lain yang akan dimekarkan dapat dilanjutkan dengan cara menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Nagari Persiapan minimal satu tahun, setelah itu baru ditetapkan Perda Kabupaten Padang Pariaman tentang Nagari Definitif sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Demikianlah hasil konsultasi ini kami buat dengan penuh rasa tanggung jawab dan ditanda tangani bersama untuk dijadikan bahan penting, guna melaksanakan Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tersebut, serta melanjutkan pembentukan atau penataan pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman, terima kasih.

KOMISI I DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

1. Happy Neldy, SE,MM, (Ketua Komisi I)
2. Pepforil, SH, (W.Ketua Komisi I)
3. Syahrul Dt.Lung, S.Sos (Sekretaris)
4. Suhardiman, (Anggota)
5. Syafri, (Anggota)
6. Sukiman, (Anggota)
7. Drs.Rosman, (Anggota)
8. Hendrawati, Ama, (Anggota)
9. Jondedi, (Anggota)

Pendamping dari eksekutif:

- 1.H.Murlis Muhammad, SH,M.Hum
(Kabag.Hukum Setdakab Padang Pariaman)
- 2.H.Wirson, S.Sos, MM
(Kabag.Pemnag Setdakab Padang Pariaman)

Handwritten signatures of the committee members and executive assistants, corresponding to the list above. The signatures are written in black ink on horizontal lines.



BUPATI PADANG PARIAMAN

Paritmalintang Kecamatan Enam Lingsung, Telp. (0751) 697367 Fax. (0751) 697267 Kode Pos 25584

Nomor : 140/038/Pemnag/2016 Parit Malintang, 28 Maret 2016
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Rekomendasi Kepada Yth. :
untuk Pemberian Kode Bapak Gubernur Sumatera Barat
Wilayah Administrasi Nagari

di -

Padang

Dengan hormat,  UNIVERSITAS ANDALAS

Sehubungan dengan surat Menteri Dalam Negeri nomor 140/1483/BPD tanggal 4 Maret 2016 perihal Pemberian Kode Desa, dan Klarifikasi Data Desa Tahun 2016, bahwa Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri akan melakukan *update* data desa untuk diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang jumlah Desa defenitif. Terkait dengan hal dimaksud Pemerintah Kabupaten/Kota diminta menyampaikan data Desa defenitif dengan melampirkan dokumen yang sah atas keberadaan desa kepada Gubernur dan diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat minggu pertama April 2016.

Menyikapi hal dimaksud kami mohon kepada Bapak:

1. Untuk memberikan rekomendasi yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri c/q Dirjen Bina Pemerintahan Desa terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (empat puluh tiga) Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman dimasukkan dalam revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015.
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 jumlah Nagari defenitif di Kabupaten Padang Pariaman adalah 60 Nagari.
3. Dengan diberikan rekomendasi 43 (empat puluh tiga) Pemerintahan Nagari dimaksud maka jumlah Nagari defenitif di Kabupaten Padang Pariaman nantinya adalah 103 Nagari.
4. Sebagai bahan pertimbangan terlampir Hasil Konsultasi Komisi I DPRD Kabupaten Padang Pariaman ke Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Nagari pada tanggal 2 Desember 2015 yang didampingi oleh Kepala Bagian Hukum dan Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (Empat Puluh Tiga) Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman, dinyatakan sudah selesai dan dapat dilaksanakan mengingat Perda tersebut

sudah lebih dahulu ditetapkan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- b. Diperlukan rekomendasi dari Gubernur Sumatera Barat untuk persetujuan melaksanakan Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (Empat Puluh Tiga) Pemerintahan Nagari dimaksud, rekomendasi Gubernur akan diserahkan lengkap dengan persyaratan lainnya kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa;
 - c. Bagi Nagari lain yang akan dimekarkan dapat dilanjutkan dengan cara menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Nagari Persiapan minimal satu tahun, setelah itu baru ditetapkan Perda Kabupaten Padang Pariaman tentang Nagari Defenitif sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
5. Terkait dengan hal dimaksud, untuk efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, percepatan pembangunan Nagari, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Nagari di Kabupaten Padang Pariaman, kami mohon kepada Bapak untuk memberikan rekomendasi yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri untuk penerbitan kode wilayah administrasi terhadap 43 Pemerintahan Nagari

Demikian disampaikan, atas pertimbangan dan keputusan Bapak diucapkan terima kasih.



Tembusan: disampaikan kepada Yth:


1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia c/q Dirjen Bina Pemerintahan Desa di Jakarta
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia c/q Dirjen Perimbangan Keuangan di Jakarta
3. Ketua DPRD Propinsi Sumatera Barat di Padang
4. Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman
5. Arsip

**DATA WILAYAH NAGARI DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2016
(BERDASARKAN KONDISI SETELAH PERDA NOMOR 1 TAHUN 2013)**

KODE	NAMA PROVINSI / KABUPATEN	KECAMATAN	NAMA / JUMLAH		LUAS WILAYAH (Km ²)	JUMLAH PENDUDU K (Jiwa)	KETERANGAN
			DESA/NAGARI				
13	SUMATERA BARAT						
13.05	PADANG PARIAMAN				103		
13.05.01		1 Lubuk Alung			9		Pemekaran sebagian Nagari Lubuk Alung, Perda No. 13/2010
13.05.01.2001			1 Lubuk Alung				Pemekaran sebagian Nagari Lubuk Alung, Perda No. 13/2010
13.05.01.2002			2 Panggulang Kasiak Lubuk Alung				Pemekaran sebagian Nagari Lubuk Alung, Perda No. 13/2010
13.05.01.2003			3 Pasisi Laweh Lubuk Alung				Pemekaran sebagian Nagari Lubuk Alung, Perda No. 13/2010
13.05.01.2004			4 Aie Tajun Lubuk Alung				Pemekaran sebagian Nagari Lubuk Alung, Perda No. 13/2010
13.05.01.2005			5 Sikabu Lubuk Alung				Pemekaran sebagian Nagari Lubuk Alung, Perda No. 13/2010
			6 Sungai Abang Lubuk Alung				Pemekaran sebagian Nagari Lubuk Alung, Perda No. 13/2010
			7 Singguliang Lubuk Alung				Pemekaran sebagian Nagari Lubuk Alung, Perda No. 1/2013
			8 Salibutan Lubuk Alung				Pemekaran sebagian Nagari Lubuk Alung, Perda No. 1/2013
			9 Balah Hilie Lubuk Alung				Pemekaran sebagian Nagari Lubuk Alung, Perda No. 1/2013
		2 Batang Anai			8		
13.05.02			1 Katapiang				
13.05.02.2001			2 Kasang				
13.05.02.2002			3 Sungai Buluah				Pemekaran sebagian Nagari Lubuk Alung, Perda No. 13/2010
13.05.02.2003			4 Buayan Lubuk Alung				Pemekaran sebagian Nagari Sungai Buluah, Perda No. 1/2013
13.05.02.2004			5 Sungai Buluah Timur				Pemekaran sebagian Nagari Sungai Buluah, Perda No. 1/2013
			6 Sungai Buluah Barat				Pemekaran sebagian Nagari Sungai Buluah, Perda No. 1/2013
			7 Sungai Buluah Utara				Pemekaran sebagian Nagari Sungai Buluah, Perda No. 1/2013
			8 Sungai Buluah Selatan				Pemekaran sebagian Nagari Sungai Buluah, Perda No. 1/2013
13.05.03		3 Nan Sabaris			9		
13.05.03.2001			1 Kapalo Koto				
13.05.03.2002			2 Paueh Kamba				
13.05.03.2003			3 Padang Buntungan				
13.05.03.2004			4 Kurai Taji				
13.05.03.2005			5 Sunua				
			6 Padang Kandang Pulau Aie Padang Buntungan				Pemekaran sebagian Nagari Padang Buntungan, Perda No. 1/2013
			7 Sunua Tengah				Pemekaran sebagian Nagari Sunua, Perda No. 1/2013
			8 Sunua Barat				Pemekaran sebagian Nagari Sunua, Perda No. 1/2013
			9 Kurai Taji Timur				Pemekaran sebagian Nagari Kurai Taji, Perda No. 1/2013
13.05.04		4 2 x 11 Enam Lingkung			3		
			Pakanbaru				
13.05.04.2002			1 Sicincin				
13.05.04.2003			2 Lubuk Pandan				
13.05.04.2004			3 Sungai Asam Anduriang				



KODE	NAMA PROVINSI / KABUPATEN	KECAMATAN	NAMA / JUMLAH		LUAS WILAYAH (Km2)	JUMLAH PENDUDUK K (Jiwa)	KETERANGAN	
			DESA/NAGARI					
13.05.05		5. VII Koto Sungai Sariak	Guguk	12				
13.05.05.2001			Kapalo Hilalang Kayu Tanam					
13.05.05.2002			1 Balah Aie					
13.05.05.2003			2 Sungai Sariak					
13.05.05.2004			3 Lurah Ampalu					
			4 Lareh Nan Panjang					
			5 Lareh Nan Panjang Selatan					
			6 Lareh Nan Panjang Barat					
			7 Anbuang Kapda Sungai Sariak					
			8 Bisyai Sungai Sariak					
			9 Lareh Nan Panjang Sungai Sariak					
			10 Limpato Sungai Sariak					
13.05.06		6. V Koto Kampung Dalam	11 Balah Aie Utara					
13.05.06.2001			12 Balah Aie Timur					
13.05.06.2002			1 Campago					
			2 Sikucua					
			3 Campago Barat					
			4 Campago Selatan					
			5 Sikucua Utara					
			6 Sikucua Timur					
			7 Sikucua Tengah					
			8 Sikucua Barat					
13.05.07			7. Sungai Garinggiang	1 Kuranji Hulu				
13.05.07.2001				2 Makar III Koto				
13.05.07.2002		3 Balah Gadang Kuranji Hulu						
13.05.07.2003		4 Sungai Sirah Kuranji Hulu						
13.05.07.2004		8. Sungai Limau	1 Kuranji Hilir					
13.05.08			2 Pilubang					
13.05.08.2001			3 Guguk Kuranji Hilir					
13.05.08.2002			4 Koto Tinggi Kuranji Hilir					
13.05.08.2003		9. IV Koto Aur Malintang	1 III Koto Aur Malintang					
13.05.08.2004			2 III Koto Aur Malintang Utara					
13.05.09			3 III Koto Aur Malintang Timur					
13.05.09.2001			4 III Koto Aur Malintang Selatan					
13.05.09.2002		10. Uliakan Tapakih	5 Balai Baiak Malai III Koto					
13.05.09.2003								
13.05.09.2004								
13.05.09.2005								




KODE	NAMA PROVINSI / KABUPATEN	NAMA / JUMLAH		LUAS WILAYAH (Km2)	JUMLAH PENDUDUK K (Jiwa)	KETERANGAN
		KECAMATAN	DESA/NAGARI			
13.05.10.2001 13.05.10.2002			1 Tapakih 2 Ulahan 3 Padang Toboh Ulahan 4 Sungai Gimba Ulahan 5 Seulayat Ulahan 6 Manggopoh Palak Gadang Ulahan 7 Sandi Ulahan 8 Kampuang Galapuang Ulahan			Pemekaran sebagian Nagari Ulahan, Perda No. 1/2013 Pemekaran sebagian Nagari Ulahan, Perda No. 1/2013 Pemekaran sebagian Nagari Ulahan, Perda No. 1/2013 Pemekaran sebagian Nagari Ulahan, Perda No. 1/2013 Pemekaran sebagian Nagari Ulahan, Perda No. 1/2013 Pemekaran sebagian Nagari Ulahan, Perda No. 1/2013
13.05.11 13.05.11.2001 13.05.11.2001		11 Sintuak Toboh Gadang	1 Sintuak 2 Toboh Gadang 3 Toboh Gadang Selatan 4 Toboh Gadang Barat 5 Toboh Gadang Timur 6 Koto Baru 7 Koto Dalam 8 Batu Kalang 9 Koto Dalam Barat 10 Koto Dalam Selatan 11 Batu Kalang Utara			Pemekaran sebagian Nagari Toboh Gadang, Perda No. 1/2013 Pemekaran sebagian Nagari Toboh Gadang, Perda No. 1/2013 Pemekaran sebagian Nagari Toboh Gadang, Perda No. 1/2013
13.05.12 13.05.12.2001 13.05.12.2002 13.05.12.2003		12 Padang Sago	1 Kudu Gantiang 2 Limau Puduk 3 Kampuang Padang Alai 4 Kudu Gantiang Barat 5 Kayu Tanam 6 Guguak 7 Anduriang 8 Kapalo Hilalang			Pemekaran sebagian Nagari Koto Dalam, Perda No. 1/2013 Pemekaran sebagian Nagari Koto Dalam, Perda No. 1/2013 Pemekaran sebagian Nagari Batu Kalang, Perda No. 1/2013 Pemekaran sebagian Nagari Malai V Suku, Perda No. 1/2013
13.05.13 13.05.13.2001 13.05.13.2002		13 Batang Gasan	1 Malai V Suku 2 Gasan Gadang 3 Malai V Suku Timur 4 Kudu Gantiang 5 Limau Puduk 6 Kampuang Padang Alai 7 Kudu Gantiang Barat 8 Kayu Tanam 9 Guguak 10 Anduriang 11 Kapalo Hilalang			Pemekaran sebagian Nagari Malai V Suku, Perda No. 1/2013 Pemekaran sebagian Nagari Kudu Gantiang, Perda No. 1/2013
13.05.14 13.05.14.2001 13.05.14.2002 13.05.14.2003		14 V Koto Timur	1 Kudu Gantiang 2 Limau Puduk 3 Kampuang Padang Alai 4 Kudu Gantiang Barat 5 Kayu Tanam 6 Guguak 7 Anduriang 8 Kapalo Hilalang			Pemekaran sebagian Nagari Kudu Gantiang, Perda No. 1/2013
13.05.15 13.05.15.2001 13.05.15.2002 13.05.15.2003 13.05.15.2004 13.05.16 13.05.16.2001 13.05.16.2002 13.05.16.2003		15 2 x 11 Kayu Tanam	1 Sungai Durian 2 Tandikek 3 Tandikek Utara 4 Tandikek Selatan 5 Tandikek Barat 6 Kampuang Tanjuang Koto Mambang Sungai Durian			Pemekaran sebagian Nagari Tandikek, Perda No. 13/2010 Pemekaran sebagian Nagari Tandikek, Perda No. 1/2013 Pemekaran sebagian Nagari Tandikek, Perda No. 1/2013 Pemekaran sebagian Nagari Sungai Durian, Perda No. 1/2013
13.05.16 13.05.16.2001 13.05.16.2002 13.05.16.2003		16 Patamuian				



KODE	NAMA PROVINSI / KABUPATEN	NAMA / JUMLAH		LUAS WILAYAH (Km2)	JUMLAH PENDUDU K (Jiwa)	KETERANGAN
		KECAMATAN	DESA/NAGARI			
13.05.17 13.05.17.2001 13.05.17.2002		17 Enam Lingsung	1 Pakandangan 2 Koto Tinggi 3 Töboh Ketek 4 Parit Malintang 5 Gadua			


 BUPATI PADANG PARIAMAN
 ALI-MUKHNI





GUBERNUR SUMATERA BARAT

Nomor : 120/228 /Pem-2016

Padang, 13 April 2016

Lampiran :

Kepada

Perihal : Pemekaran Wilayah Administrasi
Pemerintahan Nagari

Yth. BUPATI PADANG PARIAMAN
di
Paritmalintang

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 140/038/Pemnag-2016 tanggal 28 Maret 2016 perihal Mohon Rekomendasi untuk Pemberian Kode Wilayah Administrasi Nagari, bersama ini disampaikan kepada Saudara sebagai berikut :

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/1483/BPD tanggal 4 Maret 2016 perihal Pemberian Kode Desa dan Klarifikasi Data Desa Tahun 2016, tidak ada korelasinya dengan Rekomendasi untuk Pemberian Kode Wilayah Administrasi Nagari, karena yang diminta oleh Kemendagri kepada Daerah adalah Data Desa yang telah definitif dan telah diberi Nomor Kode Wilayah oleh Kemendagri.
2. Pemekaran sebanyak 43 Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman yang ditetapkan dengan Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013, telah dievaluasi dan diproses di Tingkat Provinsi Sumatera Barat dan telah disampaikan kepada Saudara untuk ditanggihkan pelaksanaannya dan merubah serta menyesuaikan Perda dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pelaksanaannya, yang disampaikan dengan :
 - 1) Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 188.34/540/Huk-2014 tanggal 11 Maret 2014 perihal Hasil Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013.
 - 2) Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 120/930/Pem-2014 tanggal 29 September 2014 perihal Pemekaran Nagari di Kabupaten Padang Pariaman.
 - 3) Surat Sekda Provinsi Sumatera Barat Nomor 120/615/Pem-2015 tanggal 13 Agustus 2015 perihal Pemekaran Nagari di Kabupaten Padang Pariaman, dinyatakan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman, **ditolak untuk diaplikasikan atau tidak dapat dilaksanakan.**
3. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka untuk proses pemekaran Nagari di Kabupaten Padang Pariaman disarankan kepada Saudara agar dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya.

Demikian untuk Saudara maklumi dan terima kasih.



Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Pemdes di Jakarta,
2. Yth. Ketua DPRD Provinsi Sumbar di Padang
3. Yth. Inspektur Provinsi Sumbar di Padang.
4. Yth. Ketua DPRD Kabupa ten Padang Pariaman di Paritmalintang

